

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA NYAYUM



2023 - 2028



*Dokumen
Perencanaan*

PEMERINTAH DESA NYAYUM
KECAMATAN KUALA BEHE KABUPATEN LANDAK



PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK
KECAMATAN KUALA BEHE
DESA NYAYUM

Alamat Jalan Raya Serimbu-Ngabang Desa Nyayum Kode Pos 79367

Nyayum, 10 April 2023

Kapada,
Yth. Pj. Bupati Landak
Cq. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan
Pemerintahan Desa Kabupaten Landak

Di –
Ngabang

SURAT PENGANTAR
Nomor : 400/O.A./D.NYM/2023

No	Uraian	Banyaknya	Keterangan
1.	Penyerahan Dokumen Rancangan Jangka Menengah Desa, Desa Nyayum 2023 - 2028	1 (Berkas)	Untuk Dapat Diketahui Sebagai Mana Mestinya.



Kepala Desa Nyayum

NIKOREMUS ISMAIL, ST

Tembusan :

1. Kepala DPMPD Kabupaten Landak
2. Inspektur Kabupaten Landak
3. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK
KECAMATAN KUALA BEHE

Alamat : Jalan Raya Kuala Behe No.01 Kode Pos 79365

Email :

Kuala Behe, 10 April 2023

Yth. **Pj. Bupati Landak**

Cq. Kepala DPMPD Kab. Landak

di.

NGABANG

SURAT PENGANTAR

Nomor : 140/234/PEM_KB/IV/2023

No.	Jenis Surat yang dikirim	Banyaknya	Keterangan
1	2	3	4
1.	Penyerahan dokumen rancangan menengah desa, desa nyayum 2023-2028	1 (satu) berkas	Disampaikan dengan hormat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.


Camat Kuala Behe,
RICHY, SH.
Pembina
NIP. 19730612 200604 1 024



PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK
KECAMATAN KUALA BEHE

Alamat : Jalan Raya Kuala Behe No.01 Kode Pos 79363

Email :

TANDA TERIMA

No.	Uraian	Nama dan Ttd Penerima
1.	Penyerahan dokumen rancangan menengah desa, desa nyayum 2023-2028	

Kuala Behe, April 2023
Camat Kuala Behe,

RICHY SH.
Pemdana
NIP. 19750612 200604 1 024

KATA PENGANTAR

Adil ka' talino bacuramin ka' saruga basengat ka' jubata

Puji syukur kehadiran Allah SWT setelah melalui proses penggalan gagasan sampai musyawarah dalam rangka Menggagas Masa Depan Desa penyusun yang terdiri dari sebagian anggota LPM, BPD dan Perangkat Desa Nyayum berhasil menyusun Dokumen RPJM Desa.

RPJM Desa adalah bagian dari program perencanaan seluruh warga masyarakat Desa Nyayum yang menginginkan perubahan yang lebih baik di segala bidang. Masa Depan akan terlihat jika dimulai dengan perencanaan yang matang dan disertai kerja keras dan usaha untuk mewujudkannya.

Dokumen ini mungkin masih kurang sempurna karena keterbatasan informasi dari dokumen terdahulu yang kurang lengkap, meskipun demikian dokumen ini sudah cukup mewakili aspirasi dari seluruh lapisan masyarakat.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang membantu sehingga penyusun dapat menyelesaikan penyusunan Dokumen RPJM Desa ini.

Harapan kami semoga Dokumen ini bisa menjadi tolak ukur Pembangunan di Desa Nyayum Kecamatan Kuala Behe Kabupaten Landak, at semoga seluruh Rencana Pembangunan bisa terealisasi dan kemakmuran desa bisa terlihat di Desa Nyayum Kecamatan Kuala Behe Kabupaten Landak.

Nyayum, 10 Januari 2020


SAMPURI

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Maksud, Tujuan Dan Dasar Hukum	2
1.2.1 Maksud	2
1.2.2 Tujuan	2
1.2.3 Dasar Hukum	2
1.3. Hubungan Perencanaan Desa dan Perencanaan Kabupaten	3
1.4. Sistematika Penulisan	3
1. BAB I : PENDAHULUAN	3
2. BAB II : PROFIL DESA	3
3. BAB III : VISI dan MISI	3
4. BAB IV : TUJUAN dan SASARAN	10
5. BAB V : STRATEGI PEMBANGUNAN DESA	10
6. BAB VI : ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA	10
7. BAB VII : KEBIJAKAN UMUM	10
8. BAB VIII : PROGRAM PEMBANGUNAN DESA	10
9. BAB IX : PENUTUP	10
BAB II GAMBARAN UMUM DESA	11
2.1. SEJARAH DESA	11
2.1.1 Sejarah Desa Nyayum	11
2.1.2 Sejarah Pemerintahan Desa Nyayum	11
2.1.3 Susunan Kepengurusan dan Struktur Kerja Pemerintah Desa Nyayum.....	11
2.1.4 Kondisi Geografis Desa Nyayum	13
2.1.5 Demografi Desa	14
a. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin	14
b. Jumlah Penduduk Berdasarkan Umur / Usia	15
c. Penduduk Berdasarkan Jenjang Pendidikan Formal	16
d. Pendidikan Berdasarkan Mata Pencaharian	17
e. Keadaan Sosial dan Budaya	17
f. Keadaan Ekonomi	14
g. Pemerintahan dan Sarana Prasarana Desa	17
h. Masyarakat Penyandang Disabilitas.....	21
i. Kesejahteraan	22
BAB III VISI DAN MISI	23
3.1. Visi dan Misi	23
1. Visi.....	23
2. Misi.....	24

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	25
4. 1. Penyelenggaraan Pemerintahan	25
4.1.1. Meningkatkan Tata Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan	25
4.1.2. Meningkatkan Layanan Administrasi Warga	25
4.1.3. Perbaikan Struktur Organisasi dan Perbaikan	25
4.1.4. Pengembangan Regulasi Desa	25
4. 2. Pelaksanaan Pembangunan	26
4. 3. Bidang Pembinaan Kelembagaan Masyarakat	27
4. 4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	27
BAB V STRATEGI PEMBANGUNAN DESA	29
5.1. Bidang Pemerintahan Desa	29
5.2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	31
5.2.1. Pendidikan	31
5.2.2. Kesehatan	32
5.2.3. Ekonomi	33
5.2.4. Air Bersih dan Sanitasi	34
5.2.5. Lingkungan Hidup	35
5.3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	36
5.4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	37
BAB VI ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA	38
6.1. Kinerja Keuangan Desa Tahun 2023 – 2028.....	41
6.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Tahun 2023 – 2028	41
6. 2. 1 Arah Kebijakan Pendapatan Desa Tahun 2023 – 2028 ...	41
6. 2. 2 Arah Pengelolaan Belanja Desa Tahun 2023 – 2023 .	42
6. 2. 3 Arah Pembiayaan Tahun 2023 – 2028	42
6.3. Kerangka Pendanaan Tahun 2023 – 2028	42
6.3.1 Arah Kebijakan Pendapatan	42
6.3.2 Arah Kebijakan Belanja	43
6.3.3 Arah Kebijakan Pembiayaan	43
BAB VII KEBIJAKAN UMUM	44
7.1. Kebijakan Umum	44
1. Tahapan Perwujudan Masyarakat Desa Nyayumssss yang Lebih Sejahtera	44
2. Tahapan Kelanjutan Peningkatan Pelayanan Publik ...	44
BAB VIII PROGRAM PEMBANGUNAN DESA.....	46
8.1. Program Pelayanan Umum	46
A. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	46
B. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	46

C. Program Peningkatan Disiplin Aparatur	47
D. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	47
E. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	47
8.2. Program Pelayanan Dasar	47
A. Kesehatan	47
B. Pendidikan	49
C. Pekerjaan Umum	49
D. Perumahan	51
E. Penataan Ruang	51
F. Perencanaan Pembangunan	52
G. Lingkungan Hidup	53
H. Perhubungan	53
I. Pertanahan	53
J. Kependudukan dan Pencatatan Sipil	54
K. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	54
L. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	55
M. Sosial	56
N. Ketenagakerjaan	56
O. Program Pengembangan Kewirausahaan Dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah Berbasis Sumber Daya Lokal	57
P. Penanaman Modal	57
Q. Kebudayaan	58
R. Kepemudaan dan Olahraga	58
S. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	59
T. Otonomi Desa, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Desa, Perangkat Desa	60
U. Ketahanan Pangan	61
V. Pemberdayaan Masyarakat	62
W. Statistik	63
X. Kearsipan	63
Y. Komunikasi dan Informatika	64
Z. Perpustakaan	64
8.3. Program Pelayanan Lainnya	64
A. Pertanian	64
B. Pariwisata	65
BAB IX PENUTUP.....	67

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Sejarah Pemerintahan di Desa Nyayum.....	1-
Tabel 2.2. Kondisi Geografis Desa Nyayum	-
Tabel 2.3 Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin.....	1-
Tabel 2.4. Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia.....	11
Tabel 2.5. Penduduk Berdasarkan Pendidikan Formal	12
Tabel 2.6. Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian.....	1
Tabel 2.7. Keadaan Sosial dan Budaya	1
Tabel 2.8. Sumber Penerimaan Desa Nyayum Tahun 2023 - 2028	11
Tabel 2.9 Prasarana dan Sarana Desa Nyayum Tahun 2023.	1-
Tabel 2.10. Pemerintahan Umum Desa Nyayum Tahun 2023	1
Tabel 2.11. Tabel Cacat Fisik.....	11
Tabel 5.1. Jumlah PAUD dan Anak Usia Pra Sekolah Desa Nyayum Tahun: 2023	1
Tabel 5.2. Hasil Komoditas Pertanian dan Perkebunan Desa Nyayum Tahun: 2023	11



PERATURAN DESA NYAYUM

NOMOR 01 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA NYAYUM
TAHUN ANGGARAN 2023 - 2028

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA NYAYUM,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa Nyayum wajib menyusun perencanaan pembangunan Desa;
- b. bahwa untuk menjamin konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta mewujudkan perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan potensi desa, perlu disusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Nyayum Tahun 2023-2028;
- c. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa Nyayum Kecamatan Kuala Behe Kabupaten Landak tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Nyayum Kecamatan Kuala Behe Tahun 2023-2028.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tk. II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1953, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan kabupaten Landak (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3904) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2912);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 126 Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 No 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun No 4700);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 23, sebagaimana yang telah di ubah pertama dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157) dan perubahan kedua dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran

sebagaimana yang telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88) dan sebagaimana yang telah diubah yang kedua dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 32);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 2094 Tahun 2014);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1037 Tahun 2016);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 611 Tahun 2018)
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa;
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1633 Tahun 2020);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 13 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Landak 2017 - 2022 (Berita Daerah Kabupaten Landak Nomor 1 Tahun 2017)
20. Peraturan Bupati Landak Nomor 55 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal berskala Desa Di Kabupaten Landak (Berita Daerah Kabupaten Landak Tahun 2018 Nomor 553);
21. Peraturan Bupati Nomor 62 tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Desa di kabupaten Landak (Berita Daerah Kabupaten Landak Tahun 2020 Nomor 687)
22. Peraturan Bupati Landak Nomor 39 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan RPJMDES, RKP Desa dan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Landak Tahun 2022 Nomor 39)
Dengan Kesepakatan Bersama

BAB IV

P E N U T U P

Pasal 5

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan untuk Perundangan Peraturan Desa Ini dengan Penempatannya dalam Lembaran Desa ini.

Ditetapkan di : Nyayum
Pada tanggal, 10 Januari 2023



Diundangkan di : Nyayum
Pada tanggal, 10 Januari 2023
Sekretaris Desa Nyayum,

SAMPURI

LEMBARAN DESA NYAYUM TAHUN 2023 NOMOR 01

Dengan Kesepakatan Bersama

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA NYAYUM
dan
KEPALA DESA NYAYUM**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DESA NYAYUM TAHUN ANGGARAN
2023 - 2028**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini, yang dimaksud dengan :

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM-Desa adalah rencana kegiatan pembangunan desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
2. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB-Desa adalah APB-Desa Nyayum Kecamatan Kuala Behe Kabupaten Landak;
6. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut;
7. Lembaga Kemasyarakatan Desa atau disebut dengan Nama Lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat yang sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat;
8. Kader Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat KPM adalah anggota masyarakat desa yang memiliki pengetahuan, kemauan untuk menggerakkan masyarakat berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif;
9. Profil Desa adalah gambaran menyeluruh tentang karakter desa yang meliputi data dasar keluarga potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, kelembagaan prasarana dan sarana serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi desa;
10. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;

11. Peraturan Kepala Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat mengatur dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa dan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi;
12. Keputusan Kepala Desa adalah Keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat menetapkan dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa maupun Peraturan Kepala Desa.
13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun;
14. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;
15. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat dan Penanggulangan Bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa.
16. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana pembangaran yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus;
17. Visi adalah Gambaran tentang Kondisi Ideal Desa yang diinginkan.
18. Misi adalah Pernyataan tentang sesuatu yang harus dilaksanakan sehingga Visi dapat terwujud secara efektif dan efisien;

BAB II MATERI RPJM DESA

Pasal 2

- (1) Materi RPJM Desa memuat pendahuluan, profil desa, visi dan misi kepala desa, rencana penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat dan arah kebijakan pembangunan desa sebagaimana terlampir.
- (2) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

BAB III PENYUSUNAN RPJM-DESA

Pasal 3

Penyusunan RPJM Desa dilakukan melalui kegiatan:

- a. pembentukan tim penyusun RPJM Desa;
- b. penyelarasan arah kebijakan perencanaan pembangunan Daerah;
- c. pengkajian keadaan desa;
- d. Musyawarah Desa;
- e. penyusunan rancangan RPJM Desa;
- f. penyusunan rencana Pembangunan Desa melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa;
- g. penyelenggaraan musyawarah BPD untuk membahas dan menepakati rancangan Peraturan Desa tentang RPJM Desa;
- h. penetapan RPJM Desa melalui Peraturan Desa; dan
- i. penyelenggaraan sosialisasi RPJM Desa kepada masyarakat oleh Pemerintah Desa melalui media dan forum-forum pertemuan Desa.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA NYAYUM
KECAMATAN KUALA BEHE KABUPATEN LANDAK

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA NYAYUM
NOMOR 01 TAHUN 2023

TENTANG

KESEPAKATAN RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJM-DESA) NYAYUM
KECAMATAN KUALA BEHE KABUPATEN LANDAK
TAHUN 2023 – 2028 MENJADI PERATURAN DESA

KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta mewujudkan perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan potensi desa, perlu disusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Nyayum tahun 2023 - 2028;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Permasyarakatan Desa tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Nyayum Kecamatan Kuala Behe Kabupaten Landak Tahun 2023 - 2028 Menjadi Peraturan Desa;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tk. II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1953, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan kabupaten Landak (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3904) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 87, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3970);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 126 Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 No 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun No 4700);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, sebagaimana yang telah di ubah pertama dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157) dan perubahan kedua dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 165, sebagaimana yang telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88) dan sebagaimana yang telah diubah yang kedua dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 2094 Tahun 2014);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1037 Tahun 2016);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 617 Tahun 2018);
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa;
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1261 Tahun 2019);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 12 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Landak 2017 – 2022 (Berita Daerah Kabupaten Landak Nomor 1 Tahun 2017);
20. Peraturan Bupati Landak Nomor 55 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal berskala Desa di Kabupaten Landak (Berita Daerah Kabupaten Landak Tahun 2018 Nomor 553);
21. Peraturan Bupati Nomor 62 tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Desa di kabupaten landak (Berita Daerah Kabupaten Landak Tahun 2020 Nomor 667);
22. Peraturan Bupati Landak Nomor 39 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan RPJMDES, RKP Desa dan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Landak Tahun 2022 Nomor 39)

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Menyepakati Rancangan Peraturan Desa Nyayum Kecamatan Kuala Behe Kabupaten Landak tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Nyayum Kecamatan Kuala Behe Tahun 2023 - 2028 menjadi Peraturan
KEDUA : Desa.
Keputusan ini berlaku sebagai laporan kepada Bupati Landak guna Penerbitan Surat Keputusan Bupati Mengenai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Nyayum Kecamatan Kuala Behe Tahun 2023 - 2028 menjadi Peraturan
KETIGA : Desa.
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Nyayum
pada tanggal, 10 Januari 2023

KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
NYAYUM,



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) merupakan penjabaran visi dan misi Desa yang dituangkan dalam bentuk dokumen perencanaan pembangunan Desa. Dokumen RPJM-Desa ini dipandang penting sebagai pedoman Pemerintah Desa bersama masyarakat untuk melakukan upaya-upaya terencana dalam rangka mencapai kemajuan dan kesejahteraan yang lebih baik pada masa enam tahun ke depan.

Dengan lahirnya Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 117 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 mengamanatkan bahwa RPJM Desa ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak pelantikan Kepala Desa. Sehingga diperlukan rencana pembangunan jangka menengah lanjutan selama masa transisi, yakni sejak berakhirnya RPJM Desa tahun 2019 hingga tahun berakhirnya masa jabatan masing-masing Kepala Desa. Landasan Pemikiran dalam pengaturan mengenai Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan pola pemikiran tersebut, dimana bahwa berwenang mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Kabupaten, maka sebuah Desa diharuskan mempunyai perencanaan yang matang berdasarkan partisipasi dan transparansi serta demokrasi yang berkembang di Desa, maka Desa diharuskan mempunyai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa).

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang mengamanatkan, bahwa setiap Desa wajib untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa

sebagai perencanaan pembangunan untuk jangka enam tahunan. Dengan demikian, penyusunan RPJM Desa ini merupakan pelaksanaan amanat dari peraturan perundang-undangan tersebut.

Selain dari itu, agar setiap komponen Desa dapat berpartisipasi dalam pembangunan Desa, maka dalam penyusunan RPJM Desa dilakukan secara partisipatif. Lebih lanjut diharapkan pelaksanaan pembangunan Desa Nyayum dapat terlaksana dengan lancar menjawab permasalahan dan menyentuh kepentingan semua lapisan masyarakat yang ada.

RPJM Desa Nyayum ini merupakan rencana strategis Desa Nyayum untuk mencapai tujuan dan cita-cita Desa. RPJM Desa tersebut nantinya akan menjadi dokumen perencanaan yang akan menyesuaikan perencanaan tingkat Kabupaten. Semangat ini apabila dapat dilaksanakan dengan baik maka kita akan memiliki sebuah perencanaan yang memberi kesempatan kepada Desa untuk melaksanakan kegiatan perencanaan pembangunan yang lebih sesuai dengan prinsip-prinsip Pemerintahan yang baik (*Good Governance*) seperti partisipatif, transparan dan akuntabilitas.

Oleh karena itu Pemerintahan Desa Nyayum Kecamatan Mandiri Kabupaten Landak perlu untuk menyusun suatu rencana jangka menengah Desa (RPJM Desa) yang mengacu pada RPJMD Kabupaten Landak dan Renstra Kecamatan Mandiri dengan memperhatikan faktor ketahanan sosial, ketahanan ekonomi dan ketahanan lingkungan, faktor internal (dalam) maupun faktor eksternal. Baik global, dan skala prioritas. Dokumen RPJM Desa ini disusun merupakan komitmen dari Pemerintah Desa dan seluruh Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) dan seluruh masyarakat dalam mencapai Visi, Misi, Strategi dan Kegiatan Pemerintah Desa Nyayum Kecamatan Mandiri Kabupaten Landak melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan.

RPJM Desa Nyayum 2023 - 2028 ini selanjutnya menjadi pedoman bagi Pemerintah Desa Nyayum dalam menyusun perencanaan pembangunan selama 6 (enam) tahun. Untuk pelaksanaan lebih lanjut, RPJM Desa setiap tahun akan dijabarkan ke dalam Rencana Pembangunan Tahunan berupa dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) yang ditetapkan dengan

Peraturan Desa dan akan menjadi pedoman bagi penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPB Desa).

RPJM Desa Nyayum Tahun 2023 - 2028 disusun memuat visi dan misi Kepala Desa, rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat, Penanggulangan Bencana, Keadaan darurat dan Mendesak Desa serta arah kebijakan pembangunan Desa dari Kepala Desa. NIKODEMUS ISMAIL, ST dengan visi: **"Terwujudnya Desa Nyayum yang Makmur, Mandiri dan Sejahtera."**

RPJM Desa Nyayum Tahun 2023 - 2028, disusun berdasarkan Visi dan Misi Kepala Desa, sekaligus berfungsi sebagai dokumen perencanaan yang mengakomodasi berbagai aspirasi masyarakat yang ada dalam lingkup wilayah Desa Nyayum, serta menjawab permasalahan dan arah pengembangannya serta apa yang hendak dicapai dalam enam tahun mendatang, bagaimana cara mencapainya, dan apa saja sasaran-sasaran pembangunan sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

Sejalan dengan semangat Undang-Undang Desa, RPJM Desa Nyayum ini disusun dengan prinsip - prinsip sebagai berikut:

1. Belajar dari pengalaman dan menghargai perbedaan, yaitu bagaimana perencanaan desa dikembangkan dengan memetik pembelajaran terutama dari keberhasilan yang diraih serta dapat mengelola perbedaan menjadi kekuatan yang saling mengisi;
2. Berorientasi pada tujuan praktis dan strategis, yaitu rencana yang disusun harus dapat memberikan keuntungan dan manfaat langsung secara nyata bagi masyarakat, terutama warga pra sejahtera Desa Nyayum yang masih sebesar 57% .
3. Keberlanjutan, yaitu proses perencanaan harus mampu mendorong keberdayaan masyarakat dan mendorong keberlanjutan ketersediaan sumber daya lainnya.
4. Penggalian informasi desa dengan sumber utama dari masyarakat Desa, yaitu bagaimana rencana pembangunan disusun mengacu pada hasil pemetaan apresiatif Desa.
5. Partisipatif dan demokratis, yaitu pelibatan masyarakat dan berbagai unsur di Desa termasuk perempuan, kaum muslim, kaum muda, dan kelompok marginal lainnya. Harus dipastikan

agar mereka juga ikut serta dalam pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan tidak semata karena suara terbanyak namun juga dengan analisis yang baik.

6. Pemberdayaan dan kaderisasi, yaitu proses perencanaan harus menjamin upaya-upaya menguatkan dan memberdayakan masyarakat terutama perempuan, kaum miskin, kaum muda, dan kelompok marjinal lainnya.
 7. Berbasis pada aset dan kekuatan, yaitu landasan utama penyusunan rencana pembangunan desa adalah kekuatan dan aset yang dimiliki di desa. Dukungan pihak luar hanyalah stimulan untuk mendukung percepatannya.
 8. Keswadayaan, yaitu proses perencanaan harus mampu membangkitkan, menggerakkan, dan mengembangkan keswadayaan masyarakat.
 9. Keterbukaan dan pertanggungjawaban, yaitu proses perencanaan terbuka untuk diikuti oleh berbagai unsur masyarakat desa dan hasilnya dapat diketahui oleh masyarakat. Hal ini mendorong terbangunnya kepercayaan di semua tingkatan sehingga bisa dipertanggungjawabkan bersama.
 10. Menjadi subyek pembangunan, yaitu menjadi subyek yang mengatur dan mengurus pembangunan sesuai dengan kewenangan asal usul dan kewenangan lokal skala desa.
- Disamping itu penyusunan Dokumen RPJM Desa Nyayun berdoman pada Prinsip Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang meliputi:
- a. keadilan;
 - b. kebutuhan prioritas;
 - c. terfokus;
 - d. Kewenangan Desa;
 - e. swakelola;
 - f. berdikari;
 - g. berbasis sumber daya Desa;
 - h. tipologi Desa; dan
 - i. kesetaraan.

Perencanaan desa pada dasarnya merupakan irisan antara pemerintahan dan pembangunan desa. Pemerintahan mencakup kewenangan, kelembagaan, perencanaan, dan penganggaran

keuangan. Perencanaan desa ini disusun berangkat dari kewenangan desa. Perencanaan desa ini bukan sekedar membuat usulan yang disampaikan kepada pemerintah daerah, akan tetapi lebih kepada keputusan politik yang diambil secara kolektif oleh pemerintah desa dan masyarakat desa dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip tersebut di atas.

1.2. Maksud, Tujuan Dan Dasar Hukum

1.2.1. Maksud

Maksud penyusunan dokumen RPJM Desa ini antara lain untuk :

1. Mewujudkan perencanaan desa yang partisipatif yang ditopang oleh tata kelola yang demokratis antara Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) dan masyarakat desa demi terwujudnya kemandirian desa;
2. Menjabarkan visi, misi dan program Kepala Desa menjadi dokumen RPJM Desa yang digunakan sebagai acuan dasar, acuan, dan pedoman bagi penyelenggaraan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa yang akan dilaksanakan oleh segenap pemangku kepentingan, baik dari unsur pemerintah desa maupun non pemerintah desa selama kurun waktu enam tahun dan untuk menjamin agar kegiatan pembangunan desa dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan sesuai prinsip kebutuhan prioritas, terfokus, sesuai Kewenangan Desa, mengedepankan swakelola, berdikari, berbasis sumber daya Desa, mempertimbangkan tipologi Desa dan kesetaraan.

1.2.2 Tujuan

Tujuan penyusunan RPJM Desa ini adalah :

1. Mendukung hubungan antar pelaku pembangunan pemangku kepentingan.
2. Menjamin adanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi dalam program dan kegiatan.
3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaar, dan pengawasan.

4. Mengoptimalkan partisipasi dan keswadayaan masyarakat.
5. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya dan aset desa secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

1.3. Dasar Hukum

- a. Undang - Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor: 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tk. II di Kalimantan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1953, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352] sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
- b. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan kabupaten Landak (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3904 sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 52, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3970);
- c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- d. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- e. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 126 Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- f. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 No 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun No 4700);

- g. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- h. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- i. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- j. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123); sebagaimana yang telah diubah pertama dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157) dan perubahan kedua dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
- k. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168); sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88) dan sebagaimana yang telah diubah yang kedua dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016;
- l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);

- m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
- n. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 2094 Tahun 2014);
- o. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1037 Tahun 2016);
- p. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 611 Tahun 2018); Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa;
- q. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1261 Tahun 2019);
- r. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 12 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Landak 2017 - 2022 (Berita Daerah Kabupaten Landak Nomor Tahun 2017);
- s. Peraturan Bupati Landak Nomor 55 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal berskala Desa Di Kabupaten Landak (Berita Daerah Kabupaten Landak Tahun 2018 Nomor 553);
- t. Peraturan Bupati Landak Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Sebagaimana Telah di Ubah Dengan Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Landak Tahun 2018 Nomor 560);
- u. Peraturan Bupati Landak Nomor 39 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan RPJMDES dan RKP Desa Serta Pelaksanaan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat.

1.4 Hubungan Perencanaan Desa Dan Perencanaan Kabupaten

Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Untuk itu, Undang Undang Desa menggunakan 2 (dua) pendekatan, yaitu “Desa membangun” dan “Membangun Desa” yang diintegrasikan dalam perencanaan Pembangunan Desa. Sebagai konsekuensinya, Desa Nyaung menyusun perencanaan pembangunan sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten Landak.

Di sisi lain proses perencanaan di tingkat desa disusun melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan desa (musrenbangdes) menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari perencanaan daerah dan nasional. Pasal 79 UU Desa menyebutkan bahwa perencanaan pembangunan desa merupakan salah satu sumber masukan dalam perencanaan pembangunan Kabupaten Kota. Meskipun musrenbangdes hanya sebagai input perencanaan daerah, akan tetapi proses musrenbangdes ini merupakan wujud pendekatan partisipasi dari bawah dan sebagai masukan terhadap perencanaan daerah dan perencanaan nasional.

Prioritas pembangunan Kabupaten Landak sesuai RPJMD Kabupaten Landak Tahun 2023 - 2028 yang dijadikan salah satu dasar pertimbangan dalam penyusunan RPJM Desa ini antara lain:

1. Pembangunan infrastruktur dasar
2. Pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh
3. Peningkatan pertanian dan ketahanan pangan
4. Peningkatan kualitas Lingkungan hidup
5. Peningkatan ekonomi kerakyatan dan investasi
6. Peningkatan kesempatan kerja dan Penanggulangan kemiskinan
7. Pengembangan Kesehatan
8. Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana dan anak
9. Pengembangan Pendidikan

10. Pengembangan kualitas pemuda dan olahraga
11. Pengemangan budaya dan pariwisata
12. Peninffkatan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan
13. Peningkatan perencanaan pembangunan dan Demokrasi
14. Peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan daerah
15. Peningkatan kesadaran hukum
16. Peningkatan keamanan dan ketertiban
17. Peningkatan kualitas kehidupan beragama

1.5 Sistematika Penulisan

RPJM Desa Nyayum Tahun 2023-2028 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

Menguraikan tentang latar belakang, maksud dan tujuan dan dasar hukum, hubungan perencanaan desa dengan perencanaan kabupaten, pengertian dan sistematika penulisan.

BAB II : Profil Desa

Menguraikan tentang kondisi geografis dan demografi, sejarah desa, keuangan, dan kekayaan desa.

BAB III : Visi dan Misi

Menguraikan tentang visi dan misi Kepala Desa dalam aspek penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat dan Penanggulangan Bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa.

BAB IV : Tujuan dan Sasaran

Menguraikan tentang penjabaran visi dan misi kepala Desa dalam aspek penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat dan Penanggulangan Bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa.

BAB V : Strategi Pembangunan Desa

Merupakan rincian dari misi Kepala Desa dalam aspek penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat dan Penanggulangan Bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa.

BAB VI : Arah Kebijakan Keuangan Desa

Berkaitan dengan semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang.

termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut.

BAB VII : Kebijakan Umum

Merupakan upaya sinkronisasi kebijakan Pemerintah Kabupaten Landak dengan Kebijakan Pemerintah Desa Nyayum.

BAB VIII : Program Pembangunan Desa

Program Pembangunan Desa Meliputi Program Pelayanan Umum, Pelayanan Sosial Dasar dan Program Pelayanan Lainnya

BAB IX : Penutup

Menjabarkan tentang permasalahan di Desa Nyayum dan pemecahan masalah yang ada untuk masing-masing bidang kegiatan.

Alternatif isi penutup: Menjabarkan manajemen resiko terhadap tantangan atau ancaman yang dapat menghambat pelaksanaan RPJM Desa Nyayum Kecamatan Mandiri Kabupaten Landak

BAB II

GAMBARAN UMUM DESA

2.1. Sejarah Desa

2.1.1 Sejarah Desa Nyayum

Desa Nyayum merupakan Desa yang sangat strategis terletak di Jalur Sutra, nama Desa diambil berasal dari sebuah anak sungai yang menjadi muara yaitu Sungai Nyayum (Ae Nyayum) dan bermuara ke Sungai Dait (Ae Dait). Desa ini juga merupakan Desa penghubung Kecamatan Air Besar (Serimbu) Kecamatan Jelitapo dan Kecamatan Ngabang. Desa ini terbentuk pada tahun 1991 sejak masih bergabung dengan kabupaten Pontianak sekarang Kabupaten Landak yang menjadi kepala Desa pertamakali pada pemerintahan Orde baru yaitu kepala kampung, berawal berdiri menjadi desa dipimpin oleh Bapak SILONG (Almarhum), desa nyayum memiliki desa yang sangat luas sehingga perlu pemekaran wilayah demi memudahkan akses jalan pelayan publik.

2.1.2 Sejarah Pemerintahan di Desa Nyayum

Desa Nyayum Sebelum Menjadi Desa Adalah Wilayah Perkampungan yang terletak di bantaran sungai nyayum (ae,nyayup) , yang dipimpin oleh Bapak Selong (Alm) Sebagai Kepala Kampung sejak Tahun 1959 s/d 1990 , setelah berstatus menjadi Desa Pada Tahun 1990 ini dipimpin Kepala Desa pertama yaitu Bapak Gidul Satek Menjabat dari Tahun 1990 s/d 1999 Pada Era Orde Baru hingga Masa Reformasi dan dilanjutkan beberapa pejabat pemerintah Desa yang meneruskan kepemimpinan di Desa Nyayum adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Sejarah Pemerintah Di Desa Nyayum

No.	Periode	Nama Kepala Desa	Keterangan
1	1959-1990	SILONG IBUT	Kepala Kampung
2	1990-1999	GIDUL SATEK	Kepala Desa
3	1999-2009	JAHAN BAHIN	Kepala Desa
4	2009-2014	MARADON	Kepala Desa
5	2014-2016	AHIAN	Isi Kepala Desa
6	2016-2021	UTUN. S.Ag	Kepala Desa
7	2021-2022	NIKODEMUS ISMAIL, ST	PAW
8	2022-2028	NIKODEMUS ISMAIL, ST	Kepala Desa

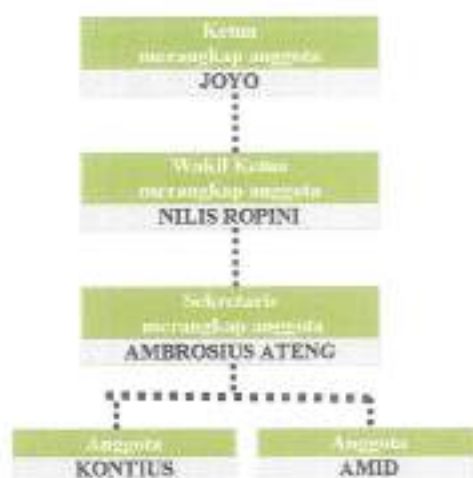
2.1.3. Susunan Kepengurusan dan Struktur Kerja Pemerintah Desa Nyayum



Dalam Pemerintahan Desa Nyayum kecamatan Kuala Behe Kabupaten Landak, selain Pemerintah Desa ada kelembagaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang menjalankan fungsinya berdasarkan Undang-undang yaitu

1. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
2. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
3. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa

BPD Desa Nyayum Kecamatan Mandiri Kabupaten Landak terdiri dari 7 orang anggota yaitu:



Dalam menjalankan Pemerintahan, Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Nyayum Kecamatan Mandiri Kabupaten Landak menjalin kemitraan dengan lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) yang dibentuk berdasarkan prakarsa dan inisiasi masyarakat bersama pemerintahan Desa dan ditetapkan dengan Surat Keputusan (SK) Kepala Desa yaitu :

1. Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) yang terdiri dari 10 RT dan 3 RW;
2. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) yang terdiri dari 2 orang pengurus;
3. Posyandu 3 yang terdiri dari Posyandu Nyayum, Posyandu Leban, Posyandu Engkalon;
4. Kelompok Tani 19 yang terdiri dari Engkalong 1, Engkalong 2, Arisan, Engkalong maju Bersama, Borneo makmur, mekar jaya 2, sudi menjamin, mekar jaya 1, Mutiara Padang Dait, Ruang Hilir, Sayo Mayang, Panyannang, Sumber Teduh 2, Sumber Teduh 1, Titi Gonde, Bukit Engkindas, Tani Baru. ;
5. PKK 45 yang terdiri dari KADER POSYANDU, KADER PKK ; dan KPM
6. dll

2.1.4. Kondisi Geografis Desa Nyayum

Gerografis Desa Nyayum umumnya dataran rendah dengan 75 % luasnya, 25 % rawa. Secara spesifik kondisi geografis Desa Nyayum sebagai berikut:

Tabel 2.2
Kondisi Geografis Desa Nyayum

No.	Uraian	Ket.
1.	Luas wilayah : <u>57,250 KM²</u>	
2.	Jumlah Dusun : 1) Dusun Nyayum 2) Dusun Engkalong 3) Dusun Leban	
3.	Batas Wilayah: A. Utara berbatasan dengan Desa Semuntik Kecamatan Air Besar Kabupaten Landak B. Selatan berbatasan dengan Desa Temahar Kecamatan Jelimpo dan Desa Engkadu Kecamatan Ngabang Kabupaen Landak	

	C. Barat berbatasan Desa Paku Raya Kecamatan Kuala Behe Kabupaten Landak D. Timur berbatasan dengan Desa Sekendal Kecamatan Air Besar Kabupaten Landak	
4.	Topografi : Dataran Rendah	
5.	Hidrologi : Irigasi berpengairan manual	
6.	Luas lahan pertanian: a. Sawah teririgasi : 15 Ha b. Sawah pasang surut : 30 Ha Lahan Perkebunan : 95 Ha Lahan Kosong/Belukar : 50 Ha	

2.1.5. Demografi Desa

Secara Demografi/kependudukan Desa Nyayum terus menerus berkembang dari tahun ke tahun seiring dengan pertumbuhan penduduk. Berdasarkan Data Potensi Desa Tahun 1979 jumlah penduduk Desa Nyayum ini dapat dilihat dari tabel dibawah ini:

a. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

Tabel .2.3

Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Uraian	Laki-Laki (jiwa)	Perempuan (Jiwa)	Jumlah
1.	Jumlah Jiwa	1038	1042	2080
2.	Jumlah Kepala keluarga	546	17	563 KK
3.	Jumlah Rumah Yang Mendapat Rastra	166	17	183 KK
4.	Jumlah Rumah Tangga Yang Mendapat Kartu KIP	60	51	111
5.	Jumlah Rumah Tangga Yang Mendapat Kartu KIS	50	26	76

b. Jumlah Penduduk Berdasarkan Umur/Usia**Tabel 2.4****Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia**

No	Batasan Umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah Jiwa
1	0 s/d 20 Th	440 Jiwa	444 Jiwa	884 Jiwa
2	21 s/d 40 Th	456 Jiwa	472 Jiwa	928 Jiwa
3	41 s/d 60 Th	151 Jiwa	150 jiwa	301 Jiwa
4	61 s/d 80 Th	38 Jiwa	42 Jiwa	80 Jiwa
5	81 s/d 100 Th	1 jiwa	1 Jiwa	2 Jiwa
Jumlah		1081 Jiwa	1104 Jiwa	Jiwa

(Sumber Data : Desa Nyayum ; tahun 2023)

Berdasarkan data statistik usia penduduk berumur 21 tahun s/d 40 tahun, merupakan Usia Sangat Produktif bagi angkatan kerja di Desa Nyayum. Sedangkan Usia penduduk dari umur 15 tahun – 20 tahun merupakan angkatan kerja yang Potensial bagi Desa Nyayum , yang sebagian besar masih bersekolah dan mulai bekerja di sector pertanian dan perkebunan di desa. Sedangkan usia penduduk diatas 59 tahun berjumlah 204 Jiwa, ini menjadi perhatian tersendiri , karena di usia senja tentu produktifitas mulai menurun dan di perlukan strategi dan program jaminan kesehatan dan kesejahteraan bagi kelompok umur ini.

c. Penduduk Berdasarkan Jenjang Pendidikan Formal

Penduduk Desa Nyayum Berdasarkan Jenjang Kependidikan dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 2.5**Penduduk Berdasarkan Pendidikan Formal**

No.	Jenjang Pendidikan Formal	Jumlah
1.	Belum Sekolah	153 Orang
2.	Usia 7- 45 tahun tidak pernah sekolah	12 Orang
3.	Pernah Sekolah SD tetapi tidak Tamat	5 Orang
4 .	Tamat SD/ Sederajat	205 Orang
5.	Tamat SMP/Sederajat	112 Orang
6.	Tamat SLTA/Sederajat	57 Orang

8.	Diploma 1/D1	5 Orang
9.	Diploma 2/D-2	0 Orang
10.	Diploma 3/D-3	7 Orang
11.	Sarjana/S-1	35 Orang
12.	Sarjana/S-2	0 Orang
13.	Sarjana/S-3	0 Orang

(sumber : Data dari 3 Kepala Dusun Tahun 2023)

Berdasarkan Jenjang Pendidikan , jumlah Penduduk Rawan Buta Aksara di usia Produktif berjumlah 20 Orang, dan Kelompok Putus Sekolah yang cukup signifikan yaitu 52 orang.

Ini menunjukkan bahwa perlu program pemberdayaan dan pendampingan yang berupa peningkatan kapasitas kelompok rentan/marginal yang perlu perhatian dari berbagai pihak.

Demikian juga dengan perbaikan maupun pengadaan sarana dan prasarana penunjang pendidikan terutama anak usia Dini (PAUD), menjadi prioritas untuk mendukung peningkatan SDM di Desa Nyayum, Penambahan kapasitas Gedung Sekolah tingkat Dasar maupun menengah perlu di inisiasi dengan lebih komprehensif melibatkan pengambil kebijakan tingkat local,masyarakat, SKPD, dan pihak yang terkait.

d. Penduduk Berdasarkan Mata pencaharian

Berdasarkan Mata pencaharian penduduk dapat diidentifikasi sebagai berikut:

Tabel 2.6

Penduduk Berdasarkan Mata pencaharian

No.	Jenis Kelompok Usaha	Jumlah
1.	Petani/pekebun	768 Orang
2.	Buruh Tani	564 Orang
3.	Swasta	258 Orang
4.	Pegawai Negeri (PNS)	8 Orang
5.	Pedagang	125 Orang
6.	Pengrajin	5 Orang
7.	Peternak	45 Orang
8.	Nelayan /pencari ikan	0 Orang
9.	Lain -lain (jasa)	118 Orang

(sumber data: penduduk Desa Nyayum, Tahun 2023)*

Berdasarkan hasil data yang telah diperoleh beberapa persentase yang menjadi dominan penduduk Desa Nyayum sebagai Petani/Pekebun berjumlah 768 orang, lalu diikuti dari data Buruh tani berjumlah 258 orang, selanjutnya diikuti oleh data pedagang sebanyak 125 orang, setelah pedagang barulah data dilihat dari pekerjaan lainnya sebanyak 118 orang.

Keadaan Sosial Dan Budaya

Tabel. 2.7

Keadaan Sosial Dan Budaya

No	Uraian	Ket
1.	Prasarana peribadatan : Gereja katolik 3 Buah Gereja Protestan 4 buah,	
2.	Agama Katolik : 1955 Orang, Agama Protestan: 266 orang, Agama Islam 15 orang Kerukunan umat beragama dan toleransi umat beragama sangat kental dengan pembauran yang sangat harmonis.	
3.	Suku mayoritas adalah Dayak; 2221 orang, Melayu ;15 orang.	
4.	Berdasarkan Data ILS dan Daftar Isian Potensi Desa tahun 2023, Jumlah warga yang kurang beruntung (Istimewa), terdiri dari : Tuna Rungu : 0 Orang, Tuna Netra : 2 Orang, Lumpuh : 7 orang, Bibir sumbing: 1 Orang, Tuna Daksa: 0 Orang.	
5.	Kelembagaan Kemasyarakatan di Desa Nyayum terdiri dari : 1. Organisasi Perempuan : PKK jumlah anggota 45 Orang 2. Organisasi Perempuan : Wanita Katolik (WK) 3 Kelompok, kurang lebih 60 anggota. Wanita Protestan (WP) 3 Kelompok 30 orang 3. Organisasi Pemuda yang terdiri dari organisasi olahraga terdiri 3 kelompok, kurang lebih 60 Orang. 4. Organisasi Petani : 1 Gapoktan dengan 20 Poktan beranggotakan 550 anggota.	

	5. Kelompok arisan : sangat banyak dan belum teridentifikasi, karena memiliki pembatasan jangka waktu dan musim. 6. Kelompok seni dan budaya : 0 Kelompok (seni Adat Dayak Balangin) 7. Partai politik : memiliki Ranting atau anak cabang di desa, terutama parpol besar, yang masih eksis.	
6	Umumnya Kelembagaan kemasyarakatan dan ormas Profesi belum mampu berkembang hanya mampu bertahan, berkembang dalam pengertian mampu mentransformasikan pengetahuan dan inovasi untuk membawa perubahan kesejahteraan anggotanya.	

e. Keadaan Ekonomi

Tabel 2.8
sumber penerimaan Desa Nyayum tahun 2023 - 2028

No.	Sumber Penerimaan Desa	Tahun 2023-2028	Tahun 2023
1.	Bagi hasil Pajak	Rp.,-	Rp.24.922.115,-
2.	Pendapatan Asli Desa (tanah kas Desa, Bumdes dll)	Rp.,-	Rp.,-
3.	ADD	Rp.,-	Rp. 346.872.493,-
4.	DD	Rp.,-	Rp. 902.587.000,-
5.	Bantuan Keuangan Kabupaten	Rp.,-	Rp.,-
6.	Bantuan Keuangan Provinsi	Rp.,-	Rp.,-
7.	Pendapatan lain-lain	Rp.,-	Rp.,-

Dari tabel tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa:

f. Pemerintahan dan Sarana Prasarana Desa

1. Prasarana dan Sarana Desa Nyayum

Tabel.2.9.

Prasarana dan Sarana Desa Nyayum tahun 2023

No.	Jenis Prasarana dan Sarana Desa	Jumlah	Keterangan
1.	Kantor Desa	1	Desa Nyayum
2.	Puskesmas Pembantu (PUSTU)	1	Desa Nyayum, Dusun Nyayum
3.	Polindes	1	Desa Nyayum, Dusun Engkalong
4.	Gedung SMPN	1	Desa Nyayum, Dusun Leban
5.	Gedung SD Negeri	2	Desa Nyayum, Dusun Engkalong, Dusun Nyayum
6.	PAUD	3	Desa Nyayum, Dusun Engkalong, Dusun Leban, Dusun Nyayum
7.	Masjid	-	
8.	Jalan poros kabupaten	-	
9.	Pos Yandu	3	Desa Nyayum, Dusun Engkalong, Dusun Nyayum, Dusun Leban
10.	Jembatan	65 unit	Desa Nyayum
11.	Hillergabah/Penggilingan Padi	20 unit	Desa Nyayum
12.	TPQ	-	-
13.	Majlis Taqlim	-	-
14.	Lapangan Sepak Bola	5 unit	Desa Nyayum
15.	Lapangan Volley Ball	10 unit	Desa Nyayum
16.	Kantor BPD	1	Desa Nyayum
17.	Poskamling	3 unit	Desa Nyayum
18.	Jembatan Mesjid	0	
19.	Jalan JUT	23	Desa Nyayum
20.	Jembatan kayu	78	Desa Nyayum
21.	Jalan lingkungan	34	Desa Nyayum
22.	Embung desa	4	Desa Nyayum
23.	PAH	0	

Dari tabel tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa: Berdasarkan tabel di atas bahwa terdapat beberapa alat penunjang akses Desa Nyayum untuk kelancaran masyarakat dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari. Seperti berkebun, sekolah, dll.

2. Pemerintahan Umum

Tabel. 2.10

Pemerintahan Umum Desa Nyayum Tahun 2023

NO	URAIAN	KEBERADAAN		KET
		ADA	TIDAK	
1	Pelayanan Administrasi kependudukan	Ada	-	Desa Nyayum
2	Pemakaman	Ada	-	Desa Nyayum
3	Perijinan	Ada	-	
4	Pasar tradisional	-	Tidak	
5	Dll			

Dari tabel tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa desa nyayum memiliki Pelayanan Administrasi kependudukan yaitu di kantor desa sendiri dan pemakaman setiap dusun memiliki tempat pemakaman umum.

g. Masyarakat Penyandang Disabilitas

Ada 4 orang laki-laki dan 3 orang perempuan warga Desa Nyayum yang mengalami cacat fisik sebagaimana ditampilkan dalam tabel di bawah ini :

Tabel. 2.11

Tabel Cacat Fisik

Cacat Fisik	Laki-laki	Perempuan
Tuna rungu	1 orang	1 orang
Tuna wicara	2 orang	1 orang
Tuna netra	1 orang	0
Lumpuh	0	1 orang
Jumlah	4 orang	3 orang

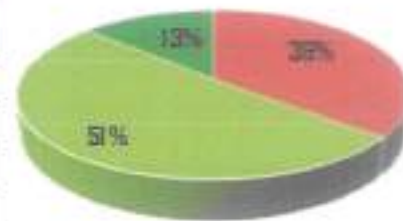
h. Kesejahteraan

Pada akhir tahun 2022 pemerintah desa telah melakukan kategorisasi kesejahteraan rumah tangga mencapai sejumlah 541 rumah tangga. Pemerintah Desa Nyayum telah melakukan pemetaan sosial secara partisipatif untuk mengukur tingkat kesejahteraan keluarga per rumah tangga tersebut dengan hasil pemetaan sosial sebagai berikut.

Grafik 1

Peta Sosial Tingkat Kesejahteraan Desa Nyayum

Tingkat Kesejahteraan	Jumlah KK	%
Pra Sejahtera	197	36%
Sejahtera	279	51%
Sejahtera Plus	71	13%
Total	547	100%



Berdasar peta sosial yang telah dilakukan secara partisipatif oleh kelompok warga Desa Nyayum sejumlah 36% (197) rumah tangga dalam kategori Pra Sejahtera, 51% (279) rumah tangga dalam kategori sejahtera, dan 13% (71) rumah tangga dalam kategori sejahtera plus. Pra Sejahtera yang dimaksud adalah kondisi perekonomian pada rumah tangga yang masuk kategori keluarga miskin, sejahtera adalah rumah tangga yang dinilai mampu memenuhi kebutuhan dasar hidup, sedang sejahtera plus adalah rumah tangga yang dinilai masuk dalam kategori keluarga kaya.

BAB III

VISI DAN MISI

3.1. Visi dan Misi

1. Visi

“Terwujudnya Desa Nyayum yang Makmur, Mandiri dan Sejahtera”

- a. Dengan prinsip dan semangat keterbukaan dari hati ke hati pemerintah desa dan masyarakat selalu mengutamakan unsur mufakat dan musyawarah dalam melaksanakan mekanisme jalannya pemerintahan desa sesuai dengan Undang – undang dan peraturan yang berlaku.
- b. Diharapkan masyarakat dapat menyalurkan aspirasi dan haknya sebagai warga yang baik sesuai aturan yang ada.
- c. Kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat dapat mendorong upaya peningkatan pembangunan pedesaan berdasarkan hasil musyawarah yang telah di sepakati secara bersama melalui perwakilan masyarakat yang ada di desa.
- d. Menumbuh kembangkan sifat musyawarah secara terbuka di kalangan aparatur pemerintah desa dalam mengambil keputusan bersama.
- e. Memberikan peluang dan kesempatan kepada masyarakat luas atau umum yang memenuhi syarat atau persyaratan sesuai aturan dan mekanisme yang telah di tentukan pemerintah untuk menempati atau menjadi aparatur desa.
- f. Membina hubungan yang baik di kalangan aparatur desa dan masyarakat.
- g. Aparatur pemerintah desa di harapkan bisa mengembangkan diri untuk lebih baik, berpikir, berbuat dan bertindak sesuai dengan norma – norma agama.
- h. Berusaha dan berupaya sesuai dengan kemampuan untuk membina hubungan yang baik di kalangan kehidupan sosial masyarakat secara continue (terus – menerus).
- i. Upaya mewujudkan keinginan atau cita – cita pembangunan desa ini, tetap mengharap penyertaan Tuhan Yesus Kristus dengan niat yang tulus dan ikhlas oleh semua pihak, demi terwujudnya Kabupaten Landak yang memiliki masyarakat majemuk (beragam).

2. Misi

1.2.4.1 Mewujudkan Pemerintah Desa yang tertib dan berwibawa

Tujuan :

- 1) Terwujudnya kegiatan pemerintahan Desa yang tertib dan lancar

Sasaran :

- a) Tersedianya aparatur Desa yang siap melayani masyarakat
- b) Tersedianya sarana dan prasarana Desa yang mendukung pelayanan masyarakat Desa
- c) Tersedianya layanan kepada masyarakat Desa yang memuaskan

- 2) Terwujudnya Tata Perencanaan Desa yang baik

Sasaran :

- a) Tersedianya data dan informasi desa yang lengkap
- b) Tersedianya perencanaan Pembangunan Desa yang terukur

1.2.4.2 Mewujudkan Sarana Prasarana Desa yang memadai

Tujuan :

- 1) Tersedianya sarana jalan yang dapat mendukung perekonomian warga desa

Sasaran :

- a) Tersedianya sarana jalan yang baik dan memadai
- b) Tersedianya jalan lingkungan yang baik dan memadai
- c) Tersedianya jalan produksi pertanian dan perkebunan yang baik dan memadai

- 2) Terwujudnya Sarana irigasi pertanian untuk meningkatkan hasil produksi pertanian masyarakat desa

Sasaran :

- a) Tersedianya saluran irigasi sawah yang baik
- b) Terbentuknya himpunan kelompok tani pemakai air yang rukun dan bersahaja

- 3) Terwujudnya sarana dan prasarana pendidikan yang memadai

Sasaran :

Terciptanya kegiatan belajar mengajar bisa berjalan dengan lancar

1.2.4.3 Mewujudkan keamanan dan kesejahteraan warga desa

Tujuan :

- 1) Meningkatkan usaha ekonomi produktif warga

Sasaran:

- a) Terselenggaranya pelatihan usaha produksi rumah tangga warga desa

- b) Terbinanya kelompok usaha industri rumah tangga warga desa
- 2) Meningkatnya taraf pendidikan warga desa
 - Sasaran :
 - a) Tersedianya sarana pendidikan yang memadai
 - b) Lancarnya proses belajar mengajar
- 3) Meningkatnya ketertiban dan keamanan warga
 - Sasarannya agar tercipta keamanan desa yang kondusif
- 4) Meningkatnya kesehatan masyarakat
 - Sasaran :
 - a) Meningkatnya kesadaran masyarakat akan kesehatan
 - b) Ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan yang memadai

Berangkat dari Visi yang akan dicapai dengan menjalankan misi-misi yang disusun secara partisipatif maka diharapkan :

- a. Pemerintah Desa kedepan, diharapkan bisa memberikan pola pikir yang berdayaguna dan berhasil guna dalam pembangunan di desa.
- b. Bisa bersaing secara positif dan objektif dalam bidang pembangunan antar kawasan pedesaan.
- c. Pemerintah desa bisa berpikir dan berbuat dalam perencanaan peningkatan pendapatan petani di bidang pertanian melalui pemetaan lahan yang ada di desa
- d. Potensi masyarakat yang ada merupakan modal dasar yang utama dalam pembangunan, hal ini bisa di tumbuh dan kembangkan untuk kemajuan daerah atau desa yang kita inginkan, sehingga rasa persatuan dan kesatuan dapat terwujud dengan rasa aman, damai dan sejahtera.
- e. Mengupayakan cara pendekatan yang proaktif dan positif dalam pembinaan aparatur pemerintah yang pada akhirnya bisa membentuk aparatur desa yang berpihak kepada masyarakat luas.
- f. Rasa persaudaraan yang tinggi, perlu di tumbuhkan di kalangan masyarakat guna terbentuknya suatu komunitas masyarakat desa yang bisa punya rasa atau niat untuk saling mengerti dan menghormati satu dengan yang lain.
- g. Upaya atau usaha yang nyata dari lembaga pemerintah, aparatur pemerintah desa dan lembaga masyarakat desa, bisa tercentum dalam penentuan perencanaan pembangunan desa kearah yang lebih prioritas bagi masyarakat desa.

- h. Potensi produksi pertanian atau perkebunan bisa dijadikan modal dalam pembangunan desa, bila di kelola melalui pihak ketiga yang dibentuk dari kalangan masyarakat itu sendiri.
- i. Insya Allah, masyarakat bisa membangun desa nya secara bersama – sama dengan aparatur pemerintah desa, apabila aparatur desa tetap berpijak pada landasan hukum yang telah ditentukan oleh pemerintah.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4. 1. Penyelenggaraan Pemerintahan

Dalam upaya meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, Desa Nyayum akan menerapkan strategi:

- 1) Meningkatkan kualitas pelaporan penyelenggaraan pemerintahan Desa.
- 2) Meningkatkan layanan administrasi warga;
- 3) Perbaikan struktur organisasi dan disiplin aparatur, dan
- 4) Pengembangan regulasi yang mendukung kemandirian Desa sesuai dengan UU Desa.

1.1.1. Meningkatkan Tata Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan

- a. Program yang akan diterapkan untuk meningkatkan tata laporan Desa adalah a) peningkatan kapasitas perangkat Desa, b) updating data dasar, c) disiplin perangkat, d) penertiban tata arsip Desa, dan e) pendataan semua aset Desa.
- b. Tata laporan yang baik membutuhkan data yang valid dan up to date meliputi data kependudukan, administrasi, dan kesayaan Desa dengan cara menginventaris ulang aset-aset yang dimiliki oleh Desa, dengan demikian memerlukan perangkat yang memiliki kinerja yang baik dan cermat.
- c. Untuk menunjang semua itu perlu didukung oleh kualitas perangkat dengan cara meningkatkan kapasitas serta disiplin perangkat. Dengan peningkatan kapasitas tersebut diharapkan Desa Nyayum mempunyai perangkat yang memiliki rasa tanggung jawab dan tanggap terhadap tugasnya masing-masing. Desa Nyayum ke depan harus didukung oleh kualitas perangkat yang disiplin, cerdas, dan berani menghadapi tantangan menjalankan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa yang telah ditetapkan Presiden pada tanggal 15 Januari 2015.

1.1.2. Meningkatkan Layanan Administrasi Warga

Salah satu tugas utama Pemerintah Desa adalah melayani kebutuhan administrasi bagi warganya. Target peningkatan layanan Desa Nyayum antara lain meliputi:

- a) layanan administrasi warga;
- b) memiliki e-KTP bagi warga yang sudah berhak;
- c) sosialisasi layanan dan resiko pernikahan dini; dan

d) merespon laporan/pengaduan warga, dan e) menetapkan standar layanan.

Harapan Desa antara lain layanan e-KTP terlaksana bagi semua warga yang berhak dan memenuhi kebutuhan Surat Keterangan warga dengan cepat dan tepat, serta menggunakan teknologi IT yang dimiliki Desa.

1.1.3. Perbaiki struktur organisasi dan disiplin

Struktur Organisasi Pemerintah Desa Nyayum perlu disesuaikan dengan kebutuhan pelaksanaan UU Desa. Dengan sudah ditegaskannya kewenangan asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa yang harus dilaksanakan oleh Desa, maka Desa Nyayum membutuhkan penyesuaian kebutuhan perangkat serta memperbaiki disiplin perangkat.

Untuk mencapai hal tersebut Desa Nyayum akan melakukan:

- a. Perbaiki SOFK dan Topoksi Perangkat Desa;
- b. Melengkapi perangkat yang dibutuhkan;
- c. Meningkatkan seragam perangkat; dan
- d. Melaksanakan disiplin kantor.

1.1.4. Pengembangan Regulasi Desa

Sesuai dengan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dan aturan pelaksanaannya, Desa wajib mengatur dan mengurus kewenangan asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa. Oleh karena itu, salah satu urusan penting yang akan dipenuhi oleh Pemerintah Desa Nyayum adalah mengembangkan regulasi sesuai dengan kewenangan Desa. Hal yang wajib diatur antara lain meliputi Peraturan Desa maupun Peraturan Pelaksanaan lainnya mengenai Pembangunan Desa, Sumber Keuangan Desa, Pelayanan Dasar Desa, Pendidikan anak-anak, Kesehatan Ibu dan Anak, Perlindungan Sosial, dan Lingkungan Hidup.

Disamping itu, keberadaan organisasi warga sebagai pendukung pembangunan Desa perlu ditata sesuai dengan fungsi masing-masing yang dapat menjadi salah satu ruang apresiasi bagi warga dan generasi muda.

Oleh karena itu, dalam masa 2023-2028 Pemerintah Desa Nyayum akan melaksanakan program :

- a) Mengembangkan regulasi sesuai kewenangan Desa, dan
- b) Menerbitkan surat keputusan yang dibutuhkan oleh organisasi/lembaga kemasyarakatan yang ada di Desa.

4. 2. Pelaksanaan Pembangunan

Pada periode pemerintahan Desa 2023-2028, pembangunan Desa Nyayum akan memfokuskan pada :

- 1) Membangun ekonomi Desa,
- 2) Meningkatkan pendidikan khususnya bagi generasi anak-anak,
- 3) Kesehatan warga,
- 4) Meningkatkan hasil pertanian dan perkebunan
- 5) Perbaikan sarana transportasi,
- 6) Pariwisata Desa, dan
- 7) Peningkatan lingkungan hidup, air, dan sanitasi lingkungan.

4. 3. Bidang Pembinaan Kelembagaan Masyarakat

Untuk melaksanakan misi, kepala desa menentukan tujuan dan sasaran.

- a. Peningkatan keikutsertaan masyarakat dalam musyawarah desa melalui peran aktif lembaga kemasyarakatan Desa yang ada.
- b. Peningkatan evaluasi dan regulasi lembaga masyarakat desa.
- c. Pembinaan peran dan fungsi lembaga masyarakat yang mengarah pada terwujudnya demokratisasi dan transparansi di dalam pembangunan.
- d. Peningkatan atau pembinaan kesejahteraan bagi anggota lembaga kemasyarakatan desa.
- e. Pembinaan dan peningkatan sarana administrasi yang diperlukan oleh lembaga masyarakat.
- f. Menggerakkan lembaga masyarakat untuk berperan aktif sesuai dengan tugas dan fungsi.
- g. Menciptakan akses (ide) agar lembaga masyarakat atau anggota dapat berperan aktif dalam pembangunan desa.
- h. Pembinaan dan peningkatan hubungan interaktif kelembaga masyarakat dengan aparat pemerintah desa.
- i. Peningkatan kualitas anggota lembaga masyarakat agar dapat memberikan kontribusi yang efektif dalam menginput data masyarakat yang lebih akurat.

4. 4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

- a. Peningkatan keterampilan hidup dan mental bagi generasi muda.
- b. Peningkatan perlindungan pendamping hukum dikalangan generasi muda dan anggota masyarakat lainnya.
- c. Pembinaan dan pendampingan generasi muda untuk menumbuh kembangkan kemampuan keaktifitasan dalam menunjang pembangunan desa.

- d. Memberikan pemikiran – pemikiran dan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya ekonomi pertanian di masa mendatang dengan cara membentuk badan usaha tani di pedesaan.
- e. Membentuk ikatan pemuda desa yang lebih luas kiroahnya akan perannya pada semua sektor pertanian dan perkebunan, guna meningkatkan daya kreatif generasi muda di berbagai bidang kehidupan sosial.

4.5. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak

Belanja untuk kegiatan pada sub bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
- b. tidak diharapkan terjadi berulang; dan
- c. berada di luar kendali pemerintah Desa.

kegiatan pada sub bidang penanggulangan bencana merupakan upaya tanggap darurat akibat terjadinya bencana alam dan bencana sosial

Kegiatan pada sub bidang keadaan darurat merupakan upaya penanggulangan keadaan darurat karena adanya kerusakan dan/atau terancamnya penyelesaian pembangunan sarana dan prasarana akibat kenaikan harga yang menyebabkan terganggunya pelayanan dasar masyarakat.

Kegiatan pada sub bidang keadaan mendesak merupakan upaya pemenuhan kebutuhan primer dan pelayanan dasar masyarakat miskin yang mengalami kedaruratan.

BAB V

STRATEGI PEMBANGUNAN DESA

Strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan pembangunan desa adalah sebagai berikut :

5. 1. Bidang Pemerintahan Desa

Pemerintah Desa Nyayum dalam periode Kepala Desa Nyayum 2023-2028 fokus melaksanakan beberapa tugas dan fungsinya dalam penyelenggaraan pemerintahan yaitu:

- 1) Administrasi Pelaksanaan Pembangunan,
- 2) Pelayanan Masyarakat, dan
- 3) Pengembangan Regulasi Desa.

Terkait dengan administrasi kegiatan pembangunan yang dilaksanakan secara partisipatif, Pemerintah Desa Nyayum melakukan pengelolaan secara efektif dan efisien Dana Desa (DD) dari APBN, Alokasi Dana Desa (ADD) dari APBD kabupaten Landak dan bagi hasil pajak dan retribusi daerah (BHPBRD) dari APBD Kabupaten Landak. Laporan administrasi DD, ADD, dan BHPBRD maupun PAD dan pendapatan lainnya harus disampaikan tepat waktu begitu kegiatan diselesaikan sesuai dengan pedoman yang diberikan oleh pemerintah. Laporan dana APBN dan APBD Kabupaten Landak menjadi bagian dari Laporan Pelaksanaan Pembangunan Desa berupa Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Pelaksanaan APBDesa Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) dan Laporan Keterangan Penyelenggaraan pemerintah desa (LKPPD). Dokumen tersebut disampaikan kepada Bupati Landak, BPD Hebat, dan diinformasikan kepada masyarakat melalui musyawarah Desa dan Papan Informasi

Disamping pelaksanaan pembangunan, Pemerintah Desa Nyayum juga harus tertib dalam menyusun Laporan Kependudukan setiap bulan. Buku administrasi keuangan Desa berupa buku Kas Umum dan buku Kas Pembantu disusun dan diisi dengan rapi. Semua pemasukan maupun pengeluaran kas Desa selalu dicatat dengan tertib oleh Kaur Keuangan. Buku-buku administrasi keuangan tersebut selain diperiksa oleh Kepala Desa secara periodik juga diperiksa oleh Inspektorat Kabupaten Landak.

Berkaitan dengan pelayanan masyarakat, Pemerintah Desa Nyayum akan mendukung penyelesaian 100% e-KTP bagi warganya. Sebagian warga yang belum memiliki e-KTP disebabkan oleh Pencetakan di Dinas Capil Kabupaten dan akan diusahakan untuk dipenuhi secepatnya dalam tahun sebelumnya. Dengan demikian diharapkan seluruh warga Hebat sudah memiliki e-KTP bagi yang berhak.

Pemerintah Desa Nyayum juga memberikan layanan administrasi warga berupa surat pengantar atau surat keterangan kepada lebih kurang 258 warga dan administrasi urusan pernikahan kepada sekitar 35 warga setiap tahun.

Terkait dengan pengembangan regulasi Desa, Desa Nyayum baru mampu menyusun beberapa Peraturan Desa (Perdes) meliputi Perdes tentang Kewenangan berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa, Perdes tentang RPJMdes, Perdes RKPDesa, Perdes ABPDesa, Regulasi lain yang telah disusun oleh Pemerintah Desa meliputi peraturan kepala desa (Perkades) tentang Siltap Dan Tarjangan Pemerintahan Desa serta Surat Keputusan (SK) Kepala Desa Nyayum tentang tim penyusun RKPDesa, SK Kepala Desa Nyayum tentang Pengangkatan Perangkat Desa, dan SK Kepala Desa Nyayum tentang Pengurus RW dan Pengurus RT. Masih banyak urusan Desa yang belum diatur oleh Desa antara lain yang terkait dengan standar pelayanan, dan beberapa urusan lainnya yang menjadi kewenangan Desa.

Sedikitnya regulasi yang diterbitkan oleh Desa Nyayum tidak terlepas dari Kapasitas Pemerintah Desa, untuk mendukung penyelenggaraan tugas pemerintah Desa, Maka perlu adanya peningkatan kapasitas pemerintah Desa Nyayum. Hal ini menjadi tantangan berat yang dihadapi oleh Pemerintah Desa Nyayum dalam melaksanakan UU No. 6 Tahun 2018 tentang Desa.

Jika saat ini dana DD dan ADD dikelola oleh masyarakat dan pemerintah Desa Nyayum maka terwujudnya nawa cita yang ketiga membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat desa-desa dan daerah dalam rangka negara Kesatuan Republik Indonesia

Struktur Organisasi Pemerintah Desa Nyayum saat ini terdiri dari Kepala Desa yang didukung oleh Sekretaris Desa, Kasub, Kaur dan Kepala Dusun. Dalam Sekretariat Desa terdiri dari Sekretaris Desa, Kepala Uraian Tata Usaha dan Umum, Kaur Keuangan, dan Kaur Perencanaan

5. 2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

5. 2. 1 Pendidikan

Kesadaran masyarakat Desa Nyayum akan pentingnya pendidikan anak-anak cukup baik. Saat ini Desa Nyayum sudah memiliki 3 PAUD, yaitu PAUD Pangguk Sakti, PAUD Mutiara dan PAUD Tiberas dengan kapasitas 63 Peserta didik usia 4 – 6 tahun. Meskipun demikian jumlah anak yang wajib belajar usia pra sekolah (4-6 tahun) melebihi jumlah yang bisa ditampung oleh sarana prasarana PAUD yang dimiliki Desa Nyayum saat ini. Oleh karena itu menjadi target pengembangan penyediaan sarana

prasarana pendidikan anak usia dini sesuai kebutuhan. Pemerintah Desa Nyayum akan konsentrasi dibidang penganggaran serta mendorong swadaya masyarakat dalam meningkatkan pelayanan sosial dasar masyarakat khususnya dibidang pendidikan.

Tabel 5.1.

Jumlah PAUD dan Anak Usia Pra Sekolah Desa Nyayum 2023

Bersekolah PAUD Pangguk Sakti Desa Nyayum	Bersekolah PAUD Mutiara Desa Nyayum	Bersekolah PAUD Tiberias Desa Nyayum	Belum Bersekolah	Jumlah Anak (Usia 4-6 Tahun)

Usia wajib Pendidikan Dasar (Dikdas) antara SD-SMP yang berumur 7-15 tahun Desa Nyayum sebanyak 422 anak. Ada 2 Sekolah Dasar (SD) di Desa Nyayum yang menampung pendidikan mereka yaitu:

Tabel 5.2.

**Jumlah SD dnn SMP Sederajat dan Anak Usia 7-15 tahun
Desa Hubat Tahun 2023**

No	Nama Sekolah (SD dan SMP sederajat	Jumlah Siswa	Putus sekolah usia 7-15 Tahun	Jumlah Anak Usia 7-15 Tahun
1	SDN 09 ENKGALONG	73 Orang Thn. 2022	9 Orang	73
2	SDN 13 Nyayum	203 Orang Thn 2022	0	203
3	SMPN 2 KUALA BEHE	146 Orang Thn 2022	5 Orang	146
4	SMAN 1 KUALA BEHE	150. Orang Thn 2022	7 Orang	150
Total		572	21	572

Pemerintah Desa Nyayum akan meningkatkan kordinasi dan kerjasama dengan pihak Sekolah yang berada di wilayah Desa dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan dan ketersediaan sarana dan prasaran pendidikan. Pemerintah Desa Nyayum akan fokus dan konsentrasi khususnya yang berada diwilayah kewenangan desa.

Pemerintah Desa akan menjembatani antara pihak sekolah dengan orangtua murid karena merupakan faktor yang sangat penting dalam penyelenggaraan pendidikan. Disiplin belajar serta mengajar sama-sama menjadi kepentingan sekolah dan kepentingan Desa yang perlu dibicarakan, direncanakan, dan dimonitor bersama-sama, menjadi proses pendidikan yang melibatkan semua pihak. Pemerintah Desa Nyayum akan melibatkan pihak Pendidikan dalam proses perencanaan Desa, sebaliknya Pihak sekolah akan berkoordinasi dengan pemerintah desa dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah (RKAS). Pemerintah Desa akan memediasi antara pihak Sekolah dan Komite Sekolah dalam menyusun perencanaan yang menyangkut pendidikan tersebut agar bisa dievaluasi bersama secara periodik.

Saat ini ada 0 anak yang memiliki keterbelakangan mental dan belum mendapat layanan pendidikan seperti anak-anak lainnya. Hal tersebut menjadi tantangan bagaimana pendidikan yang inklusif, adil terhadap anak-anak didik, dapat terselenggara di Desa Nyayum.

5. 2. 2 Kesehatan

Terdapat 3 Posyandu yang ada di Desa Nyayum yang akan memberikan layanan secara partisipatif untuk kesehatan warga. Kegiatan Posyandu meliputi penimbangan bayi, kesehatan lansia, memfasilitas pemeriksaan ibu hamil oleh petugas Polindes, dan program perbaikan gizi bagi anak-anak. Pemerintah Desa Nyayum berkomitmen untuk meningkatkan pelayanan kesehatan khususnya 5 paket layanan pencegahan konvergensi stunting yaitu :

- a) Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) dengan sasaran Ibu hamil, Anak usia 0-23 bulan dan anak usia 2-4 tahun;
- b) Konseling Gizi terpadu;
- c) Perlindungan Sosial;
- d) Sanitasi dan Air bersih;
- e) Pendidikan Anak Usia Dini.

Pemerintah Desa Nyayum akan mendorong peningkatan Kepedulian sosial, swadaya dan gotong royong serta perhatian masyarakat dalam bidang kesehatan. Pemerintah Desa Nyayum juga memberikan perhatian tinggi pada peningkatan kapasitas para kader yaitu Kader Pembangunan Manusia (KPM), Kader Posyandu, Kader akseptor Keluarga Berencana dan kader lainnya sebagai penggerak peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat. Bentuk dukungan Pemerintah Desa antara berupa jasa

transport bagi kader yang sedang bertugas mengikuti pelatihan ataupun pertemuan di Kecamatan dan Kabupaten.

5. 2. 3 Ekonomi

Sumber penghidupan utama warga Desa Nyayum adalah sektor Pertanian Dari 2080 jiwa penduduk Desa ada sebanyak 253 jiwa (12,5%) yang bergantung pada mata pencaharian Pertanian Sementara sisanya dengan mata pencaharian atau profesi sebagai PNS, buruh, pekerja lepas, buruh tani, tukang bangunan dll.

Tabel 5.3.

**Mata pencaharian penduduk
Desa Nyayum Tahun 2023**

MATA PENCAHARIAN/PROFESI	PROSENTASE
Petani	253
Nelayan	0
ASN	7
TNI dan POLRI	2
Buruh	74
Buruh Tani	126
Pekerja Lepas	56
Tukang	38
Total	100%

Kapasitas hasil pertanian Desa Nyayum yang tercatat selama tahun 2023 dapat dilihat di Tabel 5.4

Tabel 5.4.
Hasil Komoditas Pertanian dan Perkebunan
Desa Nyayum Tahun 2023

JENIS KOMODITAS	HASIL PRODUKSI [TON]
Karet	35
Langsat	0
Padi	5.856
Kelapa	0
Pisang	5
Jagung	0
Semangka	0
Sawit	50.586
Cabe	7
Pinang	0
Total	56.489

Hasil komoditas pertanian dan perkebunan yang tertinggi adalah sawit yang pada tahun 2023 mencapai 50.586 ton dari hasil pertanian Desa Nyayum. Unggulan kedua adalah Padi yang mencapai 5.856 ton hasil perkebunan. Produk ketiga yang cukup banyak adalah Karet yang selama 2017 mencapai 35 ton. Sedangkan hasil pertanian lainnya seperti Cabe, dan pisang merupakan produksi tumpang sari.

Tantangan petani untuk tanaman padi yang dihadapi saat ini adalah siklus musim yang tidak beraturan. Misalnya, pada bulan Agustus yang mestinya masuk musim kemarau terkadang masih turun hujan yang dapat merusak padi yang sudah siap panen. Sementara pada bulan Oktober yang mestinya masuk musim hujan tetapi terkadang belum turun hujan sehingga kebutuhan air untuk padi tidak dapat tercukupi, belum lagi ancaman hama pengerat seperti tikus.

Tantangan lain yang masih dihadapi petani Desa Nyayum adalah sarana jalan usaha Tani yang belum dapat dilalui oleh sarana transportasi roda empat. Kondisi jalan Tani berupa jalan tanah dan jalan usaha Tani yang dibangun dengan swadaya dan gotong royong. Petani harus mengangkut hasil usahanya dengan tenaga manusia yang membutuhkan waktu relatif lama dan biaya yang tinggi. Di waktu akan datang pemerintah

Desa perlu turun tangan dalam pembangunan transportasi usaha Tani yang menjadi kebutuhan warganya tersebut.

Pemerintah Desa Nyayum juga memberikan perhatian tinggi kepada kelompok-kelompok tani yang ada di Desa.

Untuk modal mengembangkan usaha Tani, sekitar 80% petani mengandalkan tabungan dari hasil panen sebelumnya. Bagi petani yang tidak cukup memiliki modal atau karena menghadapi kebutuhan khusus biaya pertanian terkadang dipinjam oleh tengkulak. Keadaan demikian seringkali merugikan petani bersangkutan karena biasanya terjadi penekanan harga lebih rendah yang ditentukan oleh tengkulak tersebut.

Salah satu kebutuhan pokok air bersih di Desa Nyayum belum mencukupi oleh instalasi yang masuk ke rumah-rumah warga. Beberapa rumah tangga baru berjarak 3,5 km sudah ada akses perpipaan. Beberapa sumber mata air yang ada di Desa digunakan untuk pemertanian. kebutuhan air bersih, jaringan pipa sepanjang 3,5 km di bangun pada tahun 2015 dan 2015 melalui dana ABPD. Mata air di Desa Nyayum cukup stabil dan pada musim kemarau masih mengeluarkan kurang lebih 10 lt/detik sedang pada musim hujan dapat mencapai dua kali lipat. Dusun Rindang dan dusun rimbun pada tahun 2015 dengan dukungan APBD Nyayum telah memasang instalasi sepanjang 3 km. Pada musim kemarau mata air Desa Nyayum belum dapat memenuhi kebutuhan air. Semua instalasi dan pengelolaan di masing-masing dusun dilakukan secara gotong royong.

Potensi swadaya dan gotong royong dalam pengelolaan air bersih di Desa Nyayum kurang baik. Terkait dengan perawatan dan pemeliharaan instalasi, belum ada iuran. Jika ada kerusakan instalasi. Melihat keadaan tersebut, ke depan perlu dilakukan koordinasi pengelolaan antar dusun menjadi sebuah penataan pengelolaan air bersih yang lebih baik, transparan, partisipatif, dan profesional. Pemeliharaan sumber mata air, pemeliharaan instalasi, dan sambungan baru dapat ditangani oleh lembaga ini secara partisipatif. Penataan kelembagaan tersebut antara lain menyangkut soal lembaga pengelola, peraturan Desa, dan manajemen layanan air bersih bagi warga yang dapat membantu kinerja pemerintah Desa serta pelayanan dasar air bersih di Desa Nyayum.

Disamping air bersih, Desa Nyayum juga telah mengembangkan sarana sanitasi untuk mendukung kesehatan lingkungan. Desa Nyayum sudah memberikan bantuan kloset kepada keluarga kurang mampu sebanyak 50 buah kloset, dan 6 unit wc pada tahun 2017. Dan untuk

tahun 2018 diperkirakan masyarakat yang belum mempunyai WC yang layak sebanyak 10 KK hal ini perlu perhatian khusus dari pemerintah Desa.

Terkait dengan perbaikan sanitasi lingkungan di masa depan, Desa Nyayum sudah harus memikirkan pengembangan pengelolaan sanitas lingkungan, persampahan, dan limbah agar bisa dikelola dan bisa dimanfaatkan untuk sektor pertanian maupun perekonomian. Gagasan yang dapat dikembangkan antara lain membangun septic-tank komunal yang bisa digunakan oleh beberapa keluarga. Desa bisa memanfaatkan limbah yang dikelompokkan tersebut untuk pupuk tanaman maupun biogas.

Dari catatan di atas, Desa Nyayum perlu memulai tata kelola layanan kebutuhan dasar meliputi layanan air bersih, sanitasi, persampahan, dan air limbah rumah tangga. Perlu ada pengelola dan peningkatan layanan yang lebih baik kepada warga.

5. 2. 4 Lingkungan Hidup

Terkait perbaikan lingkungan hidup, pada tahun 2012 Pemerintah Desa Nyayum telah memulai gerakan penghijauan secara massal untuk menanam pohon sengon, Durian, nangka, Langsat, jati, dan albasia. Kegiatan tersebut dilaksanakan secara partisipatif bersama semua warga Desa Nyayum. Dari sekian jenis pohon yang telah ditanam, dapat disimpulkan bahwa jenis jati ternyata tidak bisa tumbuh dengan baik, sementara jenis pohon yang lain bisa tumbuh dengan baik. Gerakan menanam pohon tersebut dapat dikembangkan lebih lanjut dengan memperhatikan jenisnya pohon yang cocok dengan kawasan Desa Nyayum. Upaya ini dalam rangka menjaga konservasi sumber daya Air dan kenyamanan lingkungan di wilayah Desa Nyayum. Perlu dicoba juga dengan menanam jenis tanaman konservasi yang potensi menjaga sumber daya air dan pengikat tanah seperti pohon aren, bambu, dan beringin.

5. 3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

Setiap tahun Desa Nyayum melakukan sosialisasi tentang kesadaran hukum bagi masyarakat. Kegiatan tersebut bekerjasama dengan pihak Polsek Mandiri, melalui Babinkamtibmas Desa Nyayum. Apa yang dirasakan, sosialisasi tersebut bermanfaat mengurangi angka tindak kejahatan di Desa Nyayum. Misalnya, pencurian, perkelahian, KDRT, dan penyalah gunakan narkoba yang sebelumnya sering terjadi tahun-tahun sebelumnya setelah sosialisasi tersebut. Desa Nyayum merasakan suasana yang

nyaman dan aman. Pada saat ini, tujuh tahun semenjak sosialisasi tersebut telah terjadi banyak perubahan sosial yang dipengaruhi oleh media televisi, video, internet yang seringkali menyajikan tayangan yang kurang mendidik dan mudah diakses oleh anak-anak.

Untuk menjaga masyarakat yang tetap nyaman dan tertanam pengalaman menyelenggarakan sosialisasi kesadaran hukum dapat dilakukan kembali. Sebanyak 3.621 jiwa warga Hebat harus memahami pentingnya peraturan perundangan yang terkait dengan warga yang sudah banyak diterbitkan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, maupun Pemerintah Desa. Dengan demikian, warga akan ikut aktif menjaga pelaksanaan peraturan dan keutuhan NKRI.

Disamping itu, Desa Nyayum perlu berbenah pada peran lembaga kemasyarakatan yang dapat mendukung pemerintah Desa melaksanakan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Lembaga yang sudah ada di Desa Nyayum meliputi LPMD, PKK, Pok Darwis, KWT, Kelompok Tani dan kelompok maupun perkumpulan lainnya. Organisasi warga yang dapat mendukung partisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang bersih, transparan dan akuntabel perlu didukung oleh regulasi.

Oleh karena itu, Pemerintah Desa perlu melakukan pembinaan dan memberikan keleluasaan kepada warga dan kelompok warga untuk mengembangkan potensinya menjadi mitra yang strategis dalam membangun Desa Nyayum yang lebih damai dan sejahtera.

5. 4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Prestasi Desa Nyayum dalam pemberdayaan masyarakat antara lain adalah penyelenggaraan proses perencanaan partisipatif Desa yang bertahap mulai dari rapat RT, RW, Dusun, hingga Musrenbang. Selain proses yang dari bawah, juga diikuti laki-laki dan perempuan dari unsur PKK, Pemuda, tokoh masyarakat, BPD, dan masyarakat. Dalam pertemuan tersebut kader Desa menemukan kebutuhan pembangunan yang diprioritaskan oleh masing-masing dusun.

5.5. Bidang Penanggulangan Bencana Alam, Keadaan Darurat Dan Mendesak.

Dalam Bidang Penanggulangan Bencana Alam, keadaan Darurat dan Mendesak keberhasilan yang telah dicapai desa adalah belanja untuk penanggulangan bencana di desa, seperti pembagian BLT DD, Belanja masker yang di bagikan ke masyarakat Desa, Tong Penampung Air Untuk Meceruci Tangan, APD, Pembangunan Posko covid-19 di Desa, Disinfektan dan kelengkapan lainnya yang menunjang pencegahan penyebaran covid-19 di Desa.

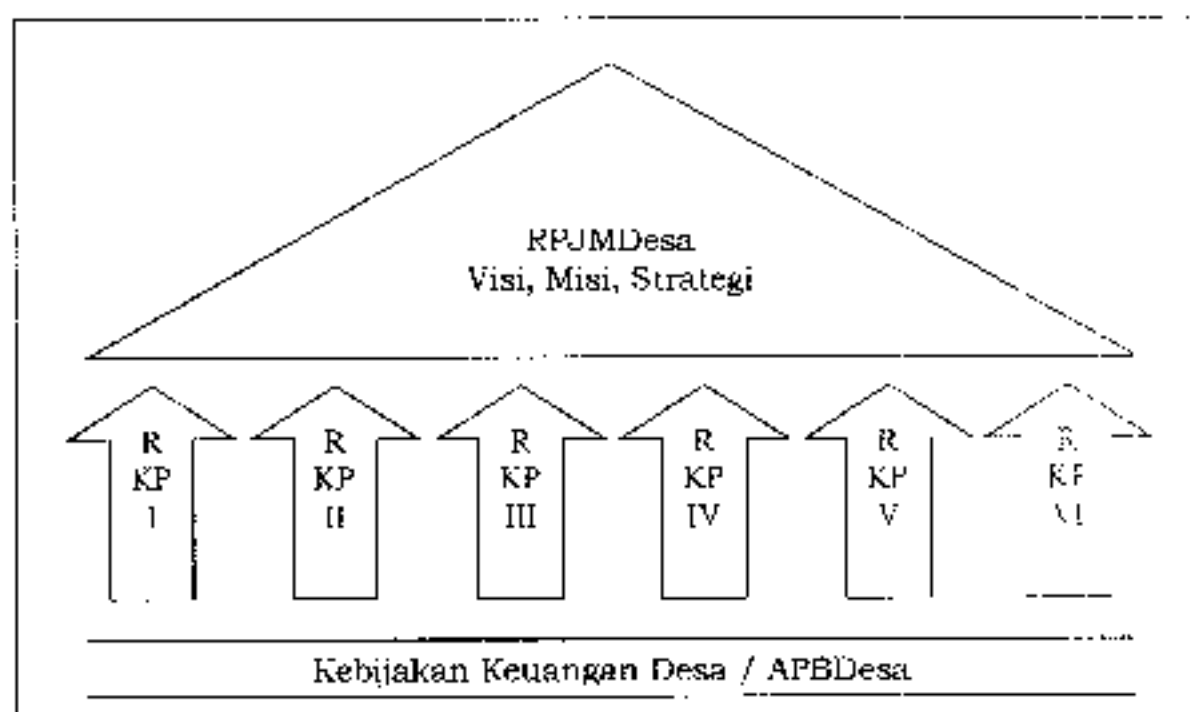
BAB VI

ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut. Penyelenggaraan tugas pemerintahan desa akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan pemerintahan tersebut diikuti dengan penemuan sumber-sumber pendapatan desa yang cukup dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan.

Analisis pengelolaan keuangan desa pada dasarnya dimaksudkan untuk menghasilkan gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan desa dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan desa. Mengingat bahwa pengelolaan keuangan desa diwujudkan dalam suatu APBDesa dan laporan keuangan desa sekurang-kurangnya 6 tahun sebelumnya, dimana dalam dokumen ini adalah tahun 2023 - 2028.

Hubungan antara dokumen perencanaan strategis dengan anggaran, dapat dilihat dalam gambar berikut :



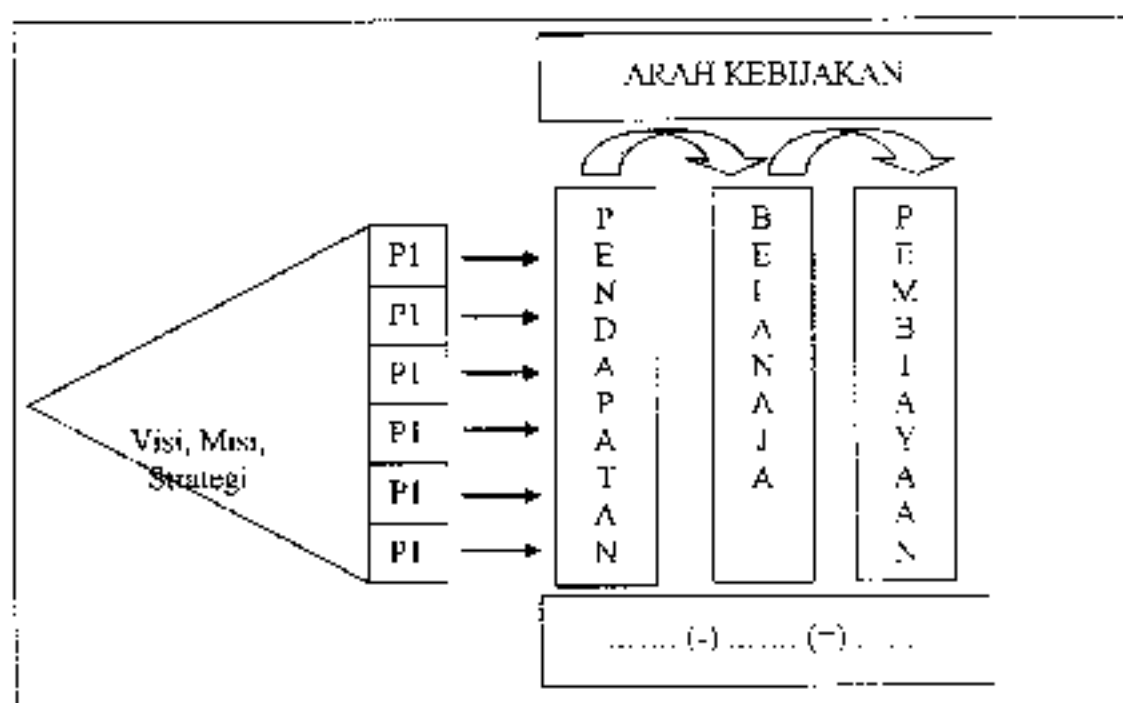
Gambar 6.1
Kerangka Hubungan Antara Keuangan Desa/APBDesa dengan RKPDesa
dan Visi, Misi Strategi RPJM-Des

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa merupakan rencana pengelolaan keuangan tahunan pemerintah desa yang disetujui oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Peraturan Desa. Dalam hubungannya dengan RPJM-Desa, APBDesa merupakan komitmen penyelenggara pemerintah desa untuk mendanai strategi pembangunan pada satuan program dan kegiatan selama kurun waktu 5 tahun.

Arah kebijakan keuangan desa yang diambil oleh Desa Hebat mengandung makna :

- Arah belanja APBDesa Nyayum digunakan sepenuhnya untuk mendukung kebijakan dan prioritas strategis jangka menengah 5 tahunan;
- Untuk menjamin ketersediaan dana maka kebijakan pendapatan desa diarahkan untuk mendapatkan berbagai sumber pendapatan yang substansial dan dengan jumlah yang memadai.

Mengingat kebijakan masing-masing komponen APBDesa berbeda maka kebijakan keuangan desa juga dirinci pada masing-masing komponen tersebut, meliputi kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan. Adapun hubungan strategi dengan arah kebijakan komponen APBDesa dapat dilihat dalam gambar berikut :



Gambar 6.2
Kerangka Hubungan Antara Strategi Dengan Komponen APBDesa

Gambar diatas menunjukkan hubungan antara proses perencanaan kegiatan dengan keuangan desa. Satuan terkecil dari perencanaan strategis adalah program dan kegiatan. Melalui analisis belanja, standar pelayanan, dan standar harga atas komponen belanja tiap kegiatan dapat dihitung kebutuhan belanja. Dengan demikian, arah kebijakan belanja Desa Nyayum pada prinsipnya adalah agar belanja dapat mendukung kebutuhan dana seluruh kegiatan, sehingga belanja yang tidak strategis dan tidak mempunyai nilai tambah dapat diminimalisir. Pada tahap berikutnya, untuk menutup semua kebutuhan belanja, APBDesa harus mengoptimalkan sumber-sumber pendapatannya. Semua potensi pendapatan semaksimal mungkin digali agar mampu menutup seluruh kebutuhan belanja. Kebijakan pendapatan diarahkan agar sumber-sumber pendapatan yang mendukung APBDesa selama ini diidentifikasi dengan baik, ditingkatkan penerimaannya (*intensifikasi*) dan diupayakan sumber-sumber baru (*ekstensifikasi*) oleh Pemerintah Desa Nyayum.

Mengingat bahwa komponen APBDesa menggunakan struktur surplus/defisit, maka selisih antara pendapatan dan belanja dihitung sebagai surplus/defisit dan dialokasikan ke pembiayaan. Dalam hal APBDesa mengalami defisit, maka kebijakan pembiayaan mengupayakan sumber pemasukan kas untuk menutup defisit tersebut (penerimaan pembiayaan). Sebaliknya, apabila APBDesa mengalami sisa lebih, maka atas surplus tersebut akan dialokasikan dalam pengeluaran pembiayaan pada pos-pos pembiayaan yang diperkenankan dalam peraturan perundang-undangan.

Sebagaimana amanat Undang - undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana yang telah di ubah pertama dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 dan perubahan kedua dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Bupati Landak Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa antara lain menyebutkan bahwa pengelolaan keuangan desa harus di kelola secara transparan akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran, maka semua penerimaan dan pengeluaran keuangan desa

dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APBDesa, dan selanjutnya APBDesa tersebut dijadikan dasar bagi pemerintah desa dalam pengelolaan penerimaan dan pengeluaran desa yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan serta kemampuan keuangan desa, oleh karena itu prinsip pengelolaan ini akan tercermin pada proses penyusunan anggaran desa, struktur pendapatan dan struktur belanja desa.

6.1. Kinerja Keuangan Desa Tahun 2023 - 2028

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun 2023-2028 memberikan gambaran yang positif dengan rata-rata mengalami kenaikan walaupun pada masa itu terjadi kenaikan BBM yang sempat mengguncangkan perekonomian nasional dan membawa dampak yang signifikan pada perekonomian secara makro. Namun dikarenakan perekonomian Desa Nyayum berbasis pada sektor pertanian yang merupakan sektor primer sehingga dampak kenaikan BBM tidak begitu terasa.

Demikian pula pada sumber pendapatan juga mengalami penurunan selama kurun waktu 2021 - 2022 yaitu dari sebesar Rp 774.244.683,- pada tahun 2017 menurun menjadi Rp 761.153.000,- pada tahun 2019 Dana Perimbangan yaitu Alokasi Dana Desa (ADD) juga mengalami penurunan selama kurun waktu 2019 - 2020 yaitu dari sebesar Rp 458.074.457,- pada tahun 2017 menurun menjadi Rp 457.743.980,- pada tahun 2020. Pada sumber pendapatan desa yang bersumber dari bagi hasil pajak dan retribusi daerah menunjukkan angka peningkatan yaitu dari sebesar Rp 7.810.968,- pada tahun 2019 meningkat yakni Rp 10.132.573,- di tahun 2020.

6.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Tahun 2023-2028

6.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Desa Tahun 2023-2028

Pendapatan desa yang berasal dari APBN yaitu Dana Desa (DD) dari APBD yaitu Alokasi Dana Desa (ADD) dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi daerah (BHPRD) dalam kinerja Keuangan Desa tahun 2020-2025 di prediksi dengan asumsi kenaikan moderat dengan average 10%. Pemerintah Desa akan mendorong peningkatan pendapatan Asli Desa (PAD) khususnya sector Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa).

6. 2. 2 Arah Pengelolaan Belanja Desa Tahun 2023-2028

Suatu arah pengelolaan belanja desa dimaksudkan untuk menjamin agar seluruh kegiatan strategis dapat dibiayai oleh APBDesa. Belanja desa dilakukan seefektif mungkin membayar urusan penyelenggaraan pemerintahan dan prioritas pembangunan yang dialokasikan sesuai dengan formulasi dalam program dan kegiatan. Belanja desa diklasifikasikan menjadi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja modal dan belanja tidak terduga.

6. 2. 3 Arah Pembiayaan Tahun 2023-2028

Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan antara lain berasal dari sisa lebih perhitungan tahun sebelumnya, penjualan kekayaan desa dan pinjaman, sedangkan pengeluaran pembiayaan digunakan untuk penyertaan modal desa, pembentukan dana cadangan dan pembayaran pinjaman.

6. 3 Kerangka Pendanaan Tahun 2023-2028

Keuangan Desa dalam bentuk PADesa menjadi sangat strategis dan menjadi isu sentral tersendiri apalagi kondisi kapasitas dan rasionalitas APBDesa. Uebat dibandingkan jumlah penduduk dan tugas-tugas pemerintah desa masih sangat kecil.

6. 3. 1 Arah Kebijakan Pendapatan

Tahap perencanaan pendapatan menjadi sangat penting karena anggaran yang tidak efektif dan tidak berorientasi pada kinerja dan dapat menggagalkan perencanaan yang sudah disusun. Oleh karena itu pengelolaan pendapatan desa harus dilakukan secara cermat, tetap dan penuh kehati-hatian. Pemerintah desa dituntut untuk mampu menciptakan suatu perangkat yang bukan hanya mampu menjamin seluruh pendapatan desa dapat terkumpul dan diterima dalam kas desa tetapi mampu merumuskan kebijakan anggaran pendapatan desa mulai dari perencanaan. Perencanaan pendapatan desa merupakan proses yang paling krusial dalam penentuan besarnya alokasi anggaran yang akan dimanfaatkan untuk membiayai program kegiatan.

Oleh karenanya Pemerintah Desa Nyayun senantiasa berupaya memaksimalkan potensi yang ada disamping terus menggali potensi yang selama ini belum tersentuh.

6.3.2 Arah Kebijakan Belanja

Difokuskan pada belanja untuk membiayai urusan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa yang disinergikan dengan program-program pembangunan yang berdampak signifikan terhadap pencapaian visi, misi dan kebijakan pembangunan desa.

Pemerintah Desa Hebat berupaya menetapkan target capaian dan mengupayakan agar belanja modal mendapat porsi yang lebih besar dari belanja pegawai atau belanja barang dan jasa.

6.3.3 Arah Kebijakan Pembiayaan

Pembiayaan desa dipersiapkan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya diikuti dengan Peraturan Bupati Landak Nomor Tahun tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa menyebutkan bahwa pengelolaan dan/atau pelaksanaan pembiayaan desa dilakukan oleh pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa (PTPKD)

Secara umum Pemerintah Desa pada waktu penyusunan APBDesa akan menganut prinsip "prakiraan maju" yaitu perhitungan kebutuhan dana untuk tahun anggaran berikutnya dibuat lebih besar daripada tahun berjalan agar kesinambungan program dapat lebih terjamin pelaksanaannya.

BAB VII

KEBIJAKAN UMUM

7.1. Kebijakan Umum

Untuk mempermudah pelaksanaan pembangunan desa dalam kurun waktu 6 tahun (2023-2028) serta upaya sinkronisasi kebijakan Pemerintah Kabupaten Landak dengan kebijakan Pemerintah Desa Nyayum, maka pembangunan Desa Hebat .

1.2.4.4 Tahapan Perwujudan Masyarakat Hebat yang lebih sejahtera

Tahap ini merupakan peningkatan kemampuan masyarakat Desa Nyayum dalam upaya memiliki daya saing serta kesiapan pengelolaan hasil-hasil produksi pertanian dan sumber daya alam. Kebijakan prioritas pembangunan pada tahap perwujudan masyarakat Hebat yang lebih sejahtera (tahun 2021-2026) adalah sebagai berikut :

1. Penguatan pengelolaan potensi ekonomi lokal.
2. Penguatan ketrampilan dan kewirausahaan.
3. Peningkatan kualitas pelayanan publik.
4. Peningkatan pemerataan pembangunan.
5. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat.
6. Peningkatan kerukunan antar umat beragama dan kesetiakawanan sosial.
7. Peningkatan program pro-rakyat (penanggulangan kemiskinan).
8. Peningkatan kesadaran hukum.
9. Peningkatan kesadaran berdemokrasi dan berpolitik.
10. Menumbuhkan dan pengembang industri kecil perdagangan dan pariwisata di bidang pertanian dalam arti luas.

1.2.4.5 Tahapan Kelanjutan Peningkatan Pelayanan Publik

Tahap ini merupakan kelanjutan peningkatan kualitas pelayanan publik, program-program yang telah disusun dengan visi dan misi pembangunan jangka menengah Desa Nyayum Tahun 2023-2028 serta percepatan peningkatan sumber daya manusia.

Kebijakan prioritas pembangunan pada tahap ini

(tahun 2023-2028) adalah sebagai berikut

1. Reformasi birokrasi.
2. Peningkatan jalan potensial ekonomi.
3. Peningkatan potensi ekonomi lokal.
4. Peningkatan pelayanan kesehatan.
5. Peningkatan pendidikan terjangkau.
6. Pemerataan pembangunan infrastruktur kepentingan umum.
7. Penyediaan tempat distribusi barang dan jasa.
8. Peningkatan pengelolaan sumber daya alam.
9. Peningkatan promosi untuk menarik investor di bidang pertanian, perkebunan, perdagangan dan pariwisata yang terkait dengan produksi pertanian.
10. Mempermudah perijinan dan memfasilitasi investor yang bergerak di bidang pertanian, perkebunan, perdagangan dan pariwisata yang terkait dengan produksi pertanian

BAB VIII

PROGRAM PEMBANGUNAN DESA

8. 1 Program Pelayanan Umum

A. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan indikasi kegiatan sebagai berikut :

1. Penyediaan jasa surat menyurat dan alat tulis kantor;
2. Penyediaan sumberdaya listrik, elektronik Komputer;
3. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan.
4. Penyediaan makanan dan minuman/jamuan tamu;
5. Rapat-rapat koordinasi.
6. Rapat-rapat konsultasi keluar desa.
7. Honorarium/belanja pegawai.
8. Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa.
9. Tunjangan Kesejahteraan Kepala dan Perangkat Desa.
10. Tunjangan Kinerja Aparatur Pemerintah Desa.
11. Tunjangan BPD.
12. Honorarium staf aparatur Desa/staf non aparatur.
13. Pengadaan jasa desain & RAB kegiatan infrastruktur atau Inovasi Desa jika dibutuhkan.
14. Penyediaan jasa PBB Tanah Kas Desa.

B. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan indikasi kegiatan sebagai berikut :

1. Pemeliharaan rutin/berkala komputer, notebook, printer, kamera.
2. Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat listrik, alat-alat kebersihan.
3. Pemeliharaan dan pengembangan Papan Informasi dan Papan Organisasi.
4. Pengadaan barang lain-lain kantor.
5. Pengadaan Belanja Lain-lain.

C. Program Peningkatan Disiplin Aparatur, indikasi kegiatan ini meliputi :

1. Pengadaan daftar hadir jam kerja perangkat desa
2. Pengadaan pakaian dinas aparatur dan pengurus lembaga.

kemasyarakatan desa.

D. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, dengan indikasi kegiatan ini meliputi :

1. Pendidikan dan pelatihan formal.
2. Sosialisasi peraturan perundang-undangan.
3. Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan.
4. Bimbingan teknis lainnya.

E. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, dengan indikasi kegiatan antara lain :

1. Penyusunan laporan capaian kinerja.
2. Penyusunan laporan keuangan bulanan.
3. Penyusunan laporan keuangan akhir tahun.
4. Penyusunan dokumentasi kegiatan.
5. Pendataan, pengolahan data profil desa dan data tingkat perkembangan desa.
6. Pengadaan papan nama proyek dan prasasti kegiatan

8. 2 Program Pelayanan Dasar

A. Kesehatan

Arah kebijakan di bidang kesehatan ini antara lain pemberdayaan individu, keluarga dan masyarakat agar mampu menumbuhkan perilaku hidup sehat dan upaya kesehatan secara Hebat untuk mewujudkan program Pengembangan Desa Nyayukti meliputi :

1. Program Akses Pelayanan Kesehatan Masyarakat, dengan indikasi kegiatan antara lain :

- a. Pelayanan kesehatan di Polindes, Posyandu dan PosBridu
- b. Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan.
- c. Penyelenggaraan pencegahan dan pemberantasan penyakit menular dan wabah.

2. Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak, dengan indikasi kegiatan antara lain :

- a. Penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil.
- b. Perawatan secara berkala bagi ibu hamil dan keluarga kurang mampu.

- c. Pertolongan persalinan bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu.
- 3. **Program Perbaikan Gizi Masyarakat**, dengan indikasi kegiatan antara lain :
 - a. Penyusunan peta informasi masyarakat kurang gizi.
 - b. Pemberian makanan tambahan dan vitamin.
 - c. Pemberdayaan masyarakat untuk mencapai keluarga sadar gizi (Kadarzi).
- 4. **Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat**, dengan indikasi kegiatan antara lain :
 - a. Pengembangan media promosi dan informasi sadar kesehatan.
 - b. Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat.
 - c. Peningkatan pemanfaatan sarana kesehatan.
- 5. **Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak dan Balita**, dengan indikasi kegiatan meliputi :
 - a. Penyuluhan kesehatan anak balita.
 - b. Imunisasi bagi anak balita.
 - c. Pelatihan dan atau pendidikan perawatan anak balita.
- 6. **Program Pengembangan Lingkungan Sehat**, dengan indikasi kegiatan antara lain :
 - a. Sosialisasi kebijakan lingkungan sehat.
 - b. Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat.
- 7. **Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular**, dengan indikasi kegiatan :
 - a. Penyemprotan / *fogging* sarang nyamuk.
 - b. Pemberian Abate di setiap rumah.
 - c. Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah.
 - d. Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular.
- 8. **Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan**, dengan indikasi kegiatan sebagai berikut :
 - a. Kemitraan asuransi kesehatan masyarakat.
 - b. Kemitraan pencegahan dan pemberantasan penyakit menular.

B. Pendidikan

1. **Pendidikan Anak Usia Dini**, dengan indikasi kegiatan antara lain :
 - a. Pengembangan sarana dan prasarana PAUD.
 - b. Pemberian bantuan operasional kegiatan PAUD.
 - c. Pembangunan Gedung PAUD.
 - d. Pengadaan perlengkapan dan mebelair sekolah sesuai kewenangan Desa.
 - e. Pelatihan bagi pendidik PAUD untuk memenuhi standar kompetensi.
2. **Pendidikan Dasar**, dengan indikasi kegiatan meliputi :
 - a. Pemberian bantuan operasional kegiatan pendidikan dasar PAUD
3. **Pendidikan Non Formal**, dengan indikasi kegiatan sebagai berikut :
 - a. Pemberian bantuan operasional pendidikan non formal
 - b. Pemberdayaan tenaga pendidikan non formal.
 - c. Pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaan.
 - d. Pengembangan pendidikan keaksaraan dan kecakapan hidup (life skill).

C. Pekerjaan Umum

Kebijakan ini menekankan pada pemenuhan kebutuhan masyarakat secara umum terutama bagi masyarakat ekonomi lemah dan peningkatan sarana prasarana kepentingan umum. Kebijakan ini meliputi kegiatan- kegiatan sebagai berikut :

1. **Program Pembangunan Jalan dan Jembatan**, dengan indikasi kegiatan meliputi :
 - a. Pembangunan dan betonisasi jalan.
 - b. Pembangunan Jembatan.
2. **Program Pembangunan Saluran / Drainase / Gorong - gorong / Parit Manual**, dengan indikasi kegiatan sebagai berikut :
 - a. Pembangunan saluran/drainase
 - b. Pembangunan Parit Manual.
3. **Program Pemeliharaan Jalan dan Jembatan**, dengan

indikasi kegiatan :

- a. Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan.
- 4. Program Pemeliharaan Saluran / Drainase / Gorong - gorong,** dengan indikasi kegiatan :
 - a. Rehabilitasi/pemeliharaan saluran / drainase / gorong-gorong.
- 5. Program Pembangunan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh,** dengan indikasi kegiatan :
 - a. Pembangunan/peningkatan Infrastruktur Desa.
- 6. Program Pembangunan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi dan Jaringan Pengairan Lainnya,** dengan indikasi kegiatan meliputi :
 - a. Pembangunan, rehabilitasi, pemeliharaan irigasi desa.
- 7. Program Pembangunan, Pengelolaan dan Konservasi Sumber Daya Air,** dengan indikasi kegiatan meliputi :
 - a. Pembangunan embung, dan bangunan penampung air lainnya.
- 8. Program Pengembangan dan Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah,** dengan indikasi kegiatan :
 - a. Penyediaan sarana dan prasarana air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
 - b. Penyediaan sarana dan prasarana air limbah.
 - c. Pengembangan teknologi pengolahan air minum dan air limbah.
- 9. Program Pengendalian Banjir,** dengan indikasi kegiatan sebagai berikut :
 - a. Peningkatan partisipasi masyarakat dan kelembagaan dalam penanggulangan banjir.

D. Perumahan

Penekanan kebijakan di bidang Perumahan ini pemenuhan kebutuhan rumah yang sehat, aman dan layak huni.

- 1. Program Pengembangan,** dengan indikasi kegiatan meliputi :
 - a. Peraturan perundang - undangan dibidang pemerintahan.
 - b. Koordinasi penyelenggaraan pemerintahan desa.
- 2. Program Lingkungan Sehat,** dengan indikasi kegiatan

diantaranya :

- a. Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin.
 - b. Pengendalian dampak resiko pencemaran lingkungan.
- 3. Program Pengelolaan Areal Pemakaman**, dengan indikasi kegiatan antara lain sebagai berikut :
- a. Pengumpulan dan analisis data base jumlah jiwa yang meninggal.
 - b. Koordinasi pengelolaan dan penataan areal pemakaman.
- 4. Program Peningkatan Kerindangan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran**, dengan indikasi kegiatan sebagai berikut :
- a. Peningkatan antisipasi penanggulangan bahaya kebakaran.

E. Penataan Ruang

Penekanan kebijakan ini adalah untuk meningkatkan perencanaan tata ruang dan kawasan desa.

- 1. Program Perencanaan Tata Ruang**, dengan indikasi kegiatan meliputi :
 - a. Sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang rencana tata ruang.
 - b. Penetapan kebijakan rencana tata ruang.
 - c. Penyusunan rencana tata ruang.
- 2. Program Pemanfaatan Tata Ruang**, dengan indikasi kegiatan antara lain :
 - a. Penyusunan norma, standar dan kriteria pemanfaatan ruang.
 - b. Survey dan pemetaan
 - c. Fasilitas peningkatan peran serta masyarakat dalam pemanfaatan ruang.
- 3. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau**, dengan indikasi kegiatan sebagai berikut :
 - a. Penyusunan dan penataan program pengembangan RTH.
 - b. Pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

F. Perencanaan Pembangunan

Penekanan kebijakan perencanaan pembangunan adalah membuat perencanaan pembangunan yang realistis dan capable.

1. **Program Pengembangan Data/Informasi**, dengan indikasi kegiatan meliputi :
 - a. Pengumpulan, *updating*, dan analisis data informasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan.
 - b. Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan.
2. **Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Desa**, dengan indikasi kegiatan sebagai berikut :
 - a. Sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan perencanaan pembangunan desa.
 - b. Peningkatan kemampuan teknis aparatur perencanaan.
 - c. Bimbingan teknis tentang perencanaan pembangunan desa.
 - d. Peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan desa.
3. **Program Perencanaan Pembangunan Desa**, dengan indikasi kegiatan sebagai berikut :
 - a. Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik.
 - b. Penyusunan dokumen RPJM-Desa.
 - c. Penyusunan Rancangan RKP-Desa.
 - d. Penyelenggaraan Musrenbangdesa RPJM-Desa & RKP-Desa.

G. Lingkungan Hidup

Penekanan kebijakan disini antara lain meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang selaras, serasi dan seimbang sesuai daya dukung lingkungannya.

1. **Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Air**, dengan indikasi kegiatan sebagai berikut :
 - a. Konservasi sumber-sumber air dan pengendalian kerusakan sumber-sumber daya air.
2. **Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau**, dengan indikasi kegiatan :
 - a. Pengelolaan tanaman penghijauan.

3. Program Pengembangan Pengelolaan Persampahan, dengan indikasi kegiatan :

- a. Penyusunan kebijakan pengelolaan persampahan.
- b. Pengelolaan sampah.
- c. Fasilitasi pembentukan kelembagaan pengelola persampahan desa.

H. Perhubungan

Arah kebijakan disini adalah mengembangkan sarana prasarana transportasi, sehingga mampu menjangkau seluruh wilayah.

1. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan, dengan indikasi kegiatan sebagai berikut :

- a. Koordinasi dalam pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan.
- b. Sosialisasi di bidang perhubungan.

2. Program Peningkatan dan Keamanan Lalu Lintas, dengan indikasi kegiatan antara lain :

- a. Koordinasi pengadaan rambu-rambu Lalu lintas dan marka jalan.

I. Pertanahan.

Penekanan kebijakannya adalah peningkatan penataan pertanahan yang legal dan tertib administrasi serta normatif.

1. Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah, dengan indikasi kegiatan antara lain :

- a. Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah.
- b. Penyuluhan hukum pertanahan.

2. Program Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan dengan indikasi kegiatan antara lain :

- a. Fasilitasi penyelesaian konflik-konflik pertanahan.

J. Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penekanan kebijakan ini mempunyai sasaran untuk mengendalikan pertumbuhan dan kualitas penduduk serta penil administrasi kependudukan.

1. Program Penataan Administrasi Kependudukan. Indikasi kegiatan ini meliputi :

- a. Pembangunan dan pengoperasian sistem informasi administrasi kependudukan secara terpadu.
- b. Pelatihan tenaga PPDP.
- c. Implementasi sistem administrasi kependudukan (membangun, *updating*, pemeliharaan).
- d. Fasilitasi pelaksanaan KTP elektronik (e-KTP).
- e. Koordinasi pelaksanaan administrasi kependudukan.

K. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kebijakan ini mempunyai sasaran untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan dan perlindungan kepada anak.

1. Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan, dengan indikasi kegiatan antara lain

- a. Perumusan kebijakan peningkatan kualitas hidup perempuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.
- b. Perumusan kebijakan peningkatan peran dan posisi perempuan di bidang politik dan jabatan publik.
- c. Pelaksanaan sosialisasi kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- d. Pelaksanaan penetapan kebijakan Desa Layak Anak.

2. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan, dengan indikasi kegiatan meliputi :

- a. Sosialisasi dan advokasi kebijakan perlindungan tenaga kerja perempuan.

3. Program Peningkatan Peran serta dan Kesetaraan Gender dalam pembangunan

- a. Pembinaan organisasi perempuan.
- b. Penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera.
- c. Bimbingan manajemen usaha bagi perempuan.
- d. Pemberdayaan kelembagaan yang berbasis gender.

L. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

Penekanan pada kebijakan ini adalah untuk meningkatkan kepedulian dan partisipasi masyarakat dalam upaya pemberdayaan keluarga, sehingga terwujud keluarga yang

berkualitas dan sejahtera.

1. **Program Keluarga Berencana**, dengan indikasi kegiatan sebagai berikut :
 - a. Penyediaan pelayanan KB dan alat kontrasepsi
 - b. Promosi pelayanan KHIKA.
2. **Program Kesehatan Reproduksi Remaja**, dengan indikasi kegiatan antara lain :
 - a. Advokasi dan KIE tentang kesehatan reproduksi remaja (KRR).
 - b. Memperkuat dukungan dan partisipasi masyarakat.
3. **Program Penguatan Kelembagaan Pemberdayaan Keluarga**, dengan indikasi kegiatan meliputi:
 - a. Penguatan kelembagaan Pos Pemberdayaan Keluarga (Posdaya).
 - b. Penguatan Kelompok Panca Bina Keluarga.
4. **Program promosi Kesehatan Ibu, bayi, anak melalui kelompok kegiatan di Masyarakat**, dengan indikasi kegiatan meliputi :
 - a. Penyuluhan kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat.

M. Sosial

Kebijakan di bidang ini diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemberdayaan sosial.

1. **Program pemberdayaan Fakir Miskin dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PKMS)**, dengan indikasi kegiatan meliputi :
 - a. Peningkatan kemampuan (*capacity building*) pengas dan pendamping sosial pemberdayaan fakir miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial.
 - b. Pelatihan keterampilan usaha bagi keluarga miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial.
2. **Program Pemberdayaan dan Rehabilitasi Kelembagaan Kesejahteraan Sosial**, dengan indikasi kegiatan sebagai berikut :
 - a. Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha.
 - b. Pengembangan model kelembagaan perlindungan sosial.
 - c. Pemberdayaan karang taruna.

3. Program Pencegahan Dini Penanggulangan Bencana,

dengan indikasi kegiatan meliputi :

- a. Pelatihan kelembagaan desa tanggap bencana.
- b. Penyediaan bantuan bagi korban bencana alam.

N. Ketenagakerjaan

Sasaran kebijakan ini antara lain tersusunnya perencanaan tenaga kerja dan informasi ketenagakerjaan yang cepat dan tepat.

1. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja, dengan indikasi kegiatan :

- a. Penyusunan database ketenagakerjaan.
- b. Pembangunan balai latihan kerja (BLK) Desa.
- c. Pengadaan peralatan pendidikan dan ketrampilan bagi pencari kerja.

2. Program Peningkatan dan Perluasan Kesempatan Kerja, dengan indikasi kegiatan meliputi:

- a. Penyusunan informasi bursa tenaga kerja.
- b. Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja.
- c. Pengembangan kelembagaan produktivitas dan peanahan kewirausahaan.
- d. Pengembangan kewirausahaan.
- e. Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan ketenagakerjaan.

O. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah Berbasis Sumber Daya Lokal, dengan indikasi kegiatan sebagai berikut :

- a. Fasilitasi pengembangan sarana prasarana promosi hasil produksi berbasis sumber daya lokal.

1. Program Kapasitas Kelembagaan Koperasi dan UMKM, dengan indikasi kegiatan :

- a. Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan perkoperasian dan UMKM.

P. Penanaman Modal

Penekanan kebijakan ini antara lain peningkatan dan pendayagunaan investasi pemerintah desa yang semakin merata.

1. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi, dengan indikasi kegiatan sebagai berikut :

- a. Pengembangan potensi unggulan desa.
 - b. Koordinasi perencanaan dan pengembangan penanaman modal.
- 2. Program penyiapan Potensi Sumber Daya, Sarana dan Prasarana Desa,** dengan indikasi kegiatan meliputi :
- a. Kajian potensi sumberdaya yang terkait dengan investasi.
 - b. Pengembangan penanaman modal.
- 3. Program Pengembangan Permodalan dan Jaringan Kemitraan Usaha,** dengan indikasi kegiatan :
- a. Peningkatan dan pengembangan permodalan, jaringan usaha, pengusaha, anggota simpan pinjam
 - b. Kredit usaha rakyat bagi peningkatan akses permodalan masyarakat.

Q. Kebudayaan

Kebijakan urusan kebudayaan diarahkan untuk pengembangan dan pengelolaan kekayaan/ keanekaragaman budaya.

- 1. Program Pengembangan Nilai Budaya,** dengan indikasi kegiatan meliputi :
- a. Pelestarian dan aktualisasi adat budaya lokal.
 - b. Pemberian dukungan, penghargaan dan kerjasama di bidang budaya.
- 2. Program Pengelolaan Keragaman Budaya,** dengan indikasi kegiatan :
- a. Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah.
 - b. Fasilitasi perkembangan keragaman budaya daerah.
 - c. Pembinaan Penghayatan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

R. Kepemudaan dan Olahraga

Sasaran kebijakan ini antara lain mengembangkan sarana prasarana keolahragaan dan pembinaan pemuda ke arah keHebatan dan terampil dan inovatif.

- 1. Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda,** dengan indikasi kegiatan antara lain sebagai berikut:
- a. Pendataan potensi kepemudaan.
 - b. Pembinaan kepemudaan.

2. **Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan**, dengan indikasi kegiatan meliputi :
 - a. Pembinaan organisasi kepemudaan.
 - b. Pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan.
3. **Program peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup (*Life skill*) Pemuda**, dengan indikasi kegiatan:
 - a. Pelatihan kewirausahaan dan keterampilan bagi pemuda.
 - b. Perintisan dan pengembangan Kelompok Usaha Pemuda Produktif (KUPT).
4. **Program Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba**, dengan indikasi kegiatan :
 - a. Penyuluhan tentang bahaya narkoba bagi pemuda.
5. **Program Peningkatan Sarana Prasarana Olahraga**, dengan indikasi kegiatan sebagai berikut :
 - a. Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olahraga.
 - b. Pemantauan dan evaluasi pembangunan sarana dan prasarana olahraga.
6. **Program Kerjasama dan Pengembangan Pemuda**, dengan indikasi kegiatan :
 - a. Perintisan dan pengembangan kampung pemuda.

S. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

Kebijakan di bidang ini antara lain meningkatkan rasa persatuan dan menjaga stabilitas politik yang tangguh dan dinamis serta taat hukum, sehingga dapat menjaga situasi yang kondusif.

1. **Program Pendidikan Politik Masyarakat dan Pembinaan Kesatuan bangsa**, dengan indikasi kegiatan antara lain :
 - a. Penyuluhan kepada masyarakat.
 - b. Fasilitasi/dukungan penyelenggaraan pemilihan umum.
2. **Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan**, dengan indikasi kegiatan meliputi :
 - a. Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama.
 - b. Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial di kalangan masyarakat.

- c. Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa.

3. Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Kamtibmas, dengan indikasi kegiatan sebagai berikut :

- a. Pembentukan satuan keamanan lingkungan di masyarakat.
- b. Pembangunan Poskamling/pos jaga/ronda.
- c. Pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan

4. Program Peningkatan KesiapHebatan dan Pencegahan Dini serta Penanggulangan Korban Bencana Alam, dengan indikasi kegiatan :

- a. Pemantauan dan penyebar luasan informasi potensi bencana.
- b. Pengadaan sarana dan prasarana evakuasi penduduk dari ancaman/korban bencana alam.
- c. Pengadaan logistik dan obat-obatan bagi penduduk/korban bencana di penampungan.
- d. Penanganan dan evakuasi korban bencana alam.

T. Otonomi Desa, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Desa, Perangkat Desa

Sasaran kebijakan ini antara lain meningkatkan kinerja aparatur yang tangguh dan profesional, jujur, adil serta transparan.

1. Program Peningkatan Kapasitas Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dengan indikasi kegiatan meliputi :

- a. Pembahasan Rancangan Peraturan Desa.
- b. Rapat umum dengar pendapat/dialog dan koordinasi dengan Aparat Pemerintah Desa, pengurus lembaga kemasyarakatan desa dan/atau tokoh masyarakat dan tokoh agama.
- c. Rapat - rapat BPD

2. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Desa, dengan indikasi kegiatan meliputi :

- a. Pengelolaan sistem informasi manajemen keuangan desa.
- b. Penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, Perubahan APBDesa dan Pertanggungjawaban

Pelaksanaan APBDesa.

3. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi.

dengan indikasi kegiatan :

- a. Pengelolaan sistem informasi penyelenggaraan pemerintahan berbasis teknologi informasi.
- b. Peningkatan kapasitas pengelola sistem informasi penyelenggaraan pemerintahan berbasis teknologi informasi.

4. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan, dengan indikasi kegiatan meliputi :

- a. Penyusunan draft rancangan produk hukum desa.
- b. Semiloka dan/atau lokakarya penyusunan kebijakan atau produk hukum.
- c. Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan/produk hukum desa.
- d. Fasilitasi sosialisasi Peraturan Perundang-undangan.

5. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur.

dengan indikasi kegiatan antara lain :

- a. Pendidikan dan pelatihan kapasitas manajemen pemerintahan desa.
- b. Seminar atau workshop peningkatan kinerja sumberdaya aparatur.
- c. Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan.

6. Program Koordinasi bidang Tata Kelola Pemerintahan,

dengan indikasi kegiatan berupa :

- a. Koordinasi penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD).
- b. Koordinasi penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ).
- c. Penyusunan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD).
- d. Pelelangan /sewa pengelolaan tanah kas desa.

U. Ketahanan Pangan

Penekanan kebijakan ini menjaga stabilitas harga pangan dan distribusi pangan agar sesuai dengan ketentuan dari aspek legalitas.

1. **Program Peningkatan Ketahanan Pangan**, dengan indikasi kegiatan meliputi :
 - a. Penyusunan database potensi produk pangan.
 - b. Analisis rasio jumlah penduduk terhadap jumlah kebutuhan pangan.
2. **Program Pengembangan Kesersediaan Pangan**, dengan indikasi kegiatan sebagai berikut :
 - a. Pengembangan Lumbung Pangan.
 - b. Perintisan dan pengembangan Desa Nyayum Pangan.
3. **Program pengembangan Penganekaragaman Pangan**, dengan indikasi kegiatan :
 - a. Peningkatan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan.
4. **Pengembangan Diversifikasi dan Pola Konsumsi**, dengan indikasi kegiatan antara lain :
 - a. Pengembangan kreasi pangan olahan.
 - b. Penyuluhan sumber pangan alternatif.

V. Pemberdayaan Masyarakat

Kebijakan pemberdayaan masyarakat antara lain untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan memotivasi agar mampu berswasembada dan Hebat dalam melaksanakan pembangunan secara berkelanjutan.

1. **Program Pemberdayaan Masyarakat**, dengan indikasi kegiatan :
 - a. Peningkatan kinerja Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa.
2. **Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa**, dengan indikasi kegiatan meliputi :
 - a. Pembinaan kelompok masyarakat (Pokmas) Pembangunan Desa.
 - b. Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan.
 - c. Pembangunan Desa (Musrenbang desa).
3. **Program Penguatan Kelembagaan Ekonomi Pedesaan**, dengan indikasi kegiatan antara lain :
 - a. Pelatihan keterampilan manajemen Badan Usaha Mikro Desa.
 - b. Pelatihan ketrampilan usaha industri kerajinan.

- c. Pelatihan ketrampilan usaha-usaha ekonomi produktif

4. Program Pengembangan Data, dengan indikasi kegiatan :

- a. Pendataan dan pengolahan data profil desa , tingkat perkembangan desa.
- b. Pendataan dan pengisian data monografi desa.

W. Statistik

Kebijakan ini menekankan pada peningkatan ketersediaan data yang canggih dan aktual serta dapat mudah diakses secara cepat dan tepat.

1. Program Pengembangan Data / Informasi / Statistik Desa, dengan indikasi kegiatan :

- a. Penyusunan dan pengumpulan data serta pengolahan (*updating*) statistik desa dan PDRB.

X. Kearsipan

Penekanan kebijakan ini antara lain untuk menyiapkan kearsipan dan penyimpanan secara bertanggungjawab, normatif dan aman.

1. Program Perbaikan, Penyelamatan dan Pelestarian Administrasi Kearsipan, dengan indikasi kegiatan antara lain :

- a. Pengumpulan dan pengklasifikasian data/dokumen kearsipan.
- b. Pengadaan sarana penyimpanan.
- c. Pembangunan sistem keamanan penyimpanan data
- d. Pengadaan otomasi arsip aktif dan in-aktif.

2. Program Pemeliharaan Rutin / Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan, dengan indikasi kegiatan :

- a. Pemeliharaan rutin / berkala sarana pengolahan dan penyimpanan arsip desa.
- b. Monitoring, evaluasi dan pelaporan kearsipan.

Y. Komunikasi dan Informatika

Penekanan arah kebijakan ini antara lain peningkatan kualitas informasi dan peran serta masyarakat dalam pembangunan.

1. Program Pengembangan Komunikasi dan Informasi, dengan indikasi kegiatan :

- a. Pelatihan Sumber Daya Manusia di bidang pengelolaan Komunikasi dan Informasi.
- b. Penyediaan dan pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi melalui *website* resmi desa.

2. Perpustakaan

Penekanan arah kebijakan ini antara lain mengembangkan sarana prasarana perpustakaan desa serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat pembaca

1. **Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan**, dengan indikasi kegiatan :
 - a. Pengembangan minat dan budaya baca.
 - b. Pengembangan SDM tenaga pengelola perpustakaan desa.
2. **Program Pelestarian dan Penyelamatan Koleksi Pustaka**, dengan indikasi kegiatan :
 - a. Pendataan karya cetak dan karya rekam.
 - b. Pelestarian karya cetak dan karya rekam.

8. 3 Program Pelayanan Lainnya

A. Pertanian

Penekanan kebijakan bidang pertanian menitikberatkan pada upaya pengembangan agribisnis untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing usaha serta produk pertanian.

1. **Program Peningkatan Kesejahteraan Petani**, dengan indikasi kegiatan sebagai berikut :
 - a. Penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku agribisnis.
 - b. Peningkatan kemampuan lembaga petani.
 - c. Pengembangan jaringan irigasi ditingkat usaha tani.
 - d. Rehabilitasi jaringan irigasi.
2. **Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian**, dengan indikasi kegiatan sebagai berikut :
 - a. Pembangunan sarana prasarana pemasaran; promosi atas hasil produksi pertanian.
3. **Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian**, dengan indikasi kegiatan :
 - a. Penyuluhan penerapan teknologi pertanian tepat guna.
4. **Program Pengembangan Pertanian Organik dan Pengembangan Agribisnis**, dengan indikasi kegiatan antara

lain :

- a. Pendirian rumah kompos.
- b. Pelatihan pembuatan pupuk kompos.
- c. Kegiatan penanganan panen, pasca panen dan pemasaran hasil produksi tanaman pangan dan hortikultura.

5. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Petani,
dengan indikasi kegiatan meliputi :

- a. Pembentukan Pos Penyuluhan Desa (Posludes).
- b. Pengembangan kapasitas Kelompok Tani (Poktan) dan Gabungan kelompok tani (Gapoktan).

B. Pariwisata

Kebijakan dalam urusan pariwisata ini merupakan mengembangkan potensi *agrowisata* dan keunggulan budaya lokal untuk mewujudkan konsep Desa Wisata

1.2.4.5.1.1.1 Program Pengembangan Destinasi Pariwisata,
dengan indikasi kegiatan sebagai berikut :

- a. Pengembangan potensi unggulan di bidang *agrowisata* dan budaya lokal.
- b. Peningkatan sarana prasarana pariwisata.
- c. Pengembangan jenis paket wisata unggulan.
- d. Pelaksanaan koordinasi pembangunan obyek wisata dengan masyarakat dan lembaga/dunia usaha.

1.2.4.5.1.1.2 Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata,
dengan indikasi kegiatan meliputi :

- a. Analisis pasar untuk promosi dan pemasaran obyek pariwisata.
- b. Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran pariwisata.
- c. Pengembangan jaringan kerja sama promosi pariwisata.
- d. Koordinasi dengan sektor pendukung pariwisata.

1.2.4.5.1.1.3 Program Pengembangan Kemitraan Pariwisata,
dengan indikasi kegiatan :

- a. Pengembangan SDM di bidang kebudayaan dan pariwisata bekerjasama dengan lembaga lain.
- b. Fasilitasi pembentukan forum komunikasi antar pelaku industri pariwisata dan budaya.

BAB IX

PENUTUP

RPJM Desa Desa Nyayum ini dibuat untuk menjadikan pedoman dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Nyayum untuk 6 Tahun jabatan Kepala Desa yang dijabarkan di dalam RKP Desa.

Demikianlah program yang penyusun rencanakan, semoga Allah Yang Maha Kuasa melimpahi berkat sehingga perencanaan yang telah di susun ini bisa terealisasi. Amin.



Diundangkan di Nyayum
Pada tanggal 15 Januari 2023
Sekretaris Desa Nyayum,


SAMPURI

**LAMPIRAN
RPJM DESA
NYAYUM
TAHUN ANGGARAN
2023-2028**

A. DAFTAR SUMBER DAYA ALAM

DESA : NYAYUM
KECAMATAN : KUALA BEHE
KABUPATEN : LANDAK
PROVINSI : KALIMANTAN BARAT

No	Masalah	Lokasi	Keterangan
1	PASIR	LEBAN, ENGKALONG, NYAYUM	MILIK DESA
2	BATU KRIKIL	LEBAN, ENGKALONG, NYAYUM	MILIK DESA
3	KAYU	LEBAN, ENGKALONG, NYAYUM	MILIK DESA
4	ROTAN	LEBAN, ENGKALONG, NYAYUM	MILIK DESA
5	BAMBU	LEBAN, ENGKALONG, NYAYUM	MILIK DESA



Nyayum, 02 November 2022

Ketua Tim Penyusun RPJM Desa


SAMPURI

C. DAFTAR SUMBER DAYA MANUSIA

DESA : NYAYUM
KECAMATAN : KUALA BEHE
KABUPATEN : LANDAK
PROVINSI : KALIMANTAN BARAT

[illegible]

Nyayam, 02 December 2022

Diketahui,
Ketua Tim Pengusutan BPJUM Desa

SAMPURI



D. DAFTAR SUMBER DAYA SOSIAL BUDAYA

DESA : NYAYUM
KECAMATAN : KUALA BEHE
KABUPATEN : LANDAK
PROVINSI : KALIMANTAN BARAT

No	Uraian Sumber Daya Sosial Budaya	Jumlah	Satuan
		1	
1	Orang Muda Katolik (OMK)	1	kip
2	Pemuda Gereja		kip
3	Sanggar Budaya	1	kip
4	PKK Desa	1	kip
5	Perguruan Bela Diri (SILAT)	1	kip
6	Pemuda dan Olahraga	3	kip
7	Dukun Bayi Terlatih	5	orang
8	Linmas	10	orang



Nyayum, 02 Desember 2022
Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

[Signature]
SAMPURI

Keterangan : Sumber daya sosial diisi dengan budaya-budaya yang dimiliki dan berkembang, seperti kegiatan-kegiatan Gotong-royong, peringatan-peringatan hari-hari tertentu yang masih dilakukan serta pengembangan dari kegiatan/ festival seni-budaya lainnya .

PETUNJUK TEKNIS PENGUSUNAN RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA,
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA DAN
PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA.

DESA : NYAYUM
KECAMATAN : KUALA BEHE
KABUPATEN : LANDAK
PROVINSI : KALIMANTAN BARAT

[illegible]

Mengetahui
Kepala Desa

DESA NYAYUM

RIKODEMUS ISMAIL, ST

Dilettantismi

Ketua Tim Pengusung RPJM Desa

Sampuri

DESA : NYAYUM
 KECAMATAN : KUALA BEHE
 KABUPATEN : LANDAK
 PROVINSI : KALIMANTAN BARAT

[illegible]

Mengetahi
KEPALA DESA NYAYUM
DESA NYAYUM
NIKODEMUS ISMAIL, ST

SAMPURI

REKAP USULAN PEMANGGUNAN JANGKA PANJANG 6 TAHUN UNTUK DUSUN ENKALONG D 3 RT

USULAN RT (01)

NO	GAGASAN KEGIATAN	LOKASI KEGIATAN	PRAKIRAAN VOLUME	SATUAN
1	POSYANDU	Dusun Engkalong	P:9 x L:6	Meter
2	PAGAR SEKOLAH SD	Dusun Engkalong	500	Meter
3	BUAT LAPANGAN VOLI PUTRA	Dusun Engkalong	P:50 x L:10	Meter
4	LAPANGAN VOLI PUTRI	Dusun Engkalong	P:50 x L:10	METER
5	JALAN TANI AIR NGARINGIN	Dusun Engkalong	500	METER
6	JALAN TANI AIR SENGAKAM	Dusun Engkalong	500	METER
7	PAPAN NAMA RUMAH PAK RT	Dusun Engkalong	1	METER
8	JALAN TANI TEMAWANG	Dusun Engkalong	500	METER
9	JAMBAK MANDI (SETEHER)	Dusun Engkalong	P:6X L:2	METER
10	TUGU PERBATASAN ANTAR RT	Dusun Engkalong		
11	JALAN LINGKUNGAN	Dusun Engkalong	500	METER
12	BEDAH RUMAH	Dusun Engkalong	10	BUAH
13	JUT JALAN SENGAKAM	Dusun Engkalong	500	METER
14	AIR BERSIH	Dusun Engkalong	5000	METER

USULAN RT (02)

NO	GAGASAN KEGIATAN	LOKASI KEGIATAN	PERKIRAAN VOLUME	SATUAN
1	JUT SEMERET	Dusun Engkalong	500	METER
2	JUT JALAN KERSIK LAMA	Dusun Engkalong	500	METER
3	PAGAR GEREJA KATHOLIK	Dusun Engkalong	500	METER
4	PAPAN NAMA RUMAH PAK RT	Dusun Engkalong	1	METER
5	TUGU BATAS ANTAR RT	Dusun Engkalong		
6	PAPAN IMPORMASI	Dusun Engkalong	P:2 L:1	METER
7	BEDAH RUMAH	Dusun Engkalong	10	BUAH
8	JUT AIR SEMERET	Dusun Engkalong	500	METER

USULAN RT (03)

NO	GAGASAN KEGIATAN	LOKASI KEGIATAN	PRAKIRAAN VOLUME	SATUAN
1	PEREHAPAN AIR BERSIH Semeret	Dusun Engkalong	5000	METER
2	PAGAR PAUT	Dusun Engkalong	500	METER
3	PAGAR BALAI ADAT	Dusun Engkalong	500	METER
4	PAGAR GEREJA GDB SIMPANG	Dusun Engkalong	500	METER
5	AIR BERSIH SIMPANG	Dusun Engkalong	4000	METER
6	PEREHAPAN POLINDES	Dusun Engkalong		
7	JAMBATAN MANDI (SETEHER)	Dusun Engkalong	P:2X L:2	METER
8	JUT JALAN PASUGU	Dusun Engkalong	1000	METER
9	JUT JALAN PAUT	Dusun Engkalong	500	METER
10	PINTU GERBANG PASUGU	Dusun Engkalong	P:5x L:4	METER
11	RUMAH PASUGU	Dusun Engkalong	6 x 12	METER
12	JUT TEMAWANG	Dusun Engkalong	500	METER
13	SETEHER PASUGU	Dusun Engkalong	P:2 X L:1	METER
14	BOK JALAN PASUGU	Dusun Engkalong	P:5 X L:2	METER
15	LAPANGAN BOLA KAKI	Dusun Engkalong	P:120 X L:90	METER
16	PAGAR LAPANGAN BOLA	Dusun Engkalong	500	METER
17	PAPAN NAMA RUMAH PAK RT	Dusun Engkalong	1	METER
18	Papan Nama Rumah Pak Kadus	Dusun Engkalong	1	METER
19	JUT JALAN RANJO	Dusun Engkalong	500	METER
20	JUT TEMAWANG TIMAN	Dusun Engkalong	500	METER
21	JUT AIR TIMAN	Dusun Engkalong	500	METER
22	JALAN GAN SIMPANG 3	Dusun Engkalong	500	METER

E. DAFTAR GAGASAN KELOMPOK/DUSUN

DUSUN : ENKALONG
DESA : NYAYUM
KECAMATAN : KUALA BEHE
PROVINSI : KALIMANTAN BARAT

No	Gagasan Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Perkiraan Volume	Satuan	Pencapaian Maksimal		
					12	00	Maksimal Maksimal
1	Rambat Beton Sengakap	Rt.001 / Rw.001	P.200m x L.1.5cm	Meter			
2	Pagar SDN Engkalong	Rt.001 / Rw.001	P.100m x T.1.5	Meter			
3	Lampu Penerangan Jalan	Rt.001 / Rw.001	50	Unit			
4	Buka Bodi Jln	Rt.001 / Rw.001	P.1500m x L.1.5	Meter			
5	Rehap Air Bersih	Rt.001 / Rw.001	2	Unit			
6	Peningkatan Lapangan Bola Kaki	Rt.001 / Rw.001	1	Unit			
7	Rehap Rambat Beton Pangguk	Rt.001 / Rw.001	P.600m x L.1.5	Meter			
8	Ramban Beton Jln Kersik	Rt.001 / Rw.001	P.1000m x L.1.5	Meter			
9	Batu Susun SMA, Negeri 1	Rt.001 / Rw.001	2000	Kubik			
10	Jln Rambat Beton	Rt.001 / Rw.001	P.100m x T.1.5	Meter			
11	Jaban Mandi	Rt.001 / Rw.001	10	Unit			
12	Lapangan bola voli	Rt.003/Rw.001	2	Unit			
13	Bangun rumah padagi Panguk	Rt.002/Rw.001	P.20 m x L.15m	Unit			
14	Baju kostum bola kaki						
15	Rambat Beton Sebobo						
16	Ambulan jiwa Panaklong						
17	Bangka balai Pelatihan dusun engkalong						
18	lapangan bulu tangkis						
19	bedah rumah						
20	Pupuk untuk petani						
21	tang air untuk air bersih						
22	mesin pemotong padi						
23	biat kecambah sawit						
24	biat padi						
25							
26							

Mengetahui
Kepala Dusun/Kelompok



Nyayum, 02 Desember 2023
Ketua Tim Penyusun RPJM Desa



**BERITA ACARA
MUSYAWARAH DUSUN ENKALONG**

Berkaitan dengan Penyampaian Usulan Masing-masing RT Yang ada Di Dusun Engkalong Desa Ngajene Kecamatan Kuala Behe Kabupaten Landak Provinsi Kalimantan Barat pada:

Hari dan Tanggal : Rabu, 16 November 2022

Jam : 10.00 s/d selesai

Tempat : Kediaman kepala Dusun Engkalong

Telah diadakan musyawarah Dusun yang dihadiri oleh Anggota BPD, Kepala Dusun Engkalong, Ketua RT, wakil kelompok masyarakat, sebagaimana daftar hadir terlampir

Materi yang dibahas, narasumber, notulen dan yang bertindak selaku unsur pimpinan dalam musyawarah desa ini adalah :

Materi

Prioritas usulan Dusun Engkalong

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah Dusun Engkalong menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah Dusun dalam rangka penyampaian rancangan guna penetapan RPJMDES Tahun 2023 sampai Tahun 2028

1. Menyepakati Prioritas usulan masing-masing ketua RT yang ada di Dusun Engkalong
2. Menetapkan Usulan tiga RT di Dusun Engkalong

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Engkalong, 16 November 2022

Kepala Dusun Engkalong



RUDI



GAGASAN KELOMPOK/DUSUN LEBAN

DUSUN : LEBAN
 KECAMATAN : KILAI A BEHE
 KABUPATEN : LANDAK
 PROVINSI : KALIMANTAN BARAI

No.	Gagasan Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Perkiraan Volume	Satuan	Perkiraan Manfaat		
					LK	PK	Manfaat Masyarakat / year
1	PIPIANISASI	DUSUN LEBAN	5000	METER	243	256	40
2	JUT JALAN KAYU ARA	DUSUN LEBAN	2000	METER	243	266	50
3	JUT JALAN SEPINGAT	DUSUN LEBAN	2000	METER	243	266	50
4	JUT JALAN KUNDUR	DUSUN LEBAN	2000	METER	243	266	50
5	JUT JALAN MANYAN	DUSUN LEBAN	2000	METER	243	266	50
6	JUT JALAN EMPAI	DUSUN LEBAN	2000	METER	243	266	50
7	PERHAPAN JALAN GANG DUSUN LEBAN	DUSUN LEBAN	1000	METER	243	266	40
8	PAGAR DAN GERBANG GEDUNG PALJO	DUSUN LEBAN	200	METER	243	266	50
9	PAGAR GEREJA KATHOLIK	DUSUN LEBAN	300	METER	243	266	50
10	PAGAR GEREJA KRISTEN PROTESTAN	DUSUN LEBAN	300	METER	243	266	40
11	JEMBATAN GANTUNG SUNGAI DAIT HULU	DUSUN LEBAN	70	METER	243	266	50
12	JEMBATAN GANTUNG SUNGAI DAIT TENGAH	DUSUN LEBAN	70	METER	243	266	50
13	NORMALISASI SUNGAI MERAPA	DUSUN LEBAN	1000	METER	243	266	40
14	STEHER SUNGAI DAIT 3 YUNIT	DUSUN LEBAN	5	UNIT	243	266	50
15	STEHER SUNGAI MANYAN 1 YUNIT	DUSUN LEBAN	4	UNIT	243	266	50
16	IRIGASI PERSAWAHAN SUNGAI KAYU ARA	DUSUN LEBAN	100	HA	243	266	40
17	TAMAN BACA DUSUN LEBAN	DUSUN LEBAN	1	PAKET	243	266	40
18	TENDA PERMANEN LAPANGAN BOLA	DUSUN LEBAN	1	PAKET	243	266	50
19	BESI TIANG GAWANG LENGKAP	DUSUN LEBAN	4	BATANG	243	266	40
20	ALAT MUSIK SENI DAN ADAT LENGKAP	DUSUN LEBAN	1	SET	243	266	50
21	BAJU ADAT LENGKAP	DUSUN LEBAN	1	SET	243	266	50
22	TIANG POLY PUTRA PERMANEN LENGKAP	DUSUN LEBAN	4	BATANG	243	266	40
23	TIANG POLY PUTRI PERMANEN LENGKAP	DUSUN LEBAN	4	BATANG	243	266	40
24	MCK DUSUN LEBAN	DUSUN LEBAN	100	UNIT	243	266	50
25	DRAINASE LINGKUNGAN	DUSUN LEBAN	500	METER	243	266	50
26	PERAHU KARET	DUSUN LEBAN	5	UNIT	243	266	40
27	ALAT PEMADAM KEBAKARAN	DUSUN LEBAN	1	SET	243	266	50
28	KELOMPOK TANI	DUSUN LEBAN	20	KLP	243	266	40
29	SYMPAN PINJAM PEREMPUAN	DUSUN LEBAN	30	KLP	243	266	40
30	UKM	DUSUN LEBAN	100	ORANG	243	266	50
31	BANTUAN MASYARAKAT MISKIN	DUSUN LEBAN	100	ORANG	243	266	50
32	BANTUAN SEMBAKO	DUSUN LEBAN	300	ORANG	243	266	50
33	BANTUAN ANAK SEKOLAH	DUSUN LEBAN	100	ORANG	243	266	50
34	BEDAH RUMAH	DUSUN LEBAN	100	UNIT	243	266	50
35	PEMBANGUNAN/RENOVASI RUANG GEDUNG SMP	DUSUN LEBAN	1	PAKET	243	266	50
36	PRASARANA OLAH RAGA DESA	DUSUN LEBAN	2	PAKET	243	266	50
37	BANTUAN ANAK YATIM	DUSUN LEBAN	50	ORANG	243	266	40
38	BEASISWA ANAK KURANG MAMPU	DUSUN LEBAN	50	ORANG	243	266	50
39	JEMBATAN COMPOSITE	DUSUN LEBAN	50	UNIT	243	266	50
40	JEMBATAN KAYU	DUSUN LEBAN	10	UNIT	243	266	50
41	GORONG-GORONG	DUSUN LEBAN	15	UNIT	243	266	50
42	BOXCULVERT	DUSUN LEBAN	15	UNIT	243	266	50
43	JALAN MAKAM	DUSUN LEBAN	500	METER	243	266	50
44	RUMAH SINGGAH MAKAM	DUSUN LEBAN	1	UNIT	243	266	50
45	POS HANSIP	DUSUN LEBAN	2	UNIT	243	266	50
46	JPU	DUSUN LEBAN	10	UNIT	243	266	50
47	GENGSET	DUSUN LEBAN	1	SET	243	266	50
48	TENDA BESI	DUSUN LEBAN	1	SET	243	266	50
49	MESIN SET SEDOT AIR	DUSUN LEBAN	1	SET	243	266	50
50	BANGKU PLASTIK	DUSUN LEBAN	100	UNIT	243	266	40
51	MEJA PRASMANAN	DUSUN LEBAN	10	SET	243	266	50
52	DEKORASI RIAS PENGANTIN	DUSUN LEBAN	1	SET	243	266	50
53	PENGERAS SUARA	DUSUN LEBAN	1	SET	243	266	40
54	POS PENANGGULANGAN BENCANA BANJIR	DUSUN LEBAN	1	SET	243	266	50

Lebar 18 November 2018

 Mar gaga
 Kepala Dusun / Kelompok

REMO

BERITA ACARA
MUSYAWARAH DUSUN NYAYUM

Berkaitan dengan Penyampaian usulan masing-masing RT Yang ada Di Dusun Leban Desa Nyayum Kecamatan Kuala Behe Kabupaten Landak Provinsi Kalimantan Barat pada:

Hari dan Tanggal : 15 November 2022

Jam : 20.00 s/d selesai

Tempat : Rumah Dusun Leban

Telah diadakan musyawarah Dusun yang dihadiri oleh Anggota BPD, Kaur UMUM dan Perencanaan, Ketua RT, wakil kelompok masyarakat, sebagaimana daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas, dalam musyawarah Dusun ini adalah :

Materi

Prioritas usulan Dusun Leban Selama Enam Tahun 2023 - 2028

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyswarah Dusun Leban menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musysawarah Dusun dalam rangka penyampaian usulan di Dusun Leban yang Penjaringannya tersebut melalui RT yang ada di Dusun Leban.

Adapun usulan tersebut dipergunakan untuk melengkapi Dokumen RPJMDes Desa Nyayum yang tak terpisahkan dari Prioritas Pembangunan pada tahun 2023-2028.

1. Menyikati Prioritas usulan masing-masing ketua RT yang ada di Dusun Leban.
2. Menetapkan usulan tiga RT di Dusun Leban.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung Jawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Leban, 15 November 2022

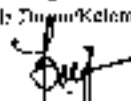
Kepala Dusun Leban

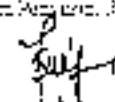

RENO

2. DAFTAR GAGASAN KELOMPOK/KELOMPOK

DUSUN : NYAYUM
DESA : NYAYUM
KECAMATAN : KUALA BEHE
PROVINSI : KALIMANTAN BARAT

No	Gagasan Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Praktikum Volume	Sertan	Pembacaan Waktu		
					UK	MS	Material Materi
1	Ramp Beton Jalan Padang Dait	Padang Dait	2.400	M	17	17	
2	Jalan Usaha Tani (JUT)	Dusun Nyayum	5.000	M	17	17	
3	Jembatan	Dusun Nyayum	10	Unit	17	17	
4	Renovasi Steggar /Jamban Mandi	Dusun Nyayum	10	Unit	17	17	
5	Baju PDK	Dusun Nyayum	50	Unit	17	17	
6	Papan Kurs PAUD	Dusun Nyayum	2	Unit	17	17	
7	Kompor Gas	Dusun Nyayum	2	Unit	17	17	
8	Box Lulueri Parit Gerya GPPK	Dusun Nyayum	2.400 m x 1,2 M	M	17	17	
9	Steggar Padang Dait	Dusun Nyayum	5 M x 2 M x 2 M	M	17	17	
10	Steggar RT : 002 Sungai Nyayum	Dusun Nyayum	5 M x 2 M x 2 M	M	17	17	
11	Jln Rabat Beton RT : 003 ke sungai Nyayum	Dusun Nyayum	50 M x 1,5 M	M	17	17	
12	Jln Rabat beton yang RT : 001 ke sungai Nyayum	Dusun Nyayum	P : 60 M x 1,5 M	M	17	17	
13	Rambat Beton Sungai Nyayum	Dusun Nyayum	P : 90 M x 1,5 M	M	17	17	
14	Baju dinas parangkat desa dengan baju dinas BPD Desa Nyayum	Dusun Nyayum	16 stel	Unit	17	17	
15	Baju kutu RT Desa Nyayum	Dusun Nyayum	10 stel	Unit	17	17	
16	Rambat beton ke sungai dait	Dusun Nyayum	P : 150 M x 1,5 M	M	17	17	
17	Rambat beton sungai kutu	Dusun Nyayum	P : 80 M x 1,5 M	M	17	17	
18	Wc umum unit	Dusun Nyayum	3 M x 5 M	Unit	17	17	
19	air bersih	RT : 001	P : 2.000 M x 1,5 M	M	17	17	
20	Unit tan ke batu	RT : 001			17	17	
21	Steggar sungai dait	RT : 005	4m x 1,2m x 1,2m	Unit	17	17	
22	Steggar sungai kutu	RT : 003	1m x 2m x 1m	Unit	17	17	
23	Lampu penerang di gang	RT : 003	1 unit	Unit	17	17	
24	Wc umum untuk warga yang kurang mampu	RT : 003	1,4m x 1,4m		17	17	
25	puskesmas	Dusun Nyayum		Unit	17	17	
26	hambatan halaman gereja bunda maria nyayum	Dusun Nyayum	2.000	M	17	17	
27	perbaikan wc gereja bunda maria nyayum	Dusun Nyayum	1	Unit	17	17	
28	bangku untuk gereja bunda maria nyayum	Dusun Nyayum	100	Unit	17	17	
29	baju costume bola kaki dan voley	Dusun Nyayum	6	Unit	17	17	
30	bola kaki dan voley ball	Dusun Nyayum	12	Unit	17	17	
31	Pagar halaman Kantor Desa	Desa Nyayum	600m	Unit	17	17	
32	renovasi posko desa nyayum	Dusun Nyayum	1	Unit	17	17	
33	jembatan beton jln ke padang dait sungai	Dusun Nyayum	L : 4m x P : 10m	Unit	17	17	
34	Tempuran Halaman Kantor Desa	Desa Nyayum	2000	Unit	17	17	
35	JIT ke Mambe	Dusun Nyayum	P : 100 m x 1,5 m	Unit	17	17	
36	Lapangan bola voli	Dusun Nyayum	4	Unit	17	17	
37	Pagar sekolah SD Nyayum	Dusun Nyayum	P : 100 m x 1,5 m	Unit	17	17	
38	Perbaikan kano sungai nyayum jln	Dusun Nyayum	P : 15m x 1,5 m	Unit	17	17	
39	Lapangan bola kaki	Dusun Nyayum		Unit	17	17	
40	Rambat beton (JPU)	Dusun Nyayum	P : 100 m x 1,5 m	Unit	17	17	
41	Lapangan bola kaki	Dusun Nyayum	500m x 500m	Unit	17	17	
42	Normalisasi sungai Nyayum	Dusun Nyayum	2 Km	Unit	17	17	
43	perambatan Gerya Pand	Dusun Nyayum	1	Unit	17	17	
44	Rambat beton Suka mejezen	Dusun Nyayum	P : 200 m x 1,5 m	Unit	17	17	
45	Rambat Sengah Padang	Dusun Nyayum	L : 4m x 7,4m	Unit	17	17	
46	Rambat Sengah Padang	Dusun Nyayum	L : 4m x 7,4m	Unit	17	17	
47	Sekolah RUMH Sengah sek	Dusun Nyayum	L : 4m x 7,4m	Unit	17	17	

Mengucapkan
Kepala Tim Kelompok

SAMPUR

Nyayum, 12 November 2021
Ketua Tim Kelompok :

SAMPUR

BERITA ACARA
MUSYAWARAH DUSUN NYAYUM

Berkaitan dengan Penyampaian usulan masing-masing RT Yang ada Di Dusun Nyayum Desa Nyayum Kecamatan Kuala Behe Kabupaten Landak Provinsi Kalimantan Barat pada:

Hari dan Tanggal : 02 November 2022

Jam : 10.00 s/d selesai

Tempat : Balai Dusun Nyayum

Telah diadakan musyawarah Dusun yang dihadiri oleh Anggota BPD, Kaur UMUM dan Perencanaan, Ketua RT, wakil kelompok masyarakat, sebagaimana daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas, dalam musyawarah Dusun ini adalah :

Materi

Prioritas usulan Dusun Nyayum Selama Enam Tahun 2023 - 2028

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah Dusun Nyayum menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah Dusun dalam rangka penyampaian usulan di Dusun Nyayum yang Penjaringannya tersebut melalui RT yang ada di Dusun Nyayum.

Adapun usulan tersebut dipergunakan untuk melengkapi Dokumen RPJMDes Desa Nyayum yang tak terpisahkan dari Prioritas Pembangunan pada tahun 2023-2028.

1. Menyikati Prioritas usulan masing-masing ketua RT yng ada di Dusun Nyayum.
2. Menetapkan usulan tiga RT di Dusun Nyayum..

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung Jawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Nyayum, 02 November 2022

Kepala Dusun Nyayum


SAMPURI

**DAFTAR HADIR
MUSYAWARAH DUSUN
DUSUN *Nyayum* DESA NYAYUM**

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT	TANDA TANGAN	
1	<i>JEFRY</i>	<i>Ketua Rt. 01</i>	<i>Engkoje</i>	1. <i>[Signature]</i>	
2	<i>Purwoko</i>	<i>Warga</i>	<i>Engkoje</i>		2. <i>[Signature]</i>
3	<i>Lituh</i>	<i>Warga</i>	<i>Engkoje</i>	3. <i>[Signature]</i>	
4	<i>LIKAR DO</i>	<i>Warga</i>	<i>— 11 —</i>		4. <i>[Signature]</i>
5	<i>TIVITIUS</i>	<i>Warga</i>	<i>— 11 —</i>	5. <i>[Signature]</i>	
6	<i>LEPPY BRID</i>	<i>— 11 —</i>	<i>— 11 —</i>		6. <i>[Signature]</i>
7	<i>TONI</i>	<i>— 11 —</i>	<i>1</i>	7. <i>[Signature]</i>	
8	<i>LOO4</i>	<i>11 -</i>	<i>11 -</i>		8. <i>[Signature]</i>
9	<i>Quenda</i>	<i>11 - 1</i>	<i>— 1</i>	9. <i>[Signature]</i>	
10	<i>Julius</i>	<i>11 - 1</i>	<i>Engkoje</i>		10. <i>[Signature]</i>
11	<i>Ferininus</i>	<i>warga</i>	<i>engkoje</i>	11. <i>[Signature]</i>	
12	<i>Mardiono</i>	<i>warga</i>	<i>engkoje</i>		12. <i>[Signature]</i>
13	<i>pilik</i>	<i>"</i>	<i>"</i>	13. <i>[Signature]</i>	
14	<i>Petrus</i>	<i>— 11 —</i>	<i>— 11 —</i>		14. <i>[Signature]</i>
15	<i>Andre</i>	<i>—</i>	<i>—</i>	15. <i>[Signature]</i>	

Nyayum, 14 November 2022
KEPALA DUSUN ...*Nyayum*...

1. Ketua RT.001 (*[Signature]*)
 2. Ketua RT.002 (*[Signature]*)
 3. Ketua RT.003 (*[Signature]*)
 4. Ketua RT.004 (*[Signature]*)

[Signature]
Sampari

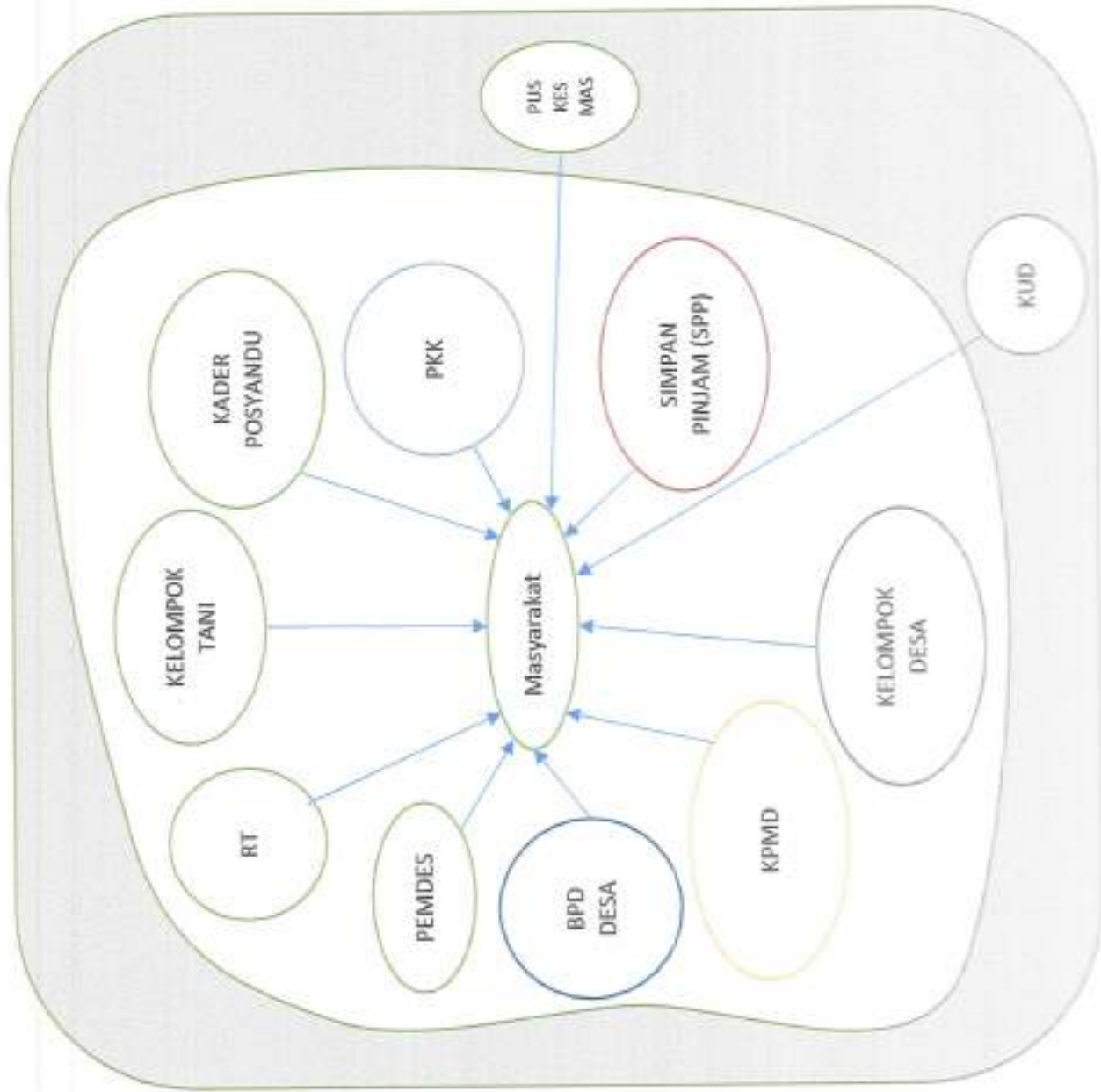
A. GAMBAR KALENDER MUSIM

MASALAH KEGIATAN KEADAAN	PANCAIROBA			KEMARAI				MUSIM HUJAN			
	MRT	APR	MAY	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOV	DES	JAN
Kekurangan Air Bersih											
Kekurangan Pangan											
Kesehatan (Banyak Penyakit)											
Banjir											
Panen											
Tempa											

B. DAFTAR MASALAH DAN POTENSI DARI
KALENDER MUSIM

No.	MASALAH	POTENSI
1	Pada Musim Kemarau 2 Dusun yang mengalami kekurangan	Sungai diut mata Air
2	Pada Musim Kemarau 3 Dusun gagal panen Merosoti (gagal)	Sungai Tak Mengalir padi di serang Hama
3	Pada Musim Pancurba Banyak Masyarakat Desa Terserang Ipa (infeksi saluran	polindes kebun obat keluarga posyandu
4	pada musim hujan banyak masyarakat di 3 dusun Dsr. Nyayun Dsr. Engkalong Dsr. Leban terkena diare	polindes pusyandu bidan desa kebun obat keluarga
5	pada musim hujan banyak runtuh di 2 dusun Nyayun Dusun Leban tergenang air setinggi 50cm - 1 meter	batu diut pasir kayu dan bambu tenaga gotong royong

A. BAGAN KELEMBAGAAN DESA NYAYUM



B. DAFTAR MASALAH DAN POTENSI DARI BAGAN KELEMBAGAAN

No.	LEMBAGA	MASALAH	POTENSI
1	PEMDES DAN BPD	Perangkat Desa belum maksimal memberikan pelayanan	- Perangkat Lengkap - Sarana Lengkap
2	Kelompok Tani	Kegiatan kelompok Tani di Desa belum maksimal	- Lembaga ada - Pengurus lengkap
3	SIMPAN PINJAM	Masyarakat banyak yang belum membayar	- Modal usaha besar - Pengurus Lengkap
4	KUD	Kurang maksimal memberikan hasil pertanian kepada Petani kecil	Ada Program Pelatihan
5	KPMD	Di Desa kurang dilibatkan	KPMD di Desa ada
6	PKK	Masih kurang kegiatan PKK Desa	- PKK Desa ada - Pendanaan oleh Desa
7	Puskesmas	Masyarakat kurang berobat di Puskesmas	- Tenaga Medis ada - Sarana Lengkap
8	Kader Posyandu	Tidak efektif kegiatan	- Kader Ada - Pelayanan oleh Desa
9	RT	Kurangnya pendataan masyarakat oleh RT	- RT Ada - Inventif dari Desa

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI LANDAK
NOMOR TAHUN 2022
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA RENCANA
KERJA PEMERINTAH DESA DAN PELAKSANAAN
KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA

LAPORAN PELAKSANAAN PENGKAJIAN KEADAAN DESA

LAPORAN
PELAKSANAAN PENGKAJIAN KEADAAN DESA

DESA : NYAYUM
KECAMATAN : KUALA BUKHE
KABUPATEN : LANDAK
PROVINSI : KALIMANTAN BARAT

I. Latar Belakang

Salah satu elemen mendasar dalam penyelenggaraan pembangunan desa adalah ketersediaan RPJMDes dan RKPDes. Karena kedua dokumen tersebut merupakan arah dan kebijakan pembangunan jangka menengah dan jangka pendek desa. Maka kualitas RPJMDes dan RKPDes menjadi penting untuk menjadi perhatian baik dari segi proses penyusunannya, kualitas dokumen maupun kesesuaian dengan perundang-undangan. Pengkajian Keadaan Desa (PKD) adalah merupakan proses wajib yang harus dilakukan untuk memastikan kualitas proses penyusunan Dokumen Perencanaan Desa.

Dengan dilakukan adanya pengkajian Desa, kondisi Desa yang nyata dapat tercapai hakikat Tujuan :

II. Tujuan :

Kegiatan ini bertujuan untuk menggali secara obyektif, lengkap dan akurat:

- a. Penyelarasan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten/Kota
- b. Pengkajian Potensi Desa
- c. Pengkajian Peluang pendayagunaan sumber daya Desa
- d. Pengkajian permasalahan yang dihadapi
- e. Merumuskan usulan rencana kegiatan masyarakat
- f. Mendayagunakan potensi yang ada di Desa

III. Tim Pelaksana Pengkajian Keadaan Desa

Pengkajian keadaan desa dilakukan oleh Tim Penyusun RPJMDes dengan dipandu oleh Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa

IV. Pendekatan dan Metode

Pengkajian keadaan desa dilakukan secara partisipatif dengan menggunakan metode P3MD (Perencanaan Partisipatif Pembangunan Masyarakat Desa)

VI. ALAT KAJI DAN INSTRUMEN

Alat kaji yang digunakan adalah Peta Sosial Desa, Kalender Musim dan Hagar, dan Anggaran Antar Lembaga/Kelompok.

VII. PROSES PELAKSANAAN

- a. Mengikuti sosialisasi dan/atau mendapatkan informasi tentang arah kebijakan pembangunan kabupaten/kota
- b. Memfasilitasi masyarakat dalam pertemuan di tingkat kelompok atau dusun untuk menemukan potensi, masalah dan kebutuhan masyarakat dengan menggunakan alat
- c. Memfasilitasi masyarakat dalam pertemuan di tingkat kelompok atau dusun untuk menemukan peluang pendayagunaan sumber daya Desa
- d. Memfasilitasi masyarakat dalam pertemuan di tingkat kelompok atau dusun untuk merumuskan usulan rencana kegiatan
- e. Membuat rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan Desa dari dusun dan/atau kelompok masyarakat

LAPORAN PELAKSANAAN PENGKAJIAN KEADAAN DESA (Lanjutan)

IX. HASIL

- 1 Data desa yang sudah diselaraskan
- 2 Data rencana program pembangunan kabupaten/kota yang akan masuk ke Desa
- 3 Data rencana program pembangunan kawasan perdesaan
- 4 Rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan Desa dari dusun dan/atau kelompok masyarakat
- 5 Data Sumber daya Manusia di Desa Nyayum

X. Rencana Kerja Tindak Lanjut

Menyusun rekapitulasi usulan kegiatan pembangunan desa

Nyayum, 11 November 2022

Team Penyusunan RFJMDes


SAMPURI



LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI LANDAK
NOMOR TAHUN 2022
TENTANG
PETUNJUK TEKNIK PENYUSUNAN
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA,
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA DAN
PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA

FORMAT DAFTAR RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN KABUPATEN YANG MASUK KE DESA

DESA : NYAYUM
KECAMATAN : KUALA BEHE
KABUPATEN : LANDAK
PROVINSI : KALIMANTAN BARAT

No	Program/ Kegiatan	SKPD Pengelola Program/ Kegiatan	Mendukung SDGs Desa ke-	Loansi Kegiatan (Dusun/Rt/Rw)	Volume	Satuan	Pagu Dana (Rp.)
2	Bidang Pembangunan						
1.	Jln Antar Rt 004	Aspirasi DPRD		Dusun Nyayum Rt.004/Rw.001	3,5	Kilometer	700.000.000,00
2.	JUT	PEMDA		Dusun Nyayum Rt.004/Rw.001	2,5	Kilometer	450.000.000,00
3.	Air Bersih			Dusun Nyayum Rt.001/Rw.001	6	Kilometer	800.000.000,00
4.	Air Bersih	PEMDA		Dusun Nyayum Rt.003/Rw.001	3,5	Kilometer	600.000.000,00
4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat						
1.	PUPUK	PEMDA		DESA NYAYUM	10.000	TON	8.500.000.000,00
2.	BIBIT PADI	PEMDA		DESA NYAYUM	5000	TON	100.000.000,00
3.	JAGUNG	PEMDA		DESA NYAYUM	3000	TON	50.000.000,00
4.	HERBISIDA	PEMDA		DESA NYAYUM	15	LITER	70.000.000,00
5	Bidang Peningkatan Berencana, Kesehatan, Dan Sosial Masyarakat						
1.	BANTUAN PERAHU KARET	PEMDA		DESA NYAYUM	6	UNIT	60.000.000,00
2.	MESIN POMPA PEMADAM KEBAKARAN	PEMDA		DESA NYAYUM	2	UNIT	20.000.000,00



Nyayum, 02 November 2022

Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

[Signature]
BARIPODI

TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN RENCANA
PENGEMBANGAN JANGKA MENENGAH DESA RENCANA
KERJA PEMERINTAH DESA DAN PELAKSANAAN
KEHIDUPAN PEMBANGUNAN DESA

DESA : NYAYUM
KECAMATAN : KUALA BEHE
KABUPATEN : LANDAK
PROVINSI : KALIMANTAN BARAT

[illegible]

No	Uraian Kegiatan	Desa Nyayum	2	Unit	0	0
	Pusat. Sanitasi Tanah untuk Masyarakat Miskin	Desa Nyayum	40	B/H	0	0
	Mohas. Koneksi. Pertanian	Desa Nyayum	5	B/O	0	0
	Pengalihan Tanah	Desa Nyayum	5	B/O	0	0
	Administrasi Pajak, Biaya dan Biaya lain (MNH)	Desa Nyayum	5	B/O	0	0
	Pengalihan Tanah (Pembangunan Sisa/Pajak Tanah)	Desa Nyayum	5	Unit	0	0
	Ekspansi Raya Operasional dan lain-lain	Desa Nyayum	50	Unit	0	0
	Salah satu kegiatan yang harus ada pada pembangunan, pemeliharaan, instalasi dan perbaikan	Desa Nyayum	50	Unit	0	0
	Salah satu kegiatan yang harus ada	Desa Nyayum	40	Unit	0	0
II	Pelaksanaan Pembangunan Desa	Desa Nyayum				
	Pembangunan PAUD TK/TPA/TKA/TPS/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Bantuan Uang Pengin. Pakan. Kegiatan. Operasional. dsr)	Desa Nyayum	720	O/B	4	0
	Ekspansi Pembangunan PAUD (KPH. Sarana PAUD. dsr)	Desa Nyayum	15	Unit	0	0
	Pengalihan. dan. Fasilitas. Pendidikan. bagi. Masyarakat.	Desa Nyayum	10	O/B	0	0
	Ekspansi. Sarana. dan. Fasilitas. Pendidikan. (Tangg. Bantuan. Desa. Sarana. dsr). MHS. Desa.	Desa Nyayum	5	Unit	0	0
	Ekspansi. Sarana. dan. Fasilitas. PAUD/TK/TPA/TKA/TPS/Madrasah. Non-Formal. Milik. Desa.	Desa Nyayum	15	Unit	0	0
	Pembangunan. Fasilitas. dan. Pembangunan. Pendidikan. Sekolah. Dasar. dan. Alat. Peng. (KPH. PAUD. TK/TPA/TKA/TPS/Madrasah. Non-Formal. Milik. Desa.	Desa Nyayum	50	Unit	0	0
	Pembangunan. Rehabilitasi. Pendidikan. Sarana. (Pembangunan. Fasilitas. dan. Fasilitas. Pendidikan. dsr). MHS. Desa.	Desa Nyayum	30	Unit	0	0
	Pengalihan. dan. Fasilitas. Pendidikan. (Pembangunan. Fasilitas. dan. Fasilitas. Pendidikan. dsr). MHS. Desa.	Desa Nyayum	20	Unit	0	0
	Pengalihan. dan. Fasilitas. Pendidikan. (Pembangunan. Fasilitas. dan. Fasilitas. Pendidikan. dsr). MHS. Desa.	Desa Nyayum	50	Unit	0	0
	Ekspansi. Pendidikan. bagi. Siswa. (MHS. dsr).	Desa Nyayum	200	O/B	100	0
	Ekspansi. Pembangunan. KPH. (KPH. dsr). MHS. Desa.	Desa Nyayum	20	O/B	0	0
	Salah satu kegiatan yang harus ada	Desa Nyayum	15	Unit	0	0
	Pengalihan. dan. Fasilitas. Pendidikan. (Pembangunan. Fasilitas. dan. Fasilitas. Pendidikan. dsr). MHS. Desa.	Desa Nyayum	2	Unit	0	0
	Pengalihan. dan. Fasilitas. Pendidikan. (Pembangunan. Fasilitas. dan. Fasilitas. Pendidikan. dsr). MHS. Desa.	Desa Nyayum	72	Kegiatan	0	0
	Pengalihan. dan. Fasilitas. Pendidikan. (Pembangunan. Fasilitas. dan. Fasilitas. Pendidikan. dsr). MHS. Desa.	Desa Nyayum	12	Kegiatan	0	0
	Pengalihan. dan. Fasilitas. Pendidikan. (Pembangunan. Fasilitas. dan. Fasilitas. Pendidikan. dsr). MHS. Desa.	Desa Nyayum	6	Kegiatan	0	0
	Pengalihan. dan. Fasilitas. Pendidikan. (Pembangunan. Fasilitas. dan. Fasilitas. Pendidikan. dsr). MHS. Desa.	Desa Nyayum	6	Kegiatan	0	0
	Pengalihan. dan. Fasilitas. Pendidikan. (Pembangunan. Fasilitas. dan. Fasilitas. Pendidikan. dsr). MHS. Desa.	Desa Nyayum	6	Kegiatan	0	0
	Pengalihan. dan. Fasilitas. Pendidikan. (Pembangunan. Fasilitas. dan. Fasilitas. Pendidikan. dsr). MHS. Desa.	Desa Nyayum	12	Kegiatan	0	0
	Pengalihan. dan. Fasilitas. Pendidikan. (Pembangunan. Fasilitas. dan. Fasilitas. Pendidikan. dsr). MHS. Desa.	Desa Nyayum	3	Unit	0	0
	Pengalihan. dan. Fasilitas. Pendidikan. (Pembangunan. Fasilitas. dan. Fasilitas. Pendidikan. dsr). MHS. Desa.	Desa Nyayum	5	Unit	0	0
	Pengalihan. dan. Fasilitas. Pendidikan. (Pembangunan. Fasilitas. dan. Fasilitas. Pendidikan. dsr). MHS. Desa.	Desa Nyayum	15	Unit	0	0
	Pengalihan. dan. Fasilitas. Pendidikan. (Pembangunan. Fasilitas. dan. Fasilitas. Pendidikan. dsr). MHS. Desa.	Desa Nyayum	30	O/B	0	0
	Pengalihan. dan. Fasilitas. Pendidikan. (Pembangunan. Fasilitas. dan. Fasilitas. Pendidikan. dsr). MHS. Desa.	Desa Nyayum	6	Unit	0	0
	Pengalihan. dan. Fasilitas. Pendidikan. (Pembangunan. Fasilitas. dan. Fasilitas. Pendidikan. dsr). MHS. Desa.	Desa Nyayum	3	Unit	0	0
	Pengalihan. dan. Fasilitas. Pendidikan. (Pembangunan. Fasilitas. dan. Fasilitas. Pendidikan. dsr). MHS. Desa.	Desa Nyayum	25	Unit	0	0
	Pengalihan. dan. Fasilitas. Pendidikan. (Pembangunan. Fasilitas. dan. Fasilitas. Pendidikan. dsr). MHS. Desa.	Desa Nyayum	100	Unit	0	0
	Pengalihan. dan. Fasilitas. Pendidikan. (Pembangunan. Fasilitas. dan. Fasilitas. Pendidikan. dsr). MHS. Desa.	Desa Nyayum	50	Unit	0	0
	Pengalihan. dan. Fasilitas. Pendidikan. (Pembangunan. Fasilitas. dan. Fasilitas. Pendidikan. dsr). MHS. Desa.	Desa Nyayum	10	Unit	0	0
	Pengalihan. dan. Fasilitas. Pendidikan. (Pembangunan. Fasilitas. dan. Fasilitas. Pendidikan. dsr). MHS. Desa.	Desa Nyayum	27	Unit	0	0
	Pengalihan. dan. Fasilitas. Pendidikan. (Pembangunan. Fasilitas. dan. Fasilitas. Pendidikan. dsr). MHS. Desa.	Desa Nyayum	50	Unit	0	0
	Pengalihan. dan. Fasilitas. Pendidikan. (Pembangunan. Fasilitas. dan. Fasilitas. Pendidikan. dsr). MHS. Desa.	Desa Nyayum	4	Unit	0	0
	Pengalihan. dan. Fasilitas. Pendidikan. (Pembangunan. Fasilitas. dan. Fasilitas. Pendidikan. dsr). MHS. Desa.	Desa Nyayum	15	Unit	0	0
	Pengalihan. dan. Fasilitas. Pendidikan. (Pembangunan. Fasilitas. dan. Fasilitas. Pendidikan. dsr). MHS. Desa.	Desa Nyayum	3	Unit	0	0
	Pengalihan. dan. Fasilitas. Pendidikan. (Pembangunan. Fasilitas. dan. Fasilitas. Pendidikan. dsr). MHS. Desa.	Desa Nyayum	5	Unit	0	0
	Pengalihan. dan. Fasilitas. Pendidikan. (Pembangunan. Fasilitas. dan. Fasilitas. Pendidikan. dsr). MHS. Desa.	Desa Nyayum	40	Unit	0	0
	Pengalihan. dan. Fasilitas. Pendidikan. (Pembangunan. Fasilitas. dan. Fasilitas. Pendidikan. dsr). MHS. Desa.	Desa Nyayum	30	Unit	0	0
	Pengalihan. dan. Fasilitas. Pendidikan. (Pembangunan. Fasilitas. dan. Fasilitas. Pendidikan. dsr). MHS. Desa.	Desa Nyayum	50	Unit	0	0
	Pengalihan. dan. Fasilitas. Pendidikan. (Pembangunan. Fasilitas. dan. Fasilitas. Pendidikan. dsr). MHS. Desa.	Desa Nyayum	40	Unit	0	0

		5 -			
Pembangunan Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Koridor pengantar, Sekeloa, Bontolab, Cahet, Djarat, Prasarana Jalan Lintas provinsi Tumbuh Jaya)	Desa Nyayum	63	Unit	0	
Pembangunan Rehabilitasi/Peningkatan Jalan Desa Batai Kemasadatan	Desa Nyayum	4	Unit	0	
Pembangunan Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa Sibat Bonyak Mili Desa Paduan	Desa Nyayum	37	Unit	0	
Pembangunan Pemadatan Desa Wajay dan Sibat Desa	Desa Nyayum	12	Unit	0	
Pengawasan Lahan Perikanan Tala Rawa Desa	Desa Nyayum	24	Unit	0	
Pembangunan Rehabilitasi/Peningkatan Tumbang Desa	Desa Nyayum	15	Unit	0	
Pembangunan Pemadatan Gunung Batai Desa	Desa Nyayum	7	Unit	0	
Insentif kegiatan sub-bidang pekerjaan umum dan pekerjaan umum	Desa Nyayum	65	Unit	0	
Dukung pelaksanaan kegiatan Pembangunan Rawa (Rawa Tidak Layak Hiji RTM) (KAKEN) (pendirian, validasi, dll)	Desa Nyayum	50	Unit	0	
Pembangunan Kamar Kamar Mili Desa	Desa Nyayum	100	Unit	0	
Pembangunan Sekolah Nk Bontolab Mili Desa (Mili A, Bontolab Peningkatan Nk Bontolab Mili, dll)	Desa Nyayum	2	Unit	0	
Insentif dalam Sumbangan Nk Bontolab Mili Desa (Sumbangan, dll)	Desa Nyayum	30	Unit	0	
Pembangunan Sanitasi Perikanan (Peningkatan, Sekeloa, Parit, dll, dll) (pendirian, validasi, dll)	Desa Nyayum	70	Unit	0	
Pembangunan Paj (Paj, Lahan Tumbuh, Mili, dll)	Desa Nyayum	100	Unit	0	
Pembangunan Fasilitas, Peningkatan Kamar (Desa, Peningkatan, Peningkatan, Paj, Kamar, dll)	Desa Nyayum	35	Unit	0	
Pembangunan Fasilitas, Peningkatan Nk Bontolab (Peningkatan, Air, Lahan Kamar Tumbuh)	Desa Nyayum	25	Unit	0	
Pembangunan Fasilitas, Peningkatan Bontolab, Nk Bontolab (Desa)	Desa Nyayum	20	Unit	0	
Pembangunan Rehabilitasi/Peningkatan Kamar Kamar	Desa Nyayum	200	Unit	0	
Pembangunan Rehabilitasi/Peningkatan Sekolah Nk Bontolab Mili Desa (Mili, Nk Bontolab Peningkatan Nk Bontolab Mili, dll)	Desa Nyayum	5	Unit	0	
Pembangunan Rehabilitasi/Peningkatan Sumbangan Nk Bontolab Mili Desa (Sumbangan, dll)	Desa Nyayum	300	Unit	0	
Pembangunan Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Perikanan (Peningkatan, Sekeloa, Parit, dll) (pendirian, validasi, dll)	Desa Nyayum	200	Unit	0	
Pembangunan Sekolah Nk Bontolab (Peningkatan, validasi, validasi, Lahan Mili, dll)	Desa Nyayum	150	Unit	0	
Pembangunan Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Peningkatan Kamar (Desa, Peningkatan, Peningkatan, Kamar, dll)	Desa Nyayum	45	Unit	0	
Pembangunan Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Peningkatan Kamar (Desa, Peningkatan, Kamar, dll)	Desa Nyayum	76	Unit	0	
Pembangunan Rehabilitasi/Peningkatan Kamar Kamar (Desa, Peningkatan, Kamar, dll)	Desa Nyayum	10	Unit	0	
Insentif kegiatan sub-bidang pekerjaan umum dan pekerjaan umum	Desa Nyayum	100	Unit	0	
Pembangunan Fasilitas Mili Desa	Desa Nyayum	50	Unit	0	
Pembangunan Fasilitas Mili Desa	Desa Nyayum	150	Unit	0	
Pembangunan Fasilitas Peningkatan Peningkatan Kamar (Desa, Peningkatan, Kamar, dll)	Desa Nyayum	20	Unit	0	
Insentif kegiatan sub-bidang pekerjaan umum dan pekerjaan umum	Desa Nyayum	75	Unit	0	
Pembangunan Fasilitas Mili Desa	Desa Nyayum	37	Unit	0	
Pembangunan Fasilitas Mili Desa (Mili, Peningkatan, Kamar, dll)	Desa Nyayum	17	Unit	0	
Pembangunan Fasilitas Mili Desa (Mili, Peningkatan, Kamar, dll)	Desa Nyayum	12	Unit	0	
Pembangunan Fasilitas Mili Desa (Mili, Peningkatan, Kamar, dll)	Desa Nyayum	56	Unit	0	
Pembangunan Fasilitas Mili Desa (Mili, Peningkatan, Kamar, dll)	Desa Nyayum	25	Unit	0	
Insentif kegiatan sub-bidang pekerjaan umum dan pekerjaan umum	Desa Nyayum	50	Unit	0	
Pembangunan Fasilitas Mili Desa (Mili, Peningkatan, Kamar, dll)	Desa Nyayum	15	Unit	0	
Pembangunan Fasilitas Mili Desa (Mili, Peningkatan, Kamar, dll)	Desa Nyayum	37	Unit	0	
Pembangunan Fasilitas Mili Desa (Mili, Peningkatan, Kamar, dll)	Desa Nyayum	100	Unit	0	
Pembangunan Fasilitas Mili Desa (Mili, Peningkatan, Kamar, dll)	Desa Nyayum	50	Unit	0	
Pembangunan Fasilitas Mili Desa (Mili, Peningkatan, Kamar, dll)	Desa Nyayum	70	Unit	0	
Pembangunan Fasilitas Mili Desa (Mili, Peningkatan, Kamar, dll)	Desa Nyayum	150	Unit	0	
Pembangunan Fasilitas Mili Desa (Mili, Peningkatan, Kamar, dll)	Desa Nyayum	18	Unit	0	
Pembangunan Fasilitas Mili Desa (Mili, Peningkatan, Kamar, dll)	Desa Nyayum	20	Unit	0	
Pembangunan Fasilitas Mili Desa (Mili, Peningkatan, Kamar, dll)	Desa Nyayum	4	Unit	0	
Insentif kegiatan sub-bidang pekerjaan umum dan pekerjaan umum	Desa Nyayum	80	Unit	0	
III. Pembinaan Kemasyarakatan	Desa Nyayum	6	kegiatan	0	

[illegible]

Perbaikan atau Perawatan Lahan Pertanian (Perbaikan atau perbaikan sawah, kebun, perbaikan pemastang sawah, dll)	Desa Nyayum	- 5 - 15	kegiatan	0	0	0
Pengembangan Budaya Perilaku dan Hektik dalam upaya pengembangan produk unggulan Desa	Desa Nyayum	6	kegiatan	0	0	0
Lain-lain kegiatan sub bidang pertanian dan peternakan	Desa Nyayum	6	kegiatan	0	0	0
Peningkatan kapasitas kepala Desa	Desa Nyayum	12	kegiatan	1	0	0
Peningkatan kapasitas perangkat Desa	Desa Nyayum	6	kegiatan	10	3	0
Peningkatan kapasitas BPD	Desa Nyayum	6	kegiatan	4	1	0
Peningkatan Kapasitas TPK dan atau Pelaksana Kegiatan	Desa Nyayum	6	kegiatan	0	0	0
Rapat Koordinasi KPMD (Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa)	Desa Nyayum	6	kegiatan	0	0	0
Lain-lain kegiatan	Desa Nyayum	6	kegiatan	0	0	0
Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	Desa Nyayum	6	kegiatan	0	0	0
Pelatihan/Penyuluhan Perlindungan Anak	Desa Nyayum	6	kegiatan	0	0	0
Pelatihan dan Penguatan Penyandang Disabilitas (penyandang disabilitas)	Desa Nyayum	6	kegiatan	0	0	0
Lain-lain kegiatan sub bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak*	Desa Nyayum	6	kegiatan	0	0	0
Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi, KUD/UMKM	Desa Nyayum	6	kegiatan	0	0	0
Pengembangan Secara Prasarana Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Koperasi	Desa Nyayum	3	Unit	0	0	0
Pengadaan Teknologi Tepat Guna untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan Non Pertanian	Desa Nyayum	2	Unit	0	0	0
Lain-lain kegiatan sub bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Desa Nyayum	1	Unit	0	0	0
Pembentukan BUM Desa (Pendirian dan Pembentukan Awal BUM Desa)	Desa Nyayum	1	kegiatan	0	0	0
Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yang dilaksanakan oleh Desa)	Desa Nyayum	6	kegiatan	0	0	0
Lain-lain kegiatan sub bidang penguatan usaha	Desa Nyayum	6	kegiatan	0	0	0
Pemeliharaan Pasar Desa/Kios milik Desa	Desa Nyayum	1	Unit	0	0	0
Pengembangan/Kebijakan/Peningkatan Pasar Desa/Kios Milik Desa	Desa Nyayum	1	kegiatan	0	0	0
Pengembangan industri kecil level Desa	Desa Nyayum	1	kegiatan	0	0	0
Pembentukan/Insentif/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif (pengrajin, pedagang, industri, rumah tangga, dll)	Desa Nyayum	3	kegiatan	0	0	0
Lain-lain kegiatan sub bidang perdagangan dan perindustrian	Desa Nyayum	1	kegiatan	0	0	0
V Penanggulangan Bencana, Keadaan darurat dan Mendesak Desa	Desa Nyayum	18	kegiatan	0	0	0
Penanggulangan Bencana		6	kegiatan	0	0	0
Keadaan Darurat	Desa Nyayum	6	Kegiatan	0	0	0
Mendesak	Desa Nyayum	6	Kegiatan	0	0	0



Keterangan:
A-RTM Anggota Rumah Tangga Miskin

Nyayum, 10 November 2022
Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

[Signature]
SAMPURI

[illegible]

No	Kategori	Tahap 1: Analisis				Tahap 2: Perencanaan				Tahap 3: Pelaksanaan				Tahap 4: Evaluasi	
		Sub-kategori	Sub-kategori	Sub-kategori	Sub-kategori	Sub-kategori	Sub-kategori	Sub-kategori	Sub-kategori	Sub-kategori	Sub-kategori	Sub-kategori	Sub-kategori	Sub-kategori	Sub-kategori
1	Kategori A	1.1	1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.4	1.1.1.5	1.1.1.6	1.1.1.7	1.1.1.8	1.1.1.9	1.1.1.10	1.1.1.11	1.1.1.12
2		1.2	1.2.1	1.2.1.1	1.2.1.2	1.2.1.3	1.2.1.4	1.2.1.5	1.2.1.6	1.2.1.7	1.2.1.8	1.2.1.9	1.2.1.10	1.2.1.11	1.2.1.12
3		1.3	1.3.1	1.3.1.1	1.3.1.2	1.3.1.3	1.3.1.4	1.3.1.5	1.3.1.6	1.3.1.7	1.3.1.8	1.3.1.9	1.3.1.10	1.3.1.11	1.3.1.12
4		1.4	1.4.1	1.4.1.1	1.4.1.2	1.4.1.3	1.4.1.4	1.4.1.5	1.4.1.6	1.4.1.7	1.4.1.8	1.4.1.9	1.4.1.10	1.4.1.11	1.4.1.12
5		1.5	1.5.1	1.5.1.1	1.5.1.2	1.5.1.3	1.5.1.4	1.5.1.5	1.5.1.6	1.5.1.7	1.5.1.8	1.5.1.9	1.5.1.10	1.5.1.11	1.5.1.12
6		1.6	1.6.1	1.6.1.1	1.6.1.2	1.6.1.3	1.6.1.4	1.6.1.5	1.6.1.6	1.6.1.7	1.6.1.8	1.6.1.9	1.6.1.10	1.6.1.11	1.6.1.12
7		1.7	1.7.1	1.7.1.1	1.7.1.2	1.7.1.3	1.7.1.4	1.7.1.5	1.7.1.6	1.7.1.7	1.7.1.8	1.7.1.9	1.7.1.10	1.7.1.11	1.7.1.12
8		1.8	1.8.1	1.8.1.1	1.8.1.2	1.8.1.3	1.8.1.4	1.8.1.5	1.8.1.6	1.8.1.7	1.8.1.8	1.8.1.9	1.8.1.10	1.8.1.11	1.8.1.12
9		1.9	1.9.1	1.9.1.1	1.9.1.2	1.9.1.3	1.9.1.4	1.9.1.5	1.9.1.6	1.9.1.7	1.9.1.8	1.9.1.9	1.9.1.10	1.9.1.11	1.9.1.12
10		1.10	1.10.1	1.10.1.1	1.10.1.2	1.10.1.3	1.10.1.4	1.10.1.5	1.10.1.6	1.10.1.7	1.10.1.8	1.10.1.9	1.10.1.10	1.10.1.11	1.10.1.12
11	Kategori B	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.1.2	2.1.1.3	2.1.1.4	2.1.1.5	2.1.1.6	2.1.1.7	2.1.1.8	2.1.1.9	2.1.1.10	2.1.1.11	2.1.1.12
12		2.2	2.2.1	2.2.1.1	2.2.1.2	2.2.1.3	2.2.1.4	2.2.1.5	2.2.1.6	2.2.1.7	2.2.1.8	2.2.1.9	2.2.1.10	2.2.1.11	2.2.1.12
13		2.3	2.3.1	2.3.1.1	2.3.1.2	2.3.1.3	2.3.1.4	2.3.1.5	2.3.1.6	2.3.1.7	2.3.1.8	2.3.1.9	2.3.1.10	2.3.1.11	2.3.1.12
14		2.4	2.4.1	2.4.1.1	2.4.1.2	2.4.1.3	2.4.1.4	2.4.1.5	2.4.1.6	2.4.1.7	2.4.1.8	2.4.1.9	2.4.1.10	2.4.1.11	2.4.1.12
15		2.5	2.5.1	2.5.1.1	2.5.1.2	2.5.1.3	2.5.1.4	2.5.1.5	2.5.1.6	2.5.1.7	2.5.1.8	2.5.1.9	2.5.1.10	2.5.1.11	2.5.1.12
16		2.6	2.6.1	2.6.1.1	2.6.1.2	2.6.1.3	2.6.1.4	2.6.1.5	2.6.1.6	2.6.1.7	2.6.1.8	2.6.1.9	2.6.1.10	2.6.1.11	2.6.1.12
17		2.7	2.7.1	2.7.1.1	2.7.1.2	2.7.1.3	2.7.1.4	2.7.1.5	2.7.1.6	2.7.1.7	2.7.1.8	2.7.1.9	2.7.1.10	2.7.1.11	2.7.1.12
18		2.8	2.8.1	2.8.1.1	2.8.1.2	2.8.1.3	2.8.1.4	2.8.1.5	2.8.1.6	2.8.1.7	2.8.1.8	2.8.1.9	2.8.1.10	2.8.1.11	2.8.1.12
19		2.9	2.9.1	2.9.1.1	2.9.1.2	2.9.1.3	2.9.1.4	2.9.1.5	2.9.1.6	2.9.1.7	2.9.1.8	2.9.1.9	2.9.1.10	2.9.1.11	2.9.1.12
20		2.10	2.10.1	2.10.1.1	2.10.1.2	2.10.1.3	2.10.1.4	2.10.1.5	2.10.1.6	2.10.1.7	2.10.1.8	2.10.1.9	2.10.1.10	2.10.1.11	2.10.1.12
21	Kategori C	3.1	3.1.1	3.1.1.1	3.1.1.2	3.1.1.3	3.1.1.4	3.1.1.5	3.1.1.6	3.1.1.7	3.1.1.8	3.1.1.9	3.1.1.10	3.1.1.11	3.1.1.12
22		3.2	3.2.1	3.2.1.1	3.2.1.2	3.2.1.3	3.2.1.4	3.2.1.5	3.2.1.6	3.2.1.7	3.2.1.8	3.2.1.9	3.2.1.10	3.2.1.11	3.2.1.12
23		3.3	3.3.1	3.3.1.1	3.3.1.2	3.3.1.3	3.3.1.4	3.3.1.5	3.3.1.6	3.3.1.7	3.3.1.8	3.3.1.9	3.3.1.10	3.3.1.11	3.3.1.12
24		3.4	3.4.1	3.4.1.1	3.4.1.2	3.4.1.3	3.4.1.4	3.4.1.5	3.4.1.6	3.4.1.7	3.4.1.8	3.4.1.9	3.4.1.10	3.4.1.11	3.4.1.12
25		3.5	3.5.1	3.5.1.1	3.5.1.2	3.5.1.3	3.5.1.4	3.5.1.5	3.5.1.6	3.5.1.7	3.5.1.8	3.5.1.9	3.5.1.10	3.5.1.11	3.5.1.12
26		3.6	3.6.1	3.6.1.1	3.6.1.2	3.6.1.3	3.6.1.4	3.6.1.5	3.6.1.6	3.6.1.7	3.6.1.8	3.6.1.9	3.6.1.10	3.6.1.11	3.6.1.12
27		3.7	3.7.1	3.7.1.1	3.7.1.2	3.7.1.3	3.7.1.4	3.7.1.5	3.7.1.6	3.7.1.7	3.7.1.8	3.7.1.9	3.7.1.10	3.7.1.11	3.7.1.12
28		3.8	3.8.1	3.8.1.1	3.8.1.2	3.8.1.3	3.8.1.4	3.8.1.5	3.8.1.6	3.8.1.7	3.8.1.8	3.8.1.9	3.8.1.10	3.8.1.11	3.8.1.12
29		3.9	3.9.1	3.9.1.1	3.9.1.2	3.9.1.3	3.9.1.4	3.9.1.5	3.9.1.6	3.9.1.7	3.9.1.8	3.9.1.9	3.9.1.10	3.9.1.11	3.9.1.12
30		3.10	3.10.1	3.10.1.1	3.10.1.2	3.10.1.3	3.10.1.4	3.10.1.5	3.10.1.6	3.10.1.7	3.10.1.8	3.10.1.9	3.10.1.10	3.10.1.11	3.10.1.12
31	Kategori D	4.1	4.1.1	4.1.1.1	4.1.1.2	4.1.1.3	4.1.1.4	4.1.1.5	4.1.1.6	4.1.1.7	4.1.1.8	4.1.1.9	4.1.1.10	4.1.1.11	4.1.1.12
32		4.2	4.2.1	4.2.1.1	4.2.1.2	4.2.1.3	4.2.1.4	4.2.1.5	4.2.1.6	4.2.1.7	4.2.1.8	4.2.1.9	4.2.1.10	4.2.1.11	4.2.1.12
33		4.3	4.3.1	4.3.1.1	4.3.1.2	4.3.1.3	4.3.1.4	4.3.1.5	4.3.1.6	4.3.1.7	4.3.1.8	4.3.1.9	4.3.1.10	4.3.1.11	4.3.1.12
34		4.4	4.4.1	4.4.1.1	4.4.1.2	4.4.1.3	4.4.1.4	4.4.1.5	4.4.1.6	4.4.1.7	4.4.1.8	4.4.1.9	4.4.1.10	4.4.1.11	4.4.1.12
35		4.5	4.5.1	4.5.1.1	4.5.1.2	4.5.1.3	4.5.1.4	4.5.1.5	4.5.1.6	4.5.1.7	4.5.1.8	4.5.1.9	4.5.1.10	4.5.1.11	4.5.1.12
36		4.6	4.6.1	4.6.1.1	4.6.1.2	4.6.1.3	4.6.1.4	4.6.1.5	4.6.1.6	4.6.1.7	4.6.1.8	4.6.1.9	4.6.1.10	4.6.1.11	4.6.1.12
37		4.7	4.7.1	4.7.1.1	4.7.1.2	4.7.1.3	4.7.1.4	4.7.1.5	4.7.1.6	4.7.1.7	4.7.1.8	4.7.1.9	4.7.1.10	4.7.1.11	4.7.1.12
38		4.8	4.8.1	4.8.1.1	4.8.1.2	4.8.1.3	4.8.1.4	4.8.1.5	4.8.1.6	4.8.1.7	4.8.1.8	4.8.1.9	4.8.1.10	4.8.1.11	4.8.1.12
39		4.9	4.9.1	4.9.1.1	4.9.1.2	4.9.1.3	4.9.1.4	4.9.1.5	4.9.1.6	4.9.1.7	4.9.1.8	4.9.1.9	4.9.1.10	4.9.1.11	4.9.1.12
40		4.10	4.10.1	4.10.1.1	4.10.1.2	4.10.1.3	4.10.1.4	4.10.1.5	4.10.1.6	4.10.1.7	4.10.1.8	4.10.1.9	4.10.1.10	4.10.1.11	4.10.1.12
41	Kategori E	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.1.1.4	5.1.1.5	5.1.1.6	5.1.1.7	5.1.1.8	5.1.1.9	5.1.1.10	5.1.1.11	5.1.1.12
42		5.2	5.2.1	5.2.1.1	5.2.1.2	5.2.1.3	5.2.1.4	5.2.1.5	5.2.1.6	5.2.1.7	5.2.1.8	5.2.1.9	5.2.1.10	5.2.1.11	5.2.1.12
43		5.3	5.3.1	5.3.1.1	5.3.1.2	5.3.1.3	5.3.1.4	5.3.1.5	5.3.1.6	5.3.1.7	5.3.1.8	5.3.1.9	5.3.1.10	5.3.1.11	5.3.1.12
44		5.4	5.4.1	5.4.1.1	5.4.1.2	5.4.1.3	5.4.1.4	5.4.1.5	5.4.1.6	5.4.1.7	5.4.1.8	5.4.1.9	5.4.1.10	5.4.1.11	5.4.1.12
45		5.5	5.5.1	5.5.1.1	5.5.1.2	5.5.1.3	5.5.1.4	5.5.1.5	5.5.1.6	5.5.1.7	5.5.1.8	5.5.1.9	5.5.1.10	5.5.1.11	5.5.1.12
46		5.6	5.6.1	5.6.1.1	5.6.1.2	5.6.1.3	5.6.1.4	5.6.1.5	5.6.1.6	5.6.1.7	5.6.1.8	5.6.1.9	5.6.1.10	5.6.1.11	5.6.1.12
47		5.7	5.7.1	5.7.1.1	5.7.1.2	5.7.1.3	5.7.1.4	5.7.1.5	5.7.1.6	5.7.1.7	5.7.1.8	5.7.1.9	5.7.1.10	5.7.1.11	5.7.1.12
48		5.8	5.8.1	5.8.1.1	5.8.1.2	5.8.1.3	5.8.1.4	5.8.1.5	5.8.1.6	5.8.1.7	5.8.1.8	5.8.1.9	5.8.1.10	5.8.1.11	5.8.1.12
49		5.9	5.9.1	5.9.1.1	5.9.1.2	5.9.1.3	5.9.1.4	5.9.1.5	5.9.1.6	5.9.1.7	5.9.1.8	5.9.1.9	5.9.1.10	5.9.1.11	5.9.1.12
50		5.10	5.10.1	5.10.1.1	5.10.1.2	5.10.1.3	5.10.1.4	5.10.1.5	5.10.1.6	5.10.1.7	5.10.1.8	5.10.1.9	5.10.1.10	5.10.1.11	5.10.1.12

BERITA ACARA PELAKSANAAN PENGKAJIAN KEADAAN DESA

BERITA ACARA PELAKSANAAN PENGKAJIAN KEADAAN DESA

Berkaitan dengan penyusunan RPJM Desa, di Desa Nyayum
Kabupaten/Kota Landak Provinsi Kalimantan Barat
Desa Nyayum pada :

Hari dan Tanggal : Jumat 11 November 2022
Jam : 09:00 s/d Selesai
Tempat : Balai Pertemuan Desa Nyayum

Telah dilaksanakan kegiatan pengkajian keadaan Desa yang dihadiri oleh wakil - wakil dari kelompok, kepala dusun, warga dusun, tokoh masyarakat dan unsur lain yang terkait di Desa sebagaimana tercantum dalam daftar hadir. Agenda kegiatan yang dilakukan didalam proses pengkajian Desa tersebut adalah :

- 1 Pengkajian potensi dan masalah berdasarkan sketsa desa
- 2 Pengkajian potensi dan masalah berdasarkan kalender musim
- 3 Pengkajian potensi dan masalah berdasarkan diagram kelembagaan
- 4 Pengkajian peluang pendayagunaan sumber daya Desa

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Nyayum , 11 November 2022



(NIKODEMUS ISMAIL, ST)

Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

(SAMPURI)



PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK
KECAMATAN KUALA BEHE
DESA NYAYUM

Alamat : Dusun Nyayum, Desa Nyayum Kecamatan Kuala Behe Kode Pos 79365

DAFTAR HADIR

Desa : Nyayum
 Agenda : Pengkajian keadaan Desa.
 Hari/Tanggal : Jumat, 11 November 2022
 Tempat : Balai Pertemuan Desa Nyayum

NO	NAMA	JENIS KELAMIN (L/P)	UNSUR	ALAMAT	TANDA TANGAN
1	Nikodemus Ismail	L	Kades	Nyayum	1
2	Yusuf	L	Des. Karang	Kuala Behe	2
3	JOYO	L	Ketua BPD	Leban	3
4	H.C. Sumanjaya	L	Bhakti	Kuala Behe	4
5	DESY PRASEPTIA	L	BABAKSA	NYAYUM	5
6	Efendi	L	Staf Cer. Cam	Pala Raya	6
7	Sampuri	L	SEK-DES	Nyayum	7
8	Maria Apra Yulita	P	Staf Desa	Engkalong	8
9	NILIS ROPINI	P	wakil ketua BPD	Nyayum	9
10	ANTI KATARKINA	P	KALUR. KEM	Engkalong	10
11	Shah. Sumanjaya	L	PD	Kuala Behe	11
12	MARSELIA	P	Kader PKK	Leban	12
13	NILA S.S	P	Bidan Desa	Engkalong	13
14	LUKAS	L	RT 02	Engkalong	14
15	Marsianus Thom	L	Perairah	Engkalong	15
16	TOMI	L	RT. 03	TI	16
17	ALUS	P.	Masyarakat	Engkalong	17
18					18
19	UKAL	L	KASI. K.	Nyayum	19
20	SAMUEL	L	KALUR.	Leban	20
21	RUDI	L	KADUS	Engkalong	21
22	Xolitus Isma	L	RT 02	Nyayum	22
23	Yasminia	P	RT 01	Nyayum	23
24	FRANCES	L	PERAIRAH	Nyayum	24

Nyayum, 11 November 2022





PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK
KECAMATAN KUALA BEHE
DESA NYAYUM

Alamat : Dusun Nyayum, Desa Nyayum Kecamatan Kuala Behe Kode Pos 79365

DAFTAR HADIR

Desa : Nyayum
 Agenda : Pengkajian Kadaan Desa
 Hari/Tanggal : Jumat 11 November 2022
 Tempat : Balai pertemuan desa Nyayum

NO	NAMA	JENIS KELAMIN (L/P)	UNSUR	ALAMAT	TANDA TANGAN
25	Toni	L	RT. 003	Engkalong	25
26	Martius		Masyarakat	Engkalong	26
27	NALONG	L	ANSIP	Nyayum	27
28	Kontius	L	Anggota BPD	Nyayum	28
29	Wiwik Prafama K	P	Staf	Engkalong	29
30	Keno	L	Perbes	Lersan	30
31	Evlivianus Ivo	L	Pendamping Desa	Kuala Behe	31
32	Hignasius	L	PD	Kuala Behe	32
33	A. Abang	L	Sekretaris BPD	Nyayum	33
34					34
35					35
36					36
37					37
38					38
39					39
40					40
41					41
42					42
43					43
44					44
45					45
46					46
47					47
48					48

Nyayum, 11 November 2023



LAMPIRAN X
PERATURAN BUPATI LANDAK
NOMOR TAHUN 2022
TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DESA, RENCANA KERJA PEMERINTAH
DESA DAN PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA

BERITA ACARA
MUSYAWARAH DESA
PENYUSUNAN RPJM - DESA

Berkaitan dengan penyusunan RPJM Desa melalui musyawarah Desa, telah diadakan Musrenbang Desa di Desa Kalimantan Barat Kecamatan Kuala Behe Kabupaten Landak Provinsi Kalimantan Barat dalam rangka penyusunan RPJM - Desa, maka pada hari ini :

Hari dan Tanggal : Selasa, 01 November 2022
Jam : 09.00 WIB - Selesai
Tempat : Balai Pertemuan Desa Nyayum

yang dihadiri oleh kepala Desa, unsur perangkat Desa, BPD, wakil - wakil kelompok masyarakat, sebagaimana daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas, narasumber, notulen dan yang bertindak selaku unsur pimpinan dalam musyawarah Desa ini adalah :

A. Materi

Telah disampaikan Laporan Pelaksanaan Pengkajian Keadaan Desa (PKD)

B. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber

Pemimpin Musyawarah	: JOYO	dari Ketua BPD
Notulen	: AMBROSIUS ATENG	dari Sekretaris BPD
Narasumber	: 1. NIKODEMUS ISMAIL, ST	dari Kepala Desa
	2. SAMPURI	dari Sekretaris Desa
	3. EVIVANUS IVO, SE	dari PENDAMPING DESA
	4. HIGNASIUS, S.Ag	dari PENDAMPING DESA
	5. HENDIADI	dari PENDAMPING LOKAL DESA

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta Musrenbang Desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah Desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari Musrenbang Desa dalam rangka penyusunan RPJM Desa yaitu :

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Nyayum, 01/November 2022



Wakil Masyarakat

- | | |
|--------------------|----------|
| 1. Dusun Nyayum | Superkus |
| 2. Dusun Leban | Suryadi |
| 3. Dusun Engkalong | Ahim |



PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK
KECAMATAN KUALA BEHE
DESA NYAYUM

Alamat : Dusun Nyayum, Desa Nyayum Kecamatan Kuala Behe Kode Pos 79365

DAFTAR HADIR

Desa : Nyayum
 Agenda : Musyawarah Desa penyusunan R. J. M. Des
 Hari/Tanggal : Selasa 01 November 2022
 Tempat : Balai pertemuan Desa Nyayum

NO	NAMA	JENIS KELAMIN (L/P)	UNSUR	ALAMAT	TANDA TANGAN
1	Nikodemus Ismail	L	KADES	Nyayum	1
2	YUWONO	L	Du Karang	Krd. bdr	2
3	JOYO	L	Ketua BPD	Laban	3
4	H. C. Smahyon	L	Plabinkubun	Polab. K. Bk	4
5	DEDY PRABETIA	L	BARINSA	NYAYUM	5
6	RENO	L	KABUS	Laban	6
7	Efendi	L	Ket. LK. Cant	Pak. Raga	7
8	Sampuri	L	SEK-DES	Nyayum	8
9	Maria Apra Yulita	P	Staf Desa	Engkalong	9
10	Nilis Ropini	P	wakil ketua BPD	Nyayum	10
11	ANTI KATARINA	P	KAUH. KEL	Engkalong	11
12	Jhon Samturi	L	PD	KUALA BEHE	12
13	Marselia	P.	Kader PKK	Laban	13
14	Nila. S. S	P	Aidan Desa	Engkalong	14
15	LUKAS	L	RT 02	Engkalong	15
16	mar sianus Atan	L	pasirah	Engkalong	16
17	TOMI	L	RT. 03	Laban	17
18	ALUS	P	Masyarakat	Engkalong	18
19	NORUNO	N.	masyarakat	Engkalong	19
20	Samuel	L.	KAUR	Laban	20
21	UKAL	L	Kasi. K.	Nyayum	21
22	RUDI	L	Kadus.	Engkalong	22
23	YOVINUS Laga	L	RT 02	Nyayum	23
24	Xaramas	L	RT 01	Nyayum	24

Nyayum, 01 November 2023.





PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK
KECAMATAN KUALA BEHE
DESA NYAYUM

Alamat : Dusun Nyayum, Desa Nyayum Kecamatan Kuala Behe Kode Pos 79363

DAFTAR HADIR

Desa : Nyayum
 Agenda : Musyawarah Desa Penyusunan RPJMDes.
 Hari/Tanggal : Sabtu 01 November 2023.
 Tempat : Balai pertemuan Desa Nyayum.

NO	NAMA	JENIS KELAMIN (L/P)	UNSUR	ALAMAT	TANDA TANGAN	
25	Kangan	L	Masyarakat	Nyayum	25	
26	FRANCES	L	Masyarakat	- - -	26	
27	TOBI				27	
28	Martinus	L			28	
29	NALONG	L			29	
30	Kontus	L	Anggota BPD	Nyayum	30	
31	Wiwik Pratama K	P	Staf	Engkalong	31	
32	Evlrianus No	L	PD	Kuala Behe	32	
33	Hignasius	L	PD	Kuala Behe	33	
34	A. Afany	L	Sekretaris BPD	Nyayum	34	
35					35	
36					36	
37					37	
38					38	
39					39	
40					40	
41					41	
42					42	
43					43	
44					44	
45					45	
46					46	
47					47	
48					48	

Nyayum, 01 November 2023



BERITA ACARA
MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
PENYUSUNAN RANCANAGAN RPJMDes DESA NYAYUM

Berdasarkan dengan penyusunan rancangan RPJMDes di desa Nyayum kecamatan kuala behe kabupaten Landak Provinsi Kalimantan Barat Pada

Hari dan Tanggal : SENIN, 14 november 2022
Jam : 09 : 00 – Sampai Selesai
Tempat : Balai Pelatihan Desa Nyayum

Telah diadakan acara musyawarah perencanaan pembangunan desa yang dihadiri oleh kepala desa, unsur perangkat desa, BPD, wakil kelompok masyarakat, sebagaimana daftar hadir terlampir materi yang dibahas, narasumber, notulen dan yang bertindak selaku unsur pimpinan dalam musyawarah desa ini adalah:

A. Materi

1. Pengkajian sumber daya manusia
2. Pemetaan kelompok usulan dusun
3. Penyusunan rencana dan program-program pembangunan desa

B. Pimpinan musyawarah dan narasumber

Pemimpin musyawarah : JOYO dari ketua BPD Desa Nyayum
Notulen : SEKRETARIS Desa Nyayum
Narasumber : Kepala Desa Nyayum

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta Musyawarah desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah desa dalam rangka penyusunan rancangan RPJMDes DESA Nyayum Yaitu :

1. Penetapan Usui – Usulan Dusun
2. Penetapan Usulan Prioritas Skala Desa
3. Penyusunan RPJMDes Desa Nyayum

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab agar dapat dipergunakan Sebagaimana mestinya.



Wakil Masyarakat

SUPERKUS



PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK
KECAMATAN KUALA BEHE
DESA NYAYUM

Alamat : Dusun Nyayum, Desa Nyayum Kecamatan Kuala Behe Kode Pos 79365

DAFTAR HADIR

Desa : Nyayum
 Agenda :

Hari/Tanggal :
 Tempat :

NO	NAMA	JENIS KELAMIN (L/P)	UNSUR	ALAMAT	TANDA TANGAN	
1	Nikodemus Ismail	L	KADEP	Nyayum	1	
2	Yusma D	L	Pla Lababay	Landak	2	
3	JOYO	L	Karya BPD	Landak	3	
4	H.E. Sumanjaya	L	Plabukitibon	Polek. b. kbe	4	
5	DEDY PRASETIA	L	BABINSA	NYAYUM	5	
6	RENO	L	KADEP	Landak	6	
7	Effendi	L	Rel. Ktr. (Catur)	Pada Baye	7	
8	Sampuri	L	SEK-Des	Nyayum	8	
9	Maria Apra Yulita	P	Staf Desa	Engkalong	9	
10	NILIS KOPINI	P	wakil ketua BPD	Nyayum	10	
11	XANTI KATXINEX	P	KALUR.KEU	Engkalong	11	
12	Jhon Pontus	L	PD	Kuala Behe	12	
13	MARSELIA	P	Kantor Pkk	Labau	13	
14	Nila S.S	P	Paidan Desn	Engkalong	14	
15	Lukas	L	RT 02	Engkalong	15	
16	marianus Ahan	L	Perairah	Engkalong	16	
17	Tomii	L	RT. 03	Landak	17	
18	ALUS	P	Masyarakat	Engkalong	18	
19	NORMO	P	Masyarakat	Engkalong	19	
20	Dina	L			20	
21	UKAL	L	KASI. K.	Nyayum	21	
22	Samuel	L	Kaur	Landak	22	
23	RUDI	L	KADUS	Engkalong	23	
24	Yohanes Iwan	L	RT-02	Nyayum	24	

Nyayum, 14 November 2023





PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK
KECAMATAN KUALA BEHE
DESA NYAYUM

Alamat : Dusun Nyayum, Desa Nyayum Kecamatan Kuala Behe Kode Pos 79363

DAFTAR HADIR

Desa : Nyayum
 Agenda :

Hari/Tanggal :
 Tempat :

NO	NAMA	JENIS KELAMIN (L/P)	UNSUR	ALAMAT	TANDA TANGAN
25	Xanawias	L	It ST	Nyayum	25
26	Rongson	L	masyarakat	Nyayum	26
27	TOMI				27
28	Martinus	L			28
29	NALORA	L			29
30	Kartus	L	Anggota BPD	Nyayum	30
31	Wiwik Pratama K	P	Staf	Engkalong	31
32	Evirianus Ivo	L	PD	Kuala Behe	32
33	Higwasicus	L	PD	Kuala Behe	33
34	A. Alang	L	Secretaris Bpd	Nyayum	34
35					35
36					36
37					37
38					38
39					39
40					40
41					41
42					42
43					43
44					44
45					45
46					46
47					47
48					48

Nyayum, 14 November. 2023



LAMPIRAN IX
PERATURAN BUPATI LANDAK
NOMOR TAHUN 2022
TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DESA, RENCANA KERJA PEMERINTAH
DESA DAN PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA

FORMAT BERITA ACARA KESEPAKATAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
PEMBAHASAN RANCANGAN RPJM DESA

Berkaitan dengan pelaksanaan Musyawarah Desa dalam rangka Pembahasan Rancangan RPJM Desa di
Desa Kalimantan Barat Kecamatan Kuala Behe Kabupaten Landak Provinsi Kalimantan Barat dalam
rangka penyusunan rancangan RPJM - Desa, maka pada hari ini :

Hari dan Tanggal : Rabu, 16 Januari 2023
Jam : 09.00 WIB - Selesai
Tempat : Balai Pertemuan Desa Nyayum

telah diselesaikan penyusunan rancangan RPJM Desa oleh tim penyusun RPJM Desa sebagaimana daftar
terlampir.

Agenda kegiatan yang dilakukan dalam rangka penyusunan rancangan RPJM Desa adalah sebagai
berikut:

- 1 Menyampaikan hasil draf rancangan RPJM Desa
- 2 Menetapkan draf rancangan RPJM Desa Tahun 2023-2028

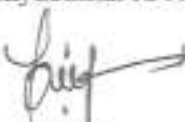
Hasil kegiatan berupa rancangan RPJM Desa sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan
sebagaimana mestinya.



Nyayum, 16 Januari 2023

Ketua Tim Penyusunan RPJM Desa


SAMPURI

Wakil Masyarakat

- | | | |
|----|-----------------|----------|
| 1. | Dusun Engkalong | Ahim |
| 2. | Dusun Nyayum | Superkus |
| 3. | Dusun Leban | Suryadi |



PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK
KECAMATAN KUALA BEHE
DESA NYAYUM

Alamat : Dusun Nyayum, Desa Nyayum Kecamatan Kuala Behe Kode Pos 79365

DAFTAR HADIR

Desa : Nyayum
 Agenda : Kelembagaan masyarakat perencanaan pembangunan desa.
 Hari/Tanggal : Rabu 18 January 2023.
 Tempat : Balai Pertemuan Desa Nyayum.

NO	NAMA	JENIS KELAMIN (L/P)	UNSUR	ALAMAT	TANDA TANGAN
1	Mrs. Dimpur Iman	L	Kader	Nyayum	1
2	Yusuf	L	RT 01	Kuala Behe	2
3	JOYO	L	Ketua BPD	Landak	3
4	A.C. Sumbayon	L	Pejabat Desa	Potensi BKK	4
5	Effendi	L	Staf RT (Kader)	Pak Kaya	5
6	Sampuri	L	SEK-DES	Nyayum	6
7	Maria Apra Yulita	P	Staf Desa	Engkalong	7
8	NILIS ROPINI	P	wakil ketua BPD	Nyayum	8
9	ANTI KATARINA	P	KAWA KELUANGAN	Engkalong	9
10	Jhon Santuni	L	PD	JUALA BEHE	10
11	Marseliah	P	Kader PKK	Leban	11
12	Nila S.S	P	Bidan Desa	Engkalong	12
13	Lukas	L	RT 02	Engkalong	13
14	Mar Sianus Alam	L	Pasirah	Engkalong	14
15	TOMI	L	RT 03	Engkalong	15
16	Alus	P	masyarakat	Engkalong	16
17	MOTIMO	N	masyarakat	Engkalong	17
18	samuel	L	KAWA	Leban	18
19	UKAL	L	Kasi-k	Nyayum	19
20	RUDI	L	KADUS	Engkalong	20
21	Yusufus Laga	L	RT 02	Nyayum	21
22	Yusufus	P	RT 01	— II —	22
23	Rangan	L	Masyarakat	— II —	23
24	FRANCES	L	PASIRAH	— II —	24

Nyayum, 18 January 2023





PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK
KECAMATAN KUALA BEHE
DESA NYAYUM

Alamat : Dusun Nyayum, Desa Nyayum Kecamatan Kuala Behe Kode Pos 79365

DAFTAR HADIR

Desa : Nyayum

Agenda :

Hari/Tanggal :

Tempat :

NO	NAMA	JENIS KELAMIN (L/P)	UNSUR	ALAMAT	TANDA TANGAN
25	DEDY PRASETIA	L	BABINSA	NYAYUM	25
26	TOMI				26
27	Martinus				27
28	MALONG	L			28
29	Kontius	L	Anggota BPD	Nyayum	29
30	Wuwik Pratama K	P	Staf	Brangkalong	30
31	RENO	L	Kader	Lersan	31
32	Evirianus Ivo	L	PD	Kuala Behe	32
33	Higwasikus	L	PD	Kuala Behe	33
34	A. Afang	L	Sekretaris BPD	Nyayum	34
35					35
36					36
37					37
38					38
39					39
40					40
41					41
42					42
43					43
44					44
45					45
46					46
47					47
48					48

Nyayum, 18 January 2023

Mengetahui;
Kepala Desa Nyayum

NIKODEMUS ISMAIL, ST





KABUPATEN LANDAK

KEPUTUSAN KEPALA DESA NYAYUM

Nomor : 0/ TAHUN 2022

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RPJMDes TAHUN 2023 - 2028
DESA NYAYUM KECAMATAN KUALA BEH
KABUPATEN LANDAK**

KEPALA DESA NYAYUM

- Menimbang : a. bahwa dalam melaksanakan ketentuan dalam Pasal 21 ayat (1) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kepala Desa mempersiapkan penyusunan rancangan RKP Desa dengan membentuk tim penyusun RKP Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Nyayum Kecamatan Kuala Beh Kabupaten Landak tentang Tim Penyusun RKP Desa Tahun 2023, Desa Nyayum Kecamatan Kuala Beh Kabupaten Landak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5555) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 57);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa Dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017

- Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 559);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1114);
 19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Notifikasi Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 21. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1262);
 22. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
 23. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
 24. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK/7/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
 25. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Peningkatan Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
 26. Peraturan Bupati Landak Nomor 39 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa.
 27. Peraturan Desa tentang kewenangan desa

Memperhatikan : Pasal Peraturan Bupati Landak Nomor 39 tentang Juknis RPJMDes dan RKPDes

MEMUTUSKAN

- KESATU : Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Tahun 2022, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menugaskan kepada Tim Penyusun RPJMDes Tahun 2023-2028 sebagaimana dimaksud pada diktum KESAT untuk:
1. Pencermatan hasil penyelarasan arah kebijakan perencanaan pembangunan desa
 2. Pengkajian Keadaan Desa
 3. Penyusunan Rancangan RPJMDes
 4. Musrenbangdes Pembahasan Rancangan RPJMDes
 5. Musyawarah Desa Pembahasan, Penetapan dan Pengesahan Rancangan RPJMDes
 6. Memfasilitasi Penyusunan Draft Peraturan Desa tentang RPJMDes
- KETIGA : Segala biaya yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Tahun 2023-2028 sebagaimana dimaksud diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Nyayum Kecamatan Kuala Behe Kabupaten Landak Tahun Anggaran dan Swadaya Desa.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Nyayum

Pada Tanggal : November 2022

Kepala Desa Nyayum
Kecamatan Kuala Behe



NIKODENUS ISMAIL, ST

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Nyayum Kecamatan Kuala Behe
Nomor : 01 Tahun 2023
Tanggal : 10 Januari 2023
Tentang : Pembentukan Tim Penyusun RPJM Desa Nyayum

TIM PENYUSUN
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJM Desa)
NYAYUM KECAMATAN KUALA BEHE TAHUN 2023 - 2028

NO	NAMA	JABATAN
1.	NIKODEMUS ISMAIL. ST	Pembina Tim Penyusun
2.	SAMPURI	Ketua Tim Penyusun
3.	SAMUEL	Sekretaris Tim Penyusun
4.	PAULINUS SUDARSO	Anggota
5.	UKAL	Anggota
6.	RENO	Anggota
7.	RUDI	Anggota
8.	MARIA APRA YULITA	Anggota
9.	WIWIK PRATAMA. K	Anggota
10.	ANTI KATARINA	Anggota
11.	EPIPANIUS	Anggota

Kepala Desa Nyayum
Kecamatan Kuala Behe

NIKODEMUS ISMAIL. ST

BERITA ACARA
MUSYAWARAH PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJM Des)
DESA NYAYUM KECAMATAN KUALA BEHE KABUPATEN LANDAK
TAHUN 2023-2028

Pada hari ini Senin tanggal satu bulan November tahun dua ribu dua puluh dua bertempat di Balai Pertemuan Desa Nyayum, kami pemerintah Desa Nyayum Kecamatan Kuala Behe Kabupaten Landak Provinsi Kalimantan Barat, telah menyelenggarakan Musyawarah Pemebentukan tim penyusun RPJM Desa Tahun 2023-2028 dengan hasil sebagai berikut :

Membentuk team Penyusunan RPJM Desa Tahun 2023-2028 Desa Nyayum Kecamatan Kuala Behe Kabupaten Landak dengan susunan keanggotaan

Pimpinan Musyawarah dan Narasumber

Pemimpin Musyawarah : JOYO Ketua BPD dari Desa Nyayum

Notulen : SAMPURI (Sekdes)

Narasumber : 1. NIKODEMUS ISMAIL, ST (Kepala Desa)

2. Evivianus Ivo, SE (PD)

3. Hignasius, S.Ag (PD)

4. Hendiadi (PLD)

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah Desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah Desa dalam rangka penyusunan RKP Desa yaitu :

1. Tersusunnya team penyusun RPJM Desa Nyayum Tahun 2023-2028
2. Prioritas penyusunan Dokumen RPJM Des sesuai jadwal

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Nyayum, 01 November 2022



(NIKODEMUS ISMAIL, ST)



(JOYO)

Wakil Masyarakat

(SAMUEL)



PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK
KECAMATAN KUALA BEHE
DESA NYAYUM

Alamat : Dusun Nyayum, Desa Nyayum Kecamatan Kuala Behe Kode Pos 79365

DAFTAR HADIR

Desa : Nyayum
 Agenda : musyawarah pembentukan tim. pelayanan (KPM DS)
 Hari/Tanggal : Selasa 01 Desember 2023
 Tempat : Balai Pertemuan Desa Nyayum

NO	NAMA	JENIS KELAMIN (L/P)	UNSUR	ALAMAT	TANDA TANGAN
1	Nikodemus Ismail	L	KADER	Nyayum	1
2	XUDHA D	L	Pur Karang	Kuala Behe	2
3	JOXS	L	Ketua BPD	Leban	3
4	H.C Suciyan	L	Bendahara	Polih. K. Kls	4
5	DEDY PRASETIA	L	SABINJA	NYAYUM	5
6	RENO	L	KADER	Leban	6
7	Higuanicus	L	PD	Kuala Behe	7
8	Evilvianus Ivo	L	Pendamping Des	Kuala Behe	8
9	A. Alang	L	Sekretaris BPD	Nyayum	9
10					10
11	Sampuri	L	SEK-DES	Nyayum	11
12	Maria Apra Yulita	P	Staf Desa	Engkalong	12
13	NILIS KOPINI	P	Wakil Ketua BPD	Nyayum	13
14	XNTI KATARINA	P	KAU. KEL	Engkalong	14
15	Jhon Ganturi	L	PD	Kuala Behe	15
16	MARSELIN	P	kader PKK	Leban	16
17	NILA S S	P	Bidan Des	Engkalong	17
18	LUKAS	L	RT. 02	Engkalong	18
19	matrianus	L	Pasirah	Engkalong	19
20	TOMI	L	RT. 03	Engkalong	20
21	ALUS	P	Masyarakat	Engkalong	21
22	DUNIA				22
23	UKAL	L	Kasi. K.	Nyayum	23
24	SAMUEL	L	KAU.	Leban	24

Nyayum, 01 Desember 2023





PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK
KECAMATAN KUALA BEHE
DESA NYAYUM

Alamat : Dusun Nyayum, Desa Nyayum Kecamatan Kuala Behe Kode Pos 79365

DAFTAR HADIR

Desa : Nyayum
Agenda : Mengumumkan Pembentukan Tim Pengesuran (Kampung)
Hari/Tanggal : Hari Selasa 01 November 2022
Tempat :

NO	NAMA	JENIS KELAMIN (L/P)	UNSUR	ALAMAT	TANDA TANGAN
25	Rudi	L	KADUS	Engkalong	25
26	Yovinus Laga	L	RT 02	Nyayum	26
27	Effendi	L	K/rt. Cami	Pala Raya	27
28	Yusmanial	L	Kt. 01	NYAYUM	28
29	Pengas	L	masarakat	Nyayum	29
30	FRANSEC	L	masarakat	Nyayum	30
31	TONI				31
32	Martinus	L	-	-	32
33	NALANG	L			33
34	Kantus	L	Ingkata BPD	Nyayum	34
35	Wiwik Pratama K	P	Staf	Engkalong	35
36					36
37					37
38					38
39					39
40					40
41					41
42					42
43					43
44					44
45					45
46					46
47					47
48					48

Nyayum, 01 November 2022





PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK
KANTOR KECAMATAN KUALA BEHE

Jl. Raya Kuala Behe No. 1 Km. Kuala Behe Kode Pos 79365

FORM VERIFIKASI DAN VALIDASI DOKUMEN DESA OLEH CAMAT
TAHUN 2023

KECAMATAN : KUALA BEHE
TANGGAL : 30 Maret 2023
DESA : NYAYUM

No	Desa	Kelengkapan dokumen	Keterangan		Catatan Pendamping
			✓ Sudah	✗ Belum	
1.	NYAYUM	Nomor Perdes Perubahan RPJMDes, NOMOR TAHUN 2022	✓	✗	
		BAB I KETENTUAN UMUM	✓	✗	
		BAB II TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RPJMDes	✓	✗	
		BAB III TATA TERTIB DAN MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN MUSYAWARAH DESA	✓	✗	
		BAB IV KETENTUAN PENUTUP Ditetapkan tanggal Diundangkan tanggal	✓	✗	
		NO BA BPD DAN KEPALA DESA TENTANG RPJM DESA	✓		
		KATA PENGANTAR	✓		
		DAFTAR ISI	✓	✗	
		BAB I PENDAHULUAN	✓		
		BAB II GAMBARAN UMUM KEADAAN DESA	✓		
		BAB III VISI DAN MISI KEPALA DESA	✓		
		BAB IV TUJUAN, SASATAN DAN TOLAK UKUR KEBERHASILAN	✓		
		BAB V STRATEGI PEMBANGUNAN DESA	✓		
		BAB VI ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA	✓		
		BAB VII KEBUAKAN UMUM	✓		
		BAB VIII PROGRAM PEMBANGUNAN DESA	✓		
		BAB IX PENUTUP	✓		
		LAMPIRAN-LAMPIRAN :			
		FORM 1. DAFTAR RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN KABUPATEN/ KOTA YANG MASUK KE DESA	✓		
		FORM 2. DAFTAR SUMBER DAYA ALAM	✓		
		FORM 3. DAFTAR SUMBER DAYA MANUSIA	✓		
		FORM 4. DAFTAR SUMBER DAYA PEMBANGUNAN	✓		
		FORM 5. DAFTAR SUMBER DAYA SOSIAL BUDAYA	✓		
		FORM 6. REKAPITULASI USULAN RENCANA KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA	✓		
		FORM 7. DAFTAR GAGASAN DUSUN/ KELOMPOK	✓		
		FORM 8. POTRET/SKSTSA DESA, DAFTAR MASALAH DAN POTENSI	✓		
		FORM 9. KALENDER MUSIM, DAFTAR MASALAH DAN POTENSI	✓		
		FORM 10. BAGAN KELEMBAGAAN, DAFTAR MASALAH DAN POTENSI	✓		
		FORM 11. BA PELAKSANAAN PENGKAJIAN KEADAAN DESA	✓		
		FORM 12. LAPORAN PELAKSANAAN PENGKAJIAN KEADAAN DESA	✓		
		FORM 13. BA MUSYAWARAH DESA PENYUSUNAN RPJM DESA	✓		
		FORM 14. RANCANGAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH	✓		
		FORM 15. BA MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA PENYUSUNAN RANCANGAN RPJM-Desa	✓		
		DAFTAR HADIR MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA	✓		



Tim Verifikasi Kecamatan

RIANL A Wd Rep.
Penata

NIP. 19740522 200012 1 001

LEMBAR EVALUASI RPJMDesa TAHUN 2023 - 2028

Kabupaten
Kacamatan
Desa

LANDAK
KUJALA BEHE
NYAYUM

NO	ASPEK/ KOMPONEN PEMERIKSAAN	KESEJUAN		ALAT VERIFIKASI	KETERANGAN
		YA	TIDAK		
I.	Aspek Administrasi dan Legalitas				
11	Apakah semua dokumen perdes RPJMDesa telah diterima dari Desa secara lengkap	✓		Check list kelengkapan format RPJMDesa yang tercantum dlm Perbup ... th 2022: 1. Daftar sumber daya alam 2. Daftar sumber daya manusia 3. Daftar sumber daya pembangunan 4. Daftar sumber daya sosial budaya 5. Daftar gagasan dusun/kelompok 6. Sketsa Desa beserta formulir daftar masalah dan potensi 7. Kalender musim beserta formulir daftar masalah dan potensi 8. Bagian kabinagasan Desa beserta formulir daftar masalah dan potensi 9. Laporan hasil pengkajian keadaan Desa 10. Daftar rencana program dan kegiatan pembangunan yang akan masuk ke Desa 11. Rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan Desa dari dusun dan/atau kelompok masyarakat 12. Peta Sosial Desa (lihat hasil visual kajian desa). 13. Tabel (matrik) Program/Kegiatan Enam (format Rancangan RPJMDesa) setiap bidang/sektor pembangunan, sebagai bahan masukan RKP Desa. 14. Berita acara hasil pengkajian keadaan Desa 15. Berita Acara dan Daftar Hadir (Berita Acara pembentukan Tim Penyusunan RPJM Desa, Musdas dan musyawarah desa RPJM Desa, Musdas tentang hasil penyusunan rancangan RPJM Desa dan Musrahingdas Perantaraan RPJM Desa) 16. Keputusan BPD tentang Pengesahan Dokumen RPJM Desa	

1.2	Apakah pengajuan Rancangan Perdes tentang RPJMDesa atau Rancangan Perdes tentang Perubahan RPJMDesa dilakukan tepat waktu	✓		17. Keputusan Kepala Desa tentang Tim Penyusunan RPJM Desa. Pasal ... ayat (...) PERBUP Landak NO. 31 Th 2020 RPJM Desa ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak penarikan Kepala Desa.	
1.3	Apakah BPD telah menyepakati Rancangan Perdes tentang RPJMDesa / Rancangan Perdes tentang Perubahan RPJMDesa	✓		Keputusan BPD Tentang Pengesahan Dokumen RPJMDesa	
	Kesimpulan penilaian aspek Administrasi dan Legalitas:				
2	Aspek Kebijakan dan Struktur RPJMDesa / Perubahan RPJMDesa				
2.1	Sistematika	✓		JUDUL KATA PENGANTAR DAFTAR ISI BAB I. PENDAHULUAN A. Latar Belakang B. Maksud, Tujuan dan Dasar Hukum C. Dasar Hukum D. Hubungan Perancangan Desa dan Perancangan Kabupaten E. Sistematika Penulisan BAB II. Profil Desa (berdasarkan data survey SDBs) A. Sejarah Desa B. Sejarah Pemerintahan Desa	

	C. Struktur Kepengurusan dan Struktur Kerja Pemerintah Desa D. Kondisi Geografis Desa E. Demografi Desa
	BAB III Visi dan Misi A. Visi B. Misi
	BAB IV Tujuan dan Sasaran A. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa B. Pelaksanaan Pembangunan C. Bidang Pembinaan Kelmabegsaan Masyarakat D. Bidang Pemberdayaan Masyarakat E. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak
	BAB V Strategi Pembangunan Desa A. Bidang Pemerintahan Desa B. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa C. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan D. Bidang Pemberdayaan Masyarakat E. Penanggulangan Bencana Alam, Keadaan Darurat dan Mendesak
	BAB VI Arahan Kebijakan Keuangan Desa A. Kinerja Keuangan Desa B. Kebijakan Pengeluaran Desa C. Kebijakan Pendapatan
	BAB VII Kelengkapan Badan A. Kebijakan Umum
	BAB VIII Program Pembangunan Desa Berbasis SDGs A. Program Pembangunan Ilmiah B. Program Pembangunan Desa C. Program Pembangunan Lingkungan

BAB IX. PERATURAN		LAMPIRAN :	
		1. Peta Sosial Desa (lihat hasil visual kajian desa). 2. Tabel (matrik) Program/Kegiatan Enam (format Rancangan RPJMDesa) setiap bidang/sektor pembangunan, sebagai bahan masukan RKP Desa. 3. Berita acara hasil pengkajian keadaan Desa 4. Berita Acara dan Daftar Hadir (Berita Acara pembentukan Tim Penyusunan RPJM Desa Musodus dan musyawarah desa RPJM Desa, Musdas tentang hasil penyusunan rancangan RPJM Desa dan Musrenbangdes Penetapan RPJM Desa; 5. Keputusan BPD tentang Pengesahan Dokumen RPJM Desa. 6. Keputusan Kepala Desa tentang Tim Penyusunan RPJM Desa.	
2.2	Apakah Rancangan Payles tentang RPJMDesa / Perubahan RPJMDesa disusun mengacu pada RPJMD Kab. Landak Tahun 2017 - 2022	✓	Perda Kab. Landak No. 12 Tahun 2019 tentang RPJMD Kab Landak tahun 2017 - 2022
2.3	Apakah penempatan kegiatan telah sesuai dengan bidang-bidang yg diatur dlm peraturan Perundang Undangan	✓	• Larrprijan Permenlagri No. 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa • Permendesa PDT no. 11 tahun 2019 Tentang Prioritas penggunaan Dana Desa Th 2020
2.4	Apakah penuangan profil desa telah berdasarkan kondisi dan fakta yang ada ataupun berdasarkan hasil kajian dan penelitian dengan menggunakan instrumen yang laku	✓	Permenlagri no 12 tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa dan Kelurahan
2.5	Apakah Visi, Misi dan arah kebijakan Pemerintah Desa sudah mengacu pada Visi Misa dan arah kebijakan Kabupaten	✓	• Perda Kab. Landak No. 12 Tahun 2017 tentang RPJMD Kab Landak tahun 2017 - 2022 • Jasi "Maswamat Kabupaten Landak yang Cerdas Bermoral, Maju, Mandiri dan Berdaya Saing dalam Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Agribisnis dan Apresiasi"

		• MISI 1. Menjadikan sumber daya manusia yang cerdas, terampil, berakhlak mulia. 2. Menjadikan pemanfaatan potensi sumber daya alam secara efisien dan sinergis sehingga mampu mendukung pengembangan perekonomian daerah. 3. Menyelenggarakan pemerintahan daerah secara transparan, akuntabel, bersih dan baik (clean and good government). 4. Menjunjung tinggi supremasi hukum dan demokratisasi. 5. Mewujudkan pembangunan prasarana dan sarana wilayah guna menunjang pembangunan perekonomian daerah. 6. Mewujudkan pembangunan pertanian sebagai basis perekonomian daerah.			
2.6	Apakah dalam Bab III Visi, Misi Dan Bab III Strategi Pembangunan Desa telah dijabarkan tentang Daftar rencana program dan kegiatan pembangunan yang akan masuk ke Desa dan Rakapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan Desa dari dusun dan/atau kelompok masyarakat	✓	Final meeting pada minggu 31 tahun 2020		
2.7	Apakah program / kegiatan pembangunan yang akan masuk ke desa sudah berdasarkan musdes dan musrenbangdes	✓	Rencana Musdes dan musrenbangdes dan daftar hadir		
Kesimpulan penilaian Aspek Kelengkapan dan Struktur RPJMDesa / Perubahan RPJMDesa					

Evaluasi dilakukan tanggal: 30 Maret 2023

Hasil Evaluasi (coret yang tidak sesuai):

- Untuk disetujui Bupati
- Untuk Diperbaiki Desa

1. Tim Verifikasi Kecamatan :

1) RIAMI, A.Md.Kep.

2) M. PARDI

3) CAESAR OCTAVIANDA, S.IP.

4) YUDHA DARMAWAN

2. Pendamping Profesional :

1) EVIVIANUS IND. SE

2) MAGNASIUS, S.Ag.

3) HENDIADI

